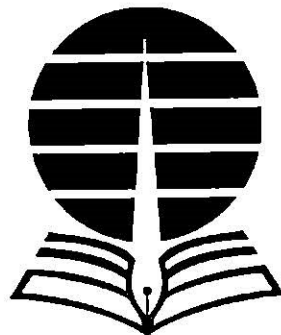


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN MELALUI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM
RASKIN) DI KECAMATAN LUBUKLINGGAU
SELATAN I KOTA LUBUKLINGGAU**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

TAUFIK HIDAYAT

NIM. 500633414

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau”

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun

dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan

adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia

menerima sanksi akademik.

Palembang, 2017

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL



0C7AADF76594107

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Taufik Hidayat
NIM. 500633414

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASKIN) DI KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN I KOTA LUBUKLINGGAU

TAUFIK HIDAYAT

taufikhidayatmap@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau, dengan melihat proses implementasinya dan melihat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan program. Untuk menganalisis implementasi kebijakan ini digunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh *Van Meter dan Van Horn* yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, disposisi, karakteristik agen pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan dengan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada sumber data yang dicari dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Dan didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku dan catatan-catatan yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Implementasi Penanggulangan Kemiskinan melalui Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan standard aturan yang telah ditetapkan dilihat dari tahapan-tahapan program sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ada, para pelaksana telah melaksanakan semua yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan ini menunjukkan menunjukkan adanya kepatuhan pelaksana pada aturan pelaksanaan yang ada. Ini terlihat dari hampir semua tahapan-tahapan proses implementasi telah dilakukan oleh pelaksana program mulai dari pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan verifikasi penerima bantuan/perubahan daftar DPM, pembagian kartu raskin RTS-PM, proses pembagian beras raskin, mekanisme pengaduan, monitoring dan evaluasi seperti yang tertuang dalam aturan pelaksanaan. Namun demikian selama pelaksanaan masih terjadi hal-hal yang belum sesuai dengan harapan. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I adalah hambatan tentang standar kebijakan yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara utuh dan dan sasaran kebijakan dari program ini (penerima manfaat) yaitu rumah tangga miskin yang belum tersentuh secara keseluruhan dan perlu dilakukan pendataan ulang, tidak dianggarkannya pagu alokasi beras subsidi (raskin) tambahan dalam APBD

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF POVERTY POLICY THROUGH SUBSIDY RICE PROGRAM FOR LOW-INCOME COMMUNITY (PROGRAM RASKIN) AT LUBUKLINGGAU SELATAN I SUB-DISTRICT IN LUBUKLINGGAU CITY

TAUFIK HIDAYAT

taufikhidayatmap@gmail.com

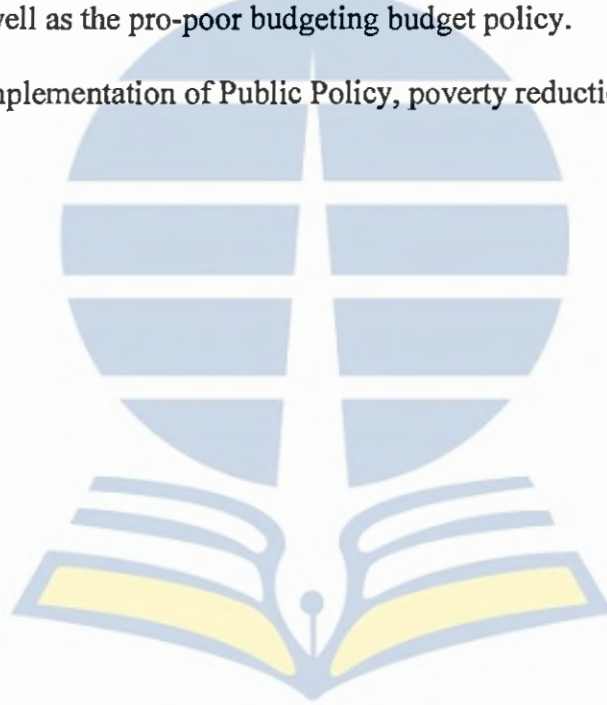
Graduate Studies Program
Indonesia Open University

The purpose of this study is to analyze the implementation of Poverty Reduction policy through Rice Subsidy Program for Low Income (Program Raskin) at Lubuklinggau Selatan I Sub-district in Lubuklinggau City, by looking at the implementation process and the factors that support and hamper the implementation of the program. To analyze the implementation of this policy used the policy implementation model by *Van Meter and Van Horn* are the standard and target of policy, resources, communication, disposition, characteristic of implementing agent and economic, social and political environment. The research method used is qualitative and with data analysis technique used is descriptive technique. Technique of collecting data is done by interview to source of data sought by using technique Purposive Sampling technique. And supported by secondary data obtained from documents, books and notes related to the research theme. Data collection techniques are interviews and documentation.

Based on the results of the research can be seen that the Implementation of Poverty Reduction through Rice subsidy program for low-income communities in Kecamatan Lubuklinggau selatan I in general has been implemented in accordance with the standard rules that have been defined seen from the stages of the program is in accordance with existing implementation guidelines, the implementers have carried out all that is contained in the implementation instructions this indicates that there is compliance with the implementing rules. This is evident from almost all the stages of the process that has been done by the implementer of the program starting from the implementation of socialization, implementation of beneficiary verification / DPM list change, the distribution of Raskin RTS-PM card, the process of distributing raskin rice, complaints, monitoring and evaluation as stipulated in the implementation rules. But as long as the implementation is still happening things that are not in line with expectations. Some obstacles in the implementation of Raskin Program in Kecamatan Lubuklinggau Selatan I are obstacles to policy standards that have not been fully implemented and the policy goals of this program (beneficiaries) are poor households that have not been touched as a whole and re-data collection needs to be done. The non-budget allocation of additional subsidized rice (raskin) allocations in the APBD that implies a shortage of allocation ceilings for RTS-PM in line with changes in socio-economic conditions, there are still communication factors that are not smoothly between the Coordination Team District, Kelurahan, Perum Bulog and the implementation of raskin distribution in some sub-districts,

so that the delay of rice allocation in some kelurahan and the existence of subjectivity in the determination of the List of Beneficiaries (DPM) in the Raskin program so that the purpose and the target of raskin is still less on target, less optimal job distribution in each work unit which have the role of the Coordination Team District membership in both the supervisory and complaints function as well as the obstacles of the economic factors of the community so that there is still delay in the distribution of rice in some sub-districts due to the delay in depositing the HTR money from the RTS-PM. Therefore, in supporting the smooth implementation of Rice Subsidy Program for low-income people in Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Lubuklinggau City, it is necessary central role of Government in maintaining economic stability in society, optimizing the function of coordination among stakeholders, the implementation of effective evaluation so that the future obstacles that existed and experienced by the community related to the implementation of rice subsidy programs for low-income communities can be resolved, as well as the pro-poor budgeting budget policy.

Keywords: Implementation of Public Policy, poverty reduction, program raskin



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Taufik Hidayat
NIM : 500633414
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Unibersitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Kamis/20 Juli 2017

Waktu : 11.00 – 12.30 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
DR. Darmanto, M.Ed.
NIP. 196012241990011001

Tandatangan



Penguji Ahli
Prof. DR. Aries Djenuri, M.A.



Pembimbing
DR. Drs. Liestyodono B. Irianto, M.Si.
NIP. 195812151986011009



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau

Penyusun TAPM : Taufik Hidayat

NIM : 500633414

Program Studi : Administrasi Publik

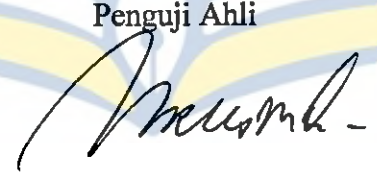
Hari/Tanggal :

Menyetujui:

Pembimbing


DR. Drs. Liestyodono B. Irianto, M.Si.
NIP. 195812151986011009

Penguji Ahli

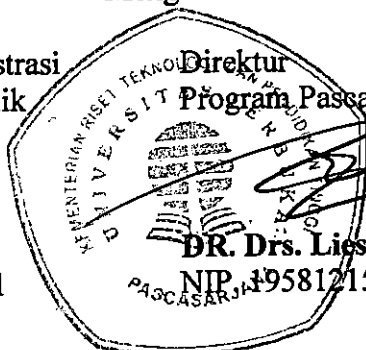

Prof. DR. Aries Djenuri, M.A.

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu Adminstrasi
Program Administrasi Publik



DR. Darmanto, M.Ed.
NIP. 196012241990011001



Direktur
Program Pascasarjana

DR. Drs. Liestyodono B. Irianto, M.Si.
NIP. 195812151986011009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT., karena berkat rahmat-Nya juaah saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka
2. Bapak Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka dan selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan segala perhatian dan arahan yang terbaik bagi penulis.
3. Bapak Ir. Adi Winata, M.Si selaku Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Palembang beserta jajaran pejabat dan staf di UT UPBJJ Palembang.
4. Bapak Tutor perkuliahan (Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si, Dr. Andrieas Lionardo, S.IP, M.Si dan Dr. Raniasa, S.IP, M.Si) yang telah mendidik selama mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka.
5. Ibunda Tercinta Hj. Basila Hasyim di Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan dan Almarhum Ayahanda tercinta Muchlis Hamid.

6. Istriku tercinta Desti Aktarika dan Anakku tersayang Nayla Nandita dan M.Mirza Alfarizi serta Abang-abang dan Kakak-kakak yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan buat penulis
7. Seluruh rekan-rekan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Lubuklinggau yang selalu memberikan motivasi dan semangat perjuangan dalam menyusun TAPM ini.
8. Pemerintah Kota Lubuklinggau atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i Universitas Terbuka Angkatan IV Kota Lubuklinggau terima kasih atas persahabatan, kebersamaan, serta kekompakkannya dalam suka maupun duka.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan TAPM ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga TAPM ini dapat menambah khasanah bagi ilmu pengetahuan dan berguna bagi penulis dan pembaca semua. Amin.

Lubuklinggau,
Penulis ,

2017

TAUFIK HIDAYAT
NIM. 500633414

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. (021) 7415050, Fax. (021). 7415588

BIODATA

Nama : TAUFIK HIDAYAT

NIM : 5000633414

Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 21 Juni 1986

Registrasi Pertama : 2015

Riwayat Pendidikan : SD Negeri 11 Lubuklinggau (Tamat Tahun 1998)
SMP Negeri I Lubuklinggau (Tamat Tahun 2001)
SMA Negeri I Lubuklinggau (Tamat Tahun 2004)
D-III Geofisika Akademi Meteorologi dan
Geofisika (AMG) Jakarta (Tamat Tahun 2007)
S-1 MIPA Fisika Universitas Negeri Makassar
(Tamat Tahun 2010)

Riwayat Pekerjaan : Staf Pelaksana BMKG Stasiun Geofisika Banda
Aceh (Tahun 2008-2011)
PMG Stasiun Geofisika Kepahiang (Tahun 2011-
2014)
Staf Bappeda Kota Lubuklinggau (2014-2016)
Kasubbid Promosi dan Pemasaran BPPTPM
(2016)
Kasubbid Kesejahteraan Sosial Bappedalitbang
(2017-sekarang)

Alamat Tetap : Jl. Hiba Kencana Gg. Hiba 2 Rt. 04 Kel. Majapahit
Lubuklinggau – Sumatera Selatan 31614

Handphone : 0813 3010 4913

Email : taufikhidayatmap@gmail.com

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Implementasi Kebijakan Publik.....	13
B. Model-Model Implementasi	15
C. Konsep Kemiskinan.....	30
D. Konsep Kemiskinan Menurut BPS	31
E. Pendekatan Kebijakan Nasional Dalam Penanggulangan Kemiskinan	35
F. Klasifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan	37
G. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin).....	43
H. Teori Implementasi Kebijakan Publik yang Digunakan.....	55

I.	Kajian Penelitian Terdahulu	58
J.	Kerangka Pemikiran	64

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Desain Penelitian	68
B.	Fokus Penelitian.....	69
C.	Lokasi Penelitian.....	71
D.	Jenis dan Sumber Data.....	72
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	73
F.	Teknik Analisis Data	75

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Deskripsi Objek Penelitian	77
B.	Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kecamatan	85
C.	Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Program.....	127
D.	Pembahasan.....	145

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	155
B.	Saran.....	162

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Foto Dokumentasi Pelengkap

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Gambar 2.1 Model Implementasi dari Edwards III	16
Gambar 2.2 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn.....	24
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S . Grindle.....	26
Gambar 2.4 Model Mazmanian dan Sabatier.....	28
Gambar 2.5 Kerangka Berfikir.....	66
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data (<i>interactive model</i>)	76
Gambar 4.1 Daftar Nama Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin (Ms.Excell)	95
Gambar 4.3 Tampilan/Bentuk Kartu Raskin Bagian Depan	102
Gambar 4.4 Tampilan/Bentuk Kartu Raskin Bagian Belakang	103
Gambar 4.6 Aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat Program Perlindungan Sosial berbasis Web	124

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan dan Penerima Raskin.....	7
Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Penduduk Perkecamatan dan Jumlah Rumah Tangga dengan Tingkat Status Kesejahteraan 40% Terendah Secara Nasional	9
Tabel 2.1 Proyeksi Tingkat Kemiskinan Sasional Dalam RPJMN 2015-2019..	37
Tabel 2.2 Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Sasarannya.....	42
Tabel 2.3 Matrik Penelitian Terdahulu.....	60
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Kelurahan dan RT Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	78
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Penduduk per Rumah Tangga Tahun 2015	79
Tabel 4.3 Komposisi penduduk Kecamatan Lubuklinggau Selatan I menurut jenis kelamin	79
Tabel 4.4 Jumlah Rumah Tangga berdasarkan Status Kesejahteraan 40% terendah secara Nasional Kota Lubuklinggau	82
Tabel 4.5 Jumlah Individu berdasarkan Status Kesejahteraan 40% terendah secara Nasional Kota Lubuklinggau	83
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Penghasilan Utama	84
Tabel 4.7 Kuota penerima raskin di Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2016.....	99

Tabel 4.8	Kuota penerima raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Tahun 2012-2016	99
Tabel 4.9	Realisasi raskin Kec. Lubuklinggau Selatan I s/d Desember 2016 .	116
Tabel 4.10	Realisasi raskin Kec. Lubuklinggau Selatan I s/d Desember 2016 .	117



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan secara menyeluruh dan bersama dengan mengedepankan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Kemiskinan merupakan masalah nasional yang menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah, selain itu juga kemiskinan merupakan isu sentral di hampir seluruh negara di dunia khususnya di negara berkembang. Berbagai kebijakan dikeluarkan dan diimplementasikan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin.

Mengutip dari Dokumen Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data PPLS 2011 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2012 bahwa para peneliti kemiskinan telah memiliki konsensus bahwa permasalahan kemiskinan adalah permasalahan yang multidimensional. Sebagai contoh, penjelasan mengenai kemiskinan pada *Copenhagen Programme of Action of the World Summit for Social Development* tahun 1995 yang menyebutkan bahwa kemiskinan mempunyai berbagai wujud, termasuk kurangnya pendapatan dan sumber daya produktif yang memadai untuk menjamin kelangsungan hidup, kelaparan, dan kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, keterbatasan akses pendidikan dan pelayanan dasar lainnya, peningkatan morbiditas dan peningkatan kematian akibat penyakit, tunawisma dan perumahan yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman dan diskriminasi sosial dan pengucilan (Kemensos RI, 2012:1). Mengingat

kemiskinan yang multidimensi ini, permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks yang mencakup berbagai sektor. Akibat kompleksitas yang dimilikinya, maka penanggulangan kemiskinan memerlukan program yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Banyak program yang telah dicanangkan salah satunya yang aktual adalah Millenium Development Goals (MDGs) yang tujuan mulyanya adalah menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan keperdulian tentang HAM yang pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan antara Negara industri maju dan Negara berkembang.

Di Indonesia, Pemerintah telah banyak meluncurkan serangkaian program dalam penanggulangan kemiskinan baik sebelum masa krisis tahun 1998 maupun pasca krisis ekonomi, program-program tersebut antara lain : program jaring pengaman sosial (social safety net program), IDT (Inpres Daerah Tertinggal), PPK (Program Pengembangan Kecamatan), PMDKE (Bantuan Program Pengembangan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PAKET (Penanggulangan Kemiskinan Terpadu) dan lain sebagainya.

Saat ini kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan

kemiskinan. Kebijakan ini dibuat dalam rangka untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; serta penajaman program penanggulangan kemiskinan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 2 menyebutkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Peraturan presiden tersebut juga memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan secara nasional. Dalam Pasal 3 menyebutkan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan nasional dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Dalam Pasal 5 menyebutkan Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke-3, ke-5 dan ke-7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta mewujudkan ke mandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan sub-agenda kedaulatan pangan. Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok,

stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Peranan pangan merupakan faktor utama dalam hal kemiskinan. Masyarakat Indonesia sebagian besar mengonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Terkait dengan banyaknya jumlah penduduk dalam kategori miskin dengan kebutuhan akan konsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari maka pemerintah membentuk suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat miskin yang berbahan baku beras. Program tersebut ialah program raskin atau beras miskin. Penyaluran raskin sudah dimulai sejak tahun 1998, pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK) kemudian diubah menjadi Raskin pada tahun 2002 dan program ini berlangsung hingga sekarang. Agar lebih mencerminkan sifat program, yakni sebagai bagian dari program perlindungan sosial bagi RTM (Rumah Tangga miskin), tidak lagi sebagai program darurat penanggulangan dampak krisis ekonomi. Penetapan jumlah beras per bulan per RTM yang pada awalnya 10 kg, selama beberapa tahun berikutnya bervariasi dari 10 kg hingga 20 kg, dan pada 2009 menjadi 15 kg. Frekuensi distribusi yang pada tahun-tahun sebelumnya 12 kali, pada 2006 berkurang menjadi 10 kali, dan pada 2007 sampai sekarang ini kembali menjadi 12 kali per tahun. Sasaran penerima manfaat yang sebelumnya menggunakan data keluarga prasejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera 1 (KS-1) alasan ekonomi hasil pendataan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), sejak 2006 berubah menggunakan data RTM hasil pendataan BPS (Badan Pusat Statistik).

Dalam prinsip implementasi suatu kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan Pemerintah dalam Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) yaitu memiliki tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas, bagaimana aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan bagaimana hasil kegiatan (out come) yang dilaksanakan. Raskin diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah yang merupakan upaya dari program Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Selain itu program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Program Raskin ini adalah meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut, Program Raskin perlu dilaksanakan agar masyarakat miskin benar-benar bisa merasakan manfaatnya, yakni dapat membeli beras berkualitas baik dengan harga terjangkau dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

Berdasarkan laporan realisasi raskin dari Perum Bulog Per-tanggal 1 Desember 2016 capaian realisasi raskin Kota Lubuklinggau selama 12 bulan rata-rata alokasi sebesar 91,61%. Dari 12 bulan yang capaiannya mencapai 100% adalah januari hingga mei 2016. Sedangkan bulan juni hingga desember 2016 masih di bawah 100%. Capaian realisasi terendah adalah pada bulan Oktober 83,30%, November 62,90% dan Desember 56,15%.

Berikut ini adalah perkembangan data (*time-series*) jumlah penerima raskin di Kota Lubuklinggau:

Tabel 1.1

Data Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan dan Penerima Raskin

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)	GARIS KEMISKINAN (Rp.)	TINGKAT KEMISKINAN (%)	PENERIMA RASKIN (RTS-PM)
2008	192.972	31.751	265.922	17,36	12.581
2009	197.289	28.071	268.986	15,12	12.581
2010	201.308	30.869	288.609	15,30	12.581
2011	206.419	29.700	318.189	14,43	11.770
2012	209.593	29.100	337.160	13,88	9.813
2013	213.018	30.728	362.872	14,37	8.583
2014	216.270	30.200	375.338	13,90	8.583
2015	219.471	30.272	-	15,16	8.583
2016	-	-	-	-	8.583

Ket : - = Data Belum tersedia

Sumber : Kota Lubuklinggau Dalam Angka, BPS

Dari data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan garis kemiskinan Kota Lubuklinggau tiap tahunnya. Kota Lubuklinggau menjadi salah satu target penyaluran Raskin dimana kuota raskin yang diterima Kota Lubuklinggau sejak tahun 2008 menurun alokasinya setiap tahunnya sampai tahun 2012, sedangkan mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2016 alokasi penyaluran raskin kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sama yaitu sebanyak 8.583 RTS-PM. Kondisi kemiskinan di Kota Lubuklinggau berada pada posisi 15,16% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 33.272 jiwa dari jumlah penduduk Kota Lubuklinggau. Hal tersebut menunjukkan angka kemiskinan yang relatif cukup tinggi. Selain itu dilihat dari data historis selama 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi kemiskinan yang cenderung naik turun (fluktuatif). Pada Tahun 2011 kondisi kemiskinan Kota Lubuklinggau berada pada posisi 14,43%, kemudian turun pada tahun 2012 sebesar 13,88%, naik di tahun 2013 sebesar 14.37% dan kembali turun pada tahun 2014 sebesar 13,90% dan kembali naik di tahun 2015.

Dari data-data di atas setidaknya telah memberikan sedikit gambaran permasalahan ada indikasi dari tahapan implementasi raskin di Kota

Lubuklinggau, yaitu ketepatan waktu dalam penyaluran raskin yang belum dapat dapat terealisasi pada waktunya padahal salah satu indikatornya adalah ketepatan waktu penyaluran. Selain itu ketepatan sasaran penerima, ketepatan jumlah, ketepatan harga, ketepatan kualitas dan ketepatan administrasi masih harus diteliti dalam penelitian ini. Perlu dicatat juga bahwa berdasarkan data di atas dengan faktor kenaikan tingkat kemiskinan dan garis kemiskinan Kota Lubuklinggau pada tahun terakhir, diharapkan dalam penulisan ini dapat memberikan kajian dan pertimbangan dalam perbaikan kualitas pelayanan dan implementasi dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) di Kota Lubuklinggau sehingga meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dapat tepat sasaran, jumlah dan waktunya agar pelaksanaan tujuan perlindungan sosial melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dalam salah satu strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Lubuklinggau dapat tercapai.

Kota Lubuklinggau berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 2001 memiliki luas sekitar 401,50 km², dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 219.471 Jiwa lebih yang tersebar di 8 Kecamatan membuat program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan memerlukan partisipasi *stakeholders* dan masyarakat sebagai elemen penting dalam pengawasan kebijakan di Kota Lubuklinggau. Penyebaran penduduk yang tidak merata, dan menyebabkan kantung-kantung kemiskinan pun berada hampir di semua wilayah Kecamatan. Dengan potensi daerah Kota Lubuklinggau sebagai daerah yang strategis dan daerah transit, menjadi peluang bagi masyarakat di wilayah tetangga dalam

menguji nasib di Kota Lubuklinggau sebagai konsekuensi wilayah perkotaan. Dan tantangan serta konsekuensinya akan meningkatnya kemiskinan akan selalu ada.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2015, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I adalah salah satu dari 8 (delapan) kecamatan yang berada di Kota Lubuklinggau dengan populasi penduduk paling rendah dengan jumlahnya sebanyak 14.894 jiwa. Namun secara jumlah Rumah Tangga dengan status tingkat kesejahteraan terendah 40% terendah secara Nasional berdasarkan data BPS pada PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) Tahun 2015, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sebagai penyumbang kantong kemiskinan nomor lima sebanyak 5.533 jiwa dan dengan jumlah rumah tangga 1.433 rumah tangga terbanyak nomor empat dibandingkan 7 kecamatan lainnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah Penduduk Perkecamatan dan Jumlah Rumah Tangga dengan
Tingkat Status Kesejahteraan 40% Terendah Secara Nasional

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2016 (Jiwa)	Jumlah dengan Tingkat Status Kesejahteraan 40% Terendah Secara Nasional	
			Rumah Tangga	Jiwa
1	Lubuklinggau Barat I	32.210	2.155	8.302
2	Lubuklinggau Barat II	22.445	1.377	5.693
3	Lubuklinggau Selatan I	14.894	1.433	5.533
4	Lubuklinggau Selatan II	29.282	993	3.887
5	Lubuklinggau Timur I	34.331	928	4.150
6	Lubuklinggau Timur II	32.295	1.972	8.448
7	Lubuklinggau Utara I	15.798	1.010	3.541
8	Lubuklinggau Utara II	35.015	1.780	7.547
Jumlah		216.270	11.648	47.101

Sumber : Lubuklinggau Dalam Angka 2016 dan PBDT TNP2K 2015

Untuk alokasi Beras Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) yang didapat dari Perum Bulog Kota Lubuklinggau didapat bahwa,

untuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan I pada tahun 2015 Pagu raskin per bulan adalah sebanyak 16.995 Kg untuk 1.133 Rumah Tangga Sasaran. Begitu juga untuk tahun 2016 memiliki jumlah alokasi dan sasaran yang sama dengan tahun 2015. Hal tersebut berarti hanya sekitar 79 % Rumah Tangga dengan status kesejahteraan 40% terendah secara Nasional di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I yang mendapatkan alokasi Beras Raskin.

Hasil penelitian dari Puslitbang Kemensos Republik Indonesia pada Tahun 2014 oleh Drs. Anwar Sitepu , MPM, Drs. Setyo Sumarno, M.Si, Drs. Togiaratua Nainggolan, M.Si dan Ir. Ruaida Murni dari Bidang Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan menunjukkan bahwa kebijakan program raskin belum dapat diimplementasi secara konsisten di lapangan. Raskin didistribusikan tidak hanya kepada rumah tangga yang terdaftar seperti yang telah ditetapkan. Terdapatnya pengurangan pagu anggaran sehingga terjadi sistem bagito serta jumlah dan kualitas raskin yang tidak memadai sesuai yang direncanakan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi program raskin adalah adanya kesalahan dalam penetapan sasaran program, belum efektifnya tim koordinasi pelaksana dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dan terbatasnya anggaran subsidi beras untuk menangani seluruh rumah tangga miskin, dan rentan dalam memenuhi kebutuhan minimal. Akibatnya, program raskin belum atau tidak mampu mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan; tidak dapat meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketidaknyamanan sosial ekonomi dan rencana memotong mata rantai kemiskinan yang diwariskan

dari generasi ke generasi belum atau tidak dapat terwujud. Dengan demikian tujuan dari program raskin dalam memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga miskin tidak tercapai. (<http://puslit.kemsos.go.id/hasil-penelitian/332/evaluasi-implementasi-kebijakan-program-raskin-2014#sthash.mA30EpcX.YqDqtR6U.dpuf>).

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa permasalahan pada program raskin juga merupakan permasalahan yang sifatnya nasional dan hampir terjadi di semua wilayah Indonesia. Untuk itu dengan melihat banyaknya permasalahan dalam penyaluran raskin kepada rumah tangga miskin atau rumah tangga sasaran maka dengan itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan yang telah terangkum dalam identifikasi masalah, untuk itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian implementasi kebijakan terhadap disiplin ilmu administrasi publik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada stakeholders untuk mengimplementasikan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan Publik

Jika sebuah kebijakan sudah disahkan, tidak ada manfaatnya apabila kebijakan itu tidak diimplementasikan. Apa artinya implementasi kebijakan? Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bernuansa politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1991:3) dalam Leo Agustino (2014:138), melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut yaitu:

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengena bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka yang dianggap klien”.

Daniel Mazmanian dan Paul Sebanter dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (1983:61) dalam Leo Agustino (2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi,

menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. (dalam Leo Agustino, 2014:139)

Sementara Charles Jones (1984:13) dalam Ahmad Tantowi (2010:12) merumuskan batasan implementasi sebagai *“a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done”*. Dalam perumusan ini implementasi merupakan proses untuk mendapatkan sumberdaya tambahan, sehingga dapat memperkirakan apa yang harus dikerjakan. Dari rumusan tersebut maka dalam implementasi memerlukan dua macam tindakan yang berurutan yaitu pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan; kedua melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan.

Dari beberapa pengertian implementasi tersebut di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan
3. Adanya hasil kegiatan (out come).

Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan

suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Hal di atas sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. (2010), dikatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. (Leo Agustino, 2014, 139).

Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang amat penting dari keseluruhan proses kebijakan publik. Bahkan lebih penting dari proses perumusan kebijakan (Wahab 2002:66 dalam Ahmad Tantowi : 2010). Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel atau faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Beberapa ahli mengemukakan beberapa model implementasi yang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda dalam menentukan variable-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk itu maka dalam bagian berikut ini akan dikemukakan berbagai model dalam implementasi kebijakan.

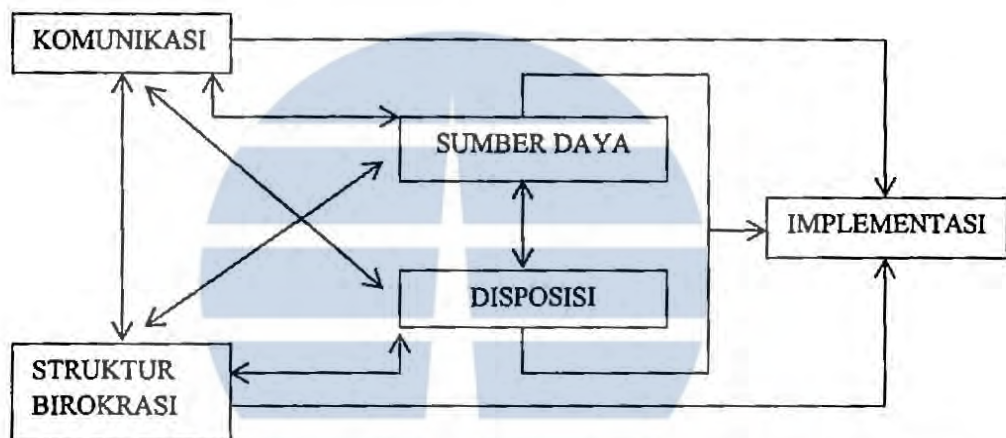
B. Model-Model Implementasi

Dalam melakukan implementasi dikenal beberapa model, baik yang bersifat *top down*, *bottom up* atau sintesis diantaranya keduanya. Dalam penelitian ini peneliti lebih memilih model *top down*, mengingat kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan lebih dinilai dari perspektif pelaksanaan kebijakannya. Adapun model-model tersebut antara lain :

1. Model George C Edward III

Menurut Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni : (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi dan; (4) struktur birokrasi.

Keempat variable tersebut saling berhubungan satu sama lain. Model tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1. Model Implementasi dari Edwards III (Sumber : Leo Agustino, 2014:150)

Variabel yang pertama adalah komunikasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada personil yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau

digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas yaitu :

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miscommunication*), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya. Menurut George C Edwards III indikator sumber daya terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak

kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementator saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu : pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus berdifat normal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementator dimana publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melaihal efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut George C Edward II adalah disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui yang akan dilakukan dan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal yang harus dicermati pada variabel disposisi adalah :

- a. Pengangkatan birokrat ; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para

pelaksana kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Variabel keempat, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan publik yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang atau banyak pihak yang terkait, bila struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Untuk mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, perlu melaksanakan *Standart Operating Procedures (SOPs)* dan *Fragmentasi*. *SOPs* adalah suatu instruksi sederhana, untuk menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang paling efektif dalam rangka memenuhi persyaratan operasional. Dengan *SOPs* tersebut pegawai/ pelaksana kebijakan melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan pegawai di antara beberapa unit kerja.

2. Model Van Meter dan Van Horn (1975)

Implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter (1975) dalam Leo Agustino (2014:139) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau perfomansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam berbagai variabel. Dalam pelaksanaannya diperlukan standar atau aturan baku untuk melihat kinerja dan keberhasilan implementasinya. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Adapun variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, ada enam variable yaitu :

a. Standar dan sasaran kebijakan.

Kinerja implementsi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan dan sasaran kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka memang agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga pada titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumberdaya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi kebijakan. Dalam tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

Disamping sumberdaya manusia, sumberdaya lain perlu diperhitungkan ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas sumberdaya manusia, sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu itu tidak tersedia yang memadai, maka kinerja implementasi kebijakan sangat sulit untuk diharapkan.

c. Karakteristik agen pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

d. Sikap/ kecenderungan (disposisi) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul

persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementator pelaksanaan adalah kebijakan top down yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

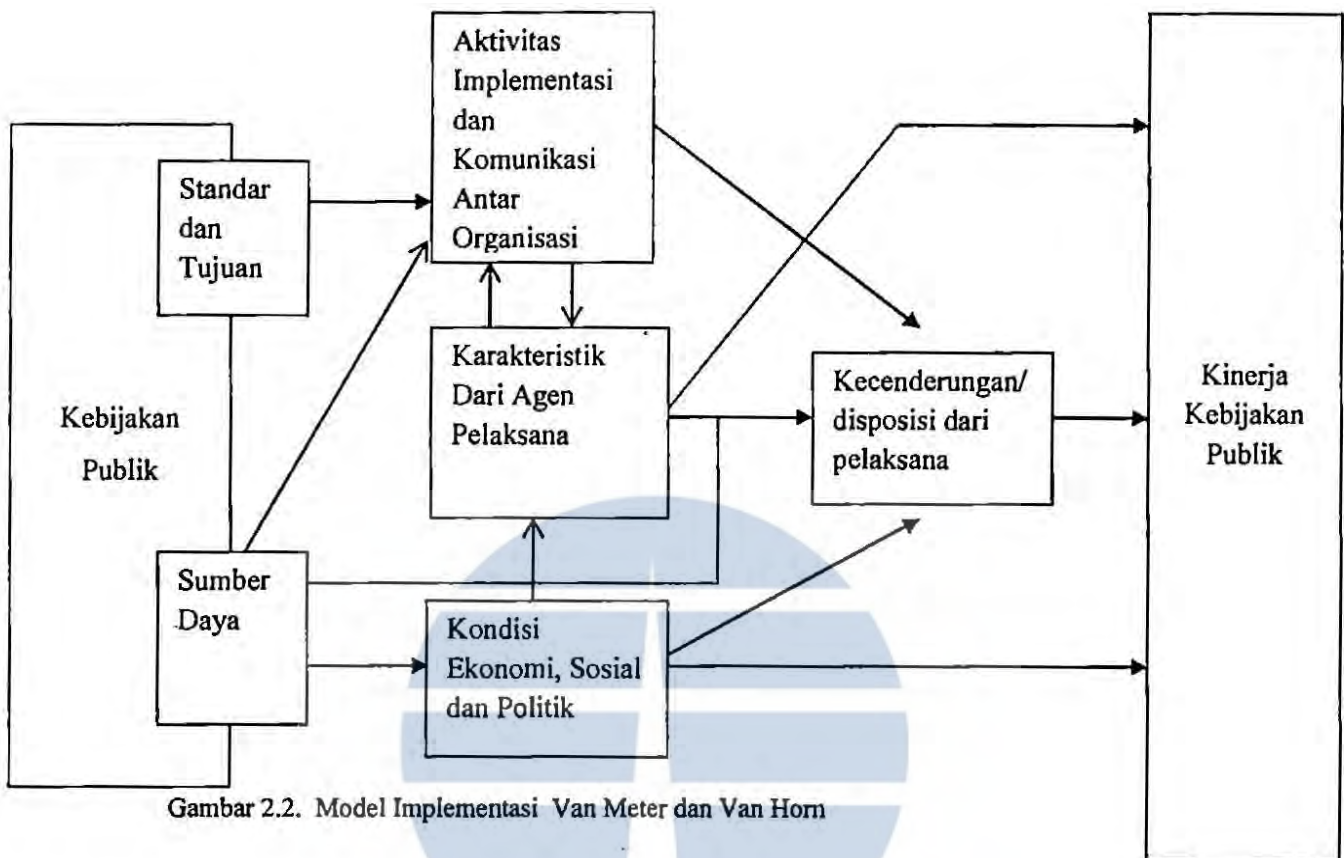
e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Dalam menilai kinerja implementasi publik, perlu diperhatikan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.2. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

3. Model. Grindel (1980)

Menurut Merilee.S. Grindel (1980) dalam Leo Agustino (2014:154), yang pendekatannya dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process* ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :

- a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
- b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implemantability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Context of Policy* dan *Context of policy* (1980:5). Variabel isi kebijakan/*Context Policy* menurut Grindle adalah:

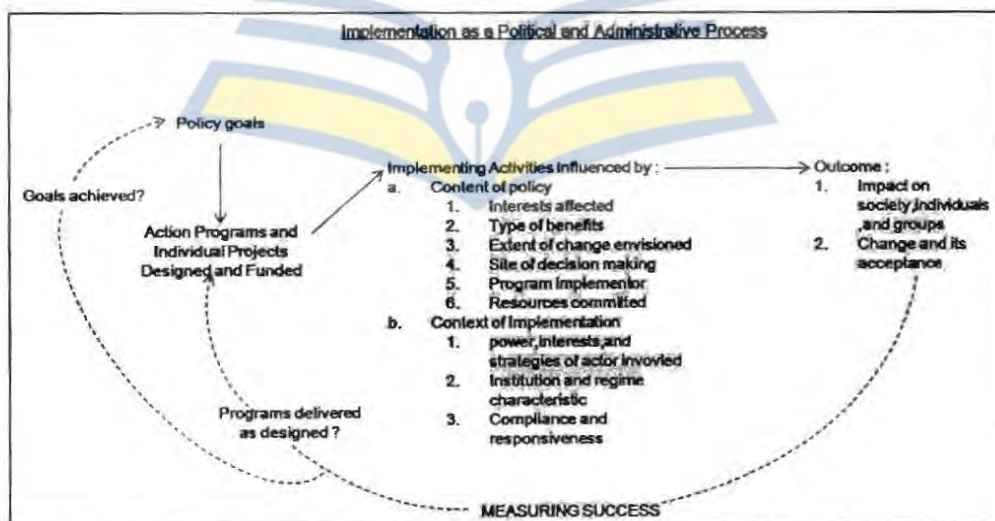
- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal ini yang ingin diketahui lebih lanjut.
- b. *Type of Benfits* (tipe manfaat), suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c. *Extend of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai), seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan), apakah letak sebuah program sudah tepat.

- e. *Program Implementator* (pelaksana program), dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
- f. *Resources Comitted* (sumber-sumber daya yang digunakan), apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variable lingkungan kebijakan (*Contex Policy*) mencakup:

- a. *Power, Interest and Strategy of Actor Involved*, seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- b. *Institution and Regime Characteristic*, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa;
- c. *Compliance and Responsiveness*, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Secara sederhana model ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S . Grindle (Sumber : Ahmad Tantowi, 2010 :25)

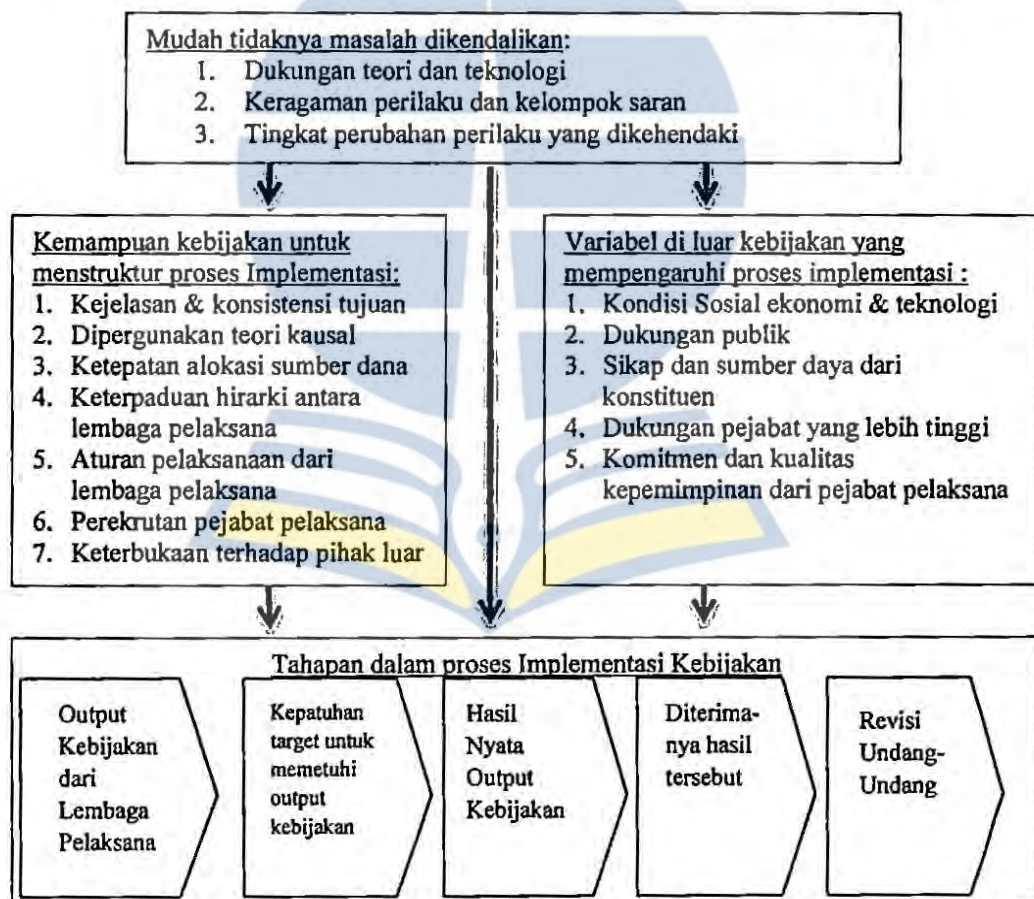
4. Model Mazmanian dan Sabatier.

Model Implementasi kebijakan publik yang ditawarkan oleh *Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier* (dalam Leo Agustino, 2014: 144-147) menjelaskan bahwa model ini disebut dengan *A Framework for policy implementation analysis*. Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu :

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi : keukuran-kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran dan tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, yang meliputi:
 - a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.
 - b. Keterandalan teori kausalita yang diperlukan.
 - c. Ketepatan alokasi sumber dana.
 - d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.
 - e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.
 - f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang.

- g. Akses formal pihak-pihak luar.
3. Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi, meliputi :
- Kondisi sosial ekonomi dan teknologi.
 - Dukungan publik.
 - Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.
 - Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Secara sederhana model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.4. Model Mazmanian dan Sabatier (Sumber : Leo Agustino (2004:149))

5. Model Ripley and Franklin

Menurut Ripley and Franklin dikutip dari Firmanto (2014:27-28), disebutkan bahwa "*three dominant ways of thinking about successful implementation...*". Bahwa ada tiga cara dominan dalam keberhasilan implementasi. Sehubungan dengan hal itu, keberhasilan implementasi kebijakan menurut keduanya dinilai dari : Beberapa pihak berpendapat bahwa keberhasilan implementasi harus diukur dengan tingkat pemenuhan pada bawahan kepada atasan birokrasi mereka, atau dengan gelar pemenuhan pada bagian dari birokrasi secara umum dengan mandat khusus. Sebuah perspektif kedua berpendapat bahwa kesuksesan implementasi ditandai dengan lancarnya berfungsi rutinitas dan tidak adanya masalah. Dan perspektif ketiga, yaitu bahwa implementasi sukses mengarah kepada kinerja yang diinginkan dan dampak dari program apapun yang dianalisa, yang terkandung dalam Undang-Undang.

Ripley & Franklin (1986,54) dikutip dari Ahmad Tantowi (2010:29) ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian implementasi, yaitu compliance (kepatuhan) dan *What's happening ?* (Apa yang terjadi). Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standard aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk "*what's happening*" mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya. Disamping itu dalam rangka mengungkap *what's happening* tersebut, pelaksanaan studi implementasi juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Dengan demikian guna kepentingan implementasi maka dapat dilakukan dengan melakukan deskripsi atas proses

implementasi yang dilakukan. Ini bisa dilakukan dengan melihat aspek kepatuhan pada standard aturan serta dengan melihat faktor penentu keberhasilan atau kegagalan proses implementasi itu sendiri.

C. Konsep Kemiskinan

Nilai keadilan sosial tercapai dengan perwujudan suatu masyarakat yang seimbang dan teratur sehingga seluruh warga negara dapat memperoleh kesempatan guna membangun suatu kehidupan yang layak dan masyarakat yang lemah dapat memperoleh bantuan seperlunya. Nilai keadilan sosial muncul setelah tumbuh gagasan negara kesejahteraan. Asas pokok negara kesejahteraan adalah :

- Setiap warga negara, semata-mata karena sebagai manusia berhak atas kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum.
- Negara merupakan persatuan orang-orang yang bertanggungjawab atas taraf hidup minimum semua warganya; dan
- Penempatan pekerja secara penuh merupakan puncak tujuan sosial yang harus didukung oleh kebijakan pemerintah.

(Wahyudi Kumorotomo, 2002, dalam makalah Keadilan sosial dalam manajemen publik, oleh Sri Suwitri dikutip dalam Sutirin, 2006: 45-46).

Melihat ketiga asas negara kesejahteraan, terlihat jelas bahwa negara kesejahteraan akan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi. Di Indonesia negara kesejahteraan juga merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi yaitu Undang Undang Dasar 1945. Amandemen keempat Undang Undang Dasar 45 menambahkan pasal 34 ayat (2-a) yaitu pasal yang berbunyi : "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh

rakyat.” Pasal ini sesuai dengan Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, kebijakan ini tidak mudah diimplementasikan karena menggunakan asumsi Negara Kesejahteraan yang berarti mengandaikan negara memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk menyokong sistem jaminan sosial tersebut. Kemiskinan timbul karena tidak ada keadilan dalam kehidupan sosial ekonomi, tidak ada keadilan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tidak ada keadilan untuk kesempatan bekerja dan kesempatan berkarya, tidak ada keadilan untuk mendapatkan pemerataan pembangunan baik fisik maupun mental. Pasal-pasal yang lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai pentingnya kesejahteraan bagi setiap warga negara, yaitu :

- Pasal 27 ayat 1 dan 2 mengenai hak dan kedudukan warga negara
- Pasal 30 mengenai pertahanan negara
- Pasal 31 ayat 1 dan 2 mengenai pendidikan
- Pasal 33 ayat 1,2 dan 3 mengenai kesejahteraan sosial
- Pasal 34 mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar

D. Konsep Kemiskinan Menurut BPS

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (Ensiklopedia BPS :2011) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM), di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (*headcount index* – P0), indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*–P1), dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index* – P2).

Rumus
$$GK = GKM + GKNM \dots\dots\dots(1)$$

Ket. : GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Nonmakanan

GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Sementara GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi

(kelompok pengeluaran) di perdesaan.(Ensiklopedia BPS :2011)

Garis Kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. (Ensiklopedia BPS :2011)

1. Persentase Penduduk Miskin (*Headcount Index (HCI) – P0*)

Headcount Index (HCI – P0) yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan. *Headcount Index* secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin. (Ensiklopedia BPS :2011)

Perlu diperhatikan bahwa Bank Dunia juga mengeluarkan angka kemiskinan (berdasarkan *PurchasingPowerParity*) tetapi dengan konsep yang berbeda dengan BPS sehingga hasilnya berbeda dan tidak dapat diperbandingkan yang diperhitungkan dalam kebutuhan dasar.(BPS:2011)

$$\text{Rumus : } P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

P_0 : *Headcount Index* atau persentase penduduk miskin

z : Garis Kemiskinan

y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, \dots, q$), $y_i < z$

q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk

Angka yang ditunjukkan oleh HCI-P0 menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. (Ensiklopedia BPS :2011)

2. Indeks kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan, tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. (Ensiklopedia BPS :2011)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* – P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. (Ensiklopedia BPS :2011)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*–P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. (Ensiklopedia BPS :2011)

E. Pendekatan Kebijakan Nasional Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional. TNP2K memiliki tugas untuk melakukan koordinasi lintas pelaku untuk memastikan agar pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana sesuai rencana. Secara lebih rinci, tugas-tugas tersebut di antaranya:

- 1) Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- 2) Melakukan sinergi melaluisinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di Kementerian/Lembaga; dan
- 3) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Upaya menyeluruh hingga ke tingkat daerah perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Perpres No. 15 tahun 2010 juga telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai salah satu mitra kerja TNP2K di tingkat daerah.

Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan

Kabupaten/Kota, untuk mengatur mekanisme kerja TKPK Daerah. Dengan adanya Pengkoordinasian dan Pengendalian program penanggulangan kemiskinan menjadi penting mengingat: Pertama, adanya program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara nasional dan membutuhkan kerja sama antar sektor. Kedua, adanya program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masing-masing daerah yang merupakan pelengkap bagi program nasional atau merupakan program untuk menjawab permasalahan kemiskinan spesifik di daerah masing-masing. Berbagai program tadi besar kemungkinannya mempunyai sasaran yang sama. Berbagai program tadi dapat pula melibatkan beberapa sektor dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan. Koordinasi dan pengendalian dimaksudkan agar berbagai program mempunyai sinergi sehingga menjadi lebih efektif, termasuk memastikan program dijalankan sesuai disain.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 memuat agenda **proritas pembangunan Nawacita**. Dengan nawacita yang ke 3 adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dengan arah kebijakannya yaitu penyelenggaraan kehidupan yang komprehensif, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar dan pengembangan penghidupan berkelanjutan.

Di dalam RPJMN Tahun 2015–2019 telah ditetapkan sasaran pembangunan ekonomi dan kemiskinan tiap tahunnya dimana pada tahun 2019 tingkat kemiskinan Nasional berada pada angka 5-6%.

Tabel 2.1. Proyeksi Tingkat Kemiskinan Sasional Dalam RPJMN 2015-2019

	PERKIRAAN	TARGET JANGKA MENENGAH				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Kemiskinan (%)	9,0-10,5 (realisasi Maret: 11,25%)	9,0-10,0	8,5-9,5	7,5-8,5	6,0-8,0	5,0-6,0

Sumber : Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, Agenda Pembangunan

F. Klasifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan (Panduan Penanggulangan Kemiskinan, TNP2K : 2010)

Secara umum penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan pendapatan mereka dan pada saat yang sama mengurangi beban pengeluaran mereka terutama dalam memperoleh pelayanan dasar. Pendapatan dapat ditingkatkan melalui pemberian bantuan sosial atau meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi.

Sedangkan beban pengeluaran seperti pendidikan, kesehatan, air bersih serta sanitasi, dapat dikurangi melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar. Untuk mencapai tujuan di atas, Penanggulangan kemiskinan dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan empat prinsip utama:

1. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan sistem jaminan sosial. Bantuan sosial diberikan kepada mereka yang sangat rentan, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan absolut, cacat, lanjut usia, atau mereka yang hidup di daerah terpencil. Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar

dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

Sedangkan Perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi guncangan-guncangan (*shocks*) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, atau ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin.

2. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Di sisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat

pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan juga merupakan kunci investasi modal manusia. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan unsur penting dalam mencapai derajat kesehatan yang tinggi. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

3. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat dapat didorong upaya penanggulangan kemiskinan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Sehingga, program yang disusun memiliki korelasi dengan kebutuhan masyarakat miskin setempat.

4. Pembangunan yang Inklusif

Pembangunan yang inklusif diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan.

Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat *multiplier effect* pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah. Diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan, termasuk berbagai kemudahan seperti izin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor.

Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Dalam pelaksanaannya program penanggulangan kemiskinan, dibagi menjadi 3 klaster:

1. Klaster 1 adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah individu atau keluarga. Program penanggulangan kemiskinan klaster 1 ini disebut juga sebagai program Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga (*Family Centered Integrated Social Assistance*). Bantuan sosial berbasis keluarga mencakup:
 - a. Pertama, Bantuan langsung kepada keluarga sasaran. Bantuan langsung dapat berupa bantuan langsung tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan (PKH) – *Conditional Cash Transfer*), Bantuan langsung tunai tanpa syarat (*Unconditional Cash Transfer*), Bantuan langsung dalam bentuk inkind (Beras miskin (Raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya.
 - b. Kedua, bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini.
 - c. Ketiga, bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua berkaitan dengan kesehatan dan gizi (*parenting education*) melalui pemberian pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
2. Klaster 2 adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah masyarakat atau komunitas. Program penanggulangan kemiskinan klaster 2 ini juga disebut sebagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari program klaster 2 adalah untuk meningkatkan keberdayaan kelompok-kelompok masyarakat agar

dapat memaksimalkan fungsinya dalam masyarakat yang pada gilirannya berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

3. Klaster 3 adalah program penanggulangan kemiskinan yang sarannya adalah usahamikro dan kecil. Program penanggulangan kemiskinan klaster 3 ini juga disebut sebagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.

Tabel 2.2. Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Sasarannya

No	Program	Sasaran
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
2	Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)	Rumah Tangga Hampir Miskin, Miskin dan Sangat Miskin
3	Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)	Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
4	Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin	Siswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	a. Sekolah Dasar (SD/MI)	Siswa SD dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	b. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Siswa SMP/MTs dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	c. Sekolah menengah Atas (SMA/MA/SMK)	Siswa SMA/MA/SMK dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	d. Pendidikan Tinggi (Diploma dan Sarjana)	Mahasiswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
5	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	Kelompok Masyarakat Umum
	a. PNPM Mandiri Perdesaan	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	b. PNPM Mandiri Perkotaan	Kelompok Masyarakat Perkotaan
	c. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus	Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal dan Khusus (Bencana, Konflik dll)
	d. PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	e. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	f. PNPM Peningkatan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP)	Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan
	g. PNPM Kelautan dan Perikanan (KP)	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau
	h. PNPM Pariwisata	Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial
	i. PNPM Generasi	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	j. PNPM Green Kecamatan Development Program (G-KDP)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	k. PNPM Neighbourhood Development (ND)	Kelompok Masyarakat Perkotaan
6	Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sumber : TNP2K, 2010

G. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin)

1. Pengertian Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin)

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1600,00 per kg (netto) di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di kelurahan dipegang oleh Perum Bulog.

Istilah-istilah yang digunakan dalam petunjuk teknis antara lain adalah:

1. Tim Koordinasi program subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah tingkat Kabupaten/Kota adalah tim koordinasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati/Walikota dan terdiri dari unsur-unsur SKPD ter kait di Kabupaten/Kota antara lain: Sekretariat Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota, Badan/Dinas/Lembaga yang berwewenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas/Instansi Sosial, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani

ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

2. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu Rumah Tangga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
3. Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah satuan kerja pelaksana distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
4. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang strategis dan terjangkau oleh RTS-PM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan RTS-PM setempat.
5. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
6. HTR adalah Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Titik Distribusi (TD).

7. Tim Koordinasi program subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah tingkat Kecamatan adalah tim yang dibentuk di tingkat Kecamatan yang dipimpin oleh Camat sebagai ketua yang beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi PMD atau Kepala Seksi terkait, serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).
8. Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja (Pokja) dititik distribusi yang dibentuk berdasarkan musyawarah Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah, terdiri dari Aparat Desa/ Kelurahan, Lembaga Masyarakat, dan unsur-unsur masyarakat yang bertugas dan bertanggung jawab mendistribusikan Raskin kepada penerima manfaat Raskin.
9. Kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
10. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.

2. Tujuan dan Sasaran Program RASKIN

1. Tujuan

Tujuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

2. Sasaran

Sasaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS dengan target setiap tahunnya dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama setahun dengan harga tebus Rp 1.600 per kg netto di Titik Distribusi.

3. Manfaat

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

4. Prinsip Pengelolaan

Prinsip pengelolaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Raskin. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Raskin. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), yang maknanya mendorong RTM untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan Raskin baik di desa dan kecamatan, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya. Transparansi, yang maknanya membuka akses informasi kepada lintas pelaku Raskin terutama masyarakat penerima Raskin, yang harus tahu, memahami dan mengerti.

5. Pengorganisasian

Dalam rangka pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar K/L terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggung jawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

- a. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

Dengan tugas Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, serta pemantauan dan evaluasi. Dan Fungsi melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Penyusunan Pedoman Umum Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi dan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun susunan Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, BPS dan Perum BULOG.

- b. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dengan tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

Dan fungsi dalam Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di provinsi. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota, Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016, Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kabupaten/kota, Penanganan Pengaduan di provinsi, pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota, Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK),

Menteri Koordinator Bidang perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

Adapun susunan Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait di Provinsi antara lain: Sekretariat Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Provinsi, Badan/Dinas/Kantor/unit kerja yang menanganikan ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

c. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

Dan fungsi dalam Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kabupaten/kota, Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan, Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM, Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kabupaten/kota, Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah kabupaten/kota, Perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Penyelesaian HTR dan administrasi, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, Penanganan pengaduan, Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat dan Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten/Kota

antara lain: Sekretariat Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota, Badan/Dinas/Lembaga yang berwewenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas/Instansi Sosial, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

d. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Subsidi beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kecamatan dan desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai fungsi dalam

Perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kecamatan, Sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah kecamatan, Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Penyelesaian HTR dan administrasi, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Subsidi beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM.

Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi PMD atau Kepala Seksi terkait, serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

- e. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kelurahan

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya.

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis), Pendistribusian dan penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB), Penerimaan HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari RTS-PM secara tunai untuk di setorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG, Penyelesaian administrasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD, Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

H. Teori Implementasi Kebijakan Publik Yang Digunakan

Dari beberapa teori yang dijelaskan yang diuraikan di atas, pada prinsipnya semua teori yang dikemukakan dapat dijadikan sebagai alat analisis dari berbagai permasalahan kebijakan publik. Pada prinsipnya tidak ada teori implementasi kebijakan yang terbaik secara keseluruhan untuk diterapkan dalam mengimplementasikan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Tidak terdapat proses kompetisi maupun kontestasi di antara model implementasi kebijakan karena isu yang lebih relevan adalah kesesuaian implementasi dengan kebijakannya itu sendiri. Dengan demikian setiap kebijakan publik memerlukan model implementasi kebijakan yang berlainan.

Dalam kasus yang kami angkat dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau, maka sebagaimana kita ketahui permasalahan kemiskinan dan upaya penanggulangannya merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi dan dibutuhkan keterlibatan kerjasama dari semua pihak dalam penanganannya. Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, kepedulian pihak swasta dan masyarakat. Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan yaitu penanggulangan kemiskinan dengan upaya mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Berdasarkan pada fokus penelitian yang diangkat yaitu studi implementasi, maka peneliti membagi penelitian menjadi dua kelompok yaitu, pertama penelitian terhadap proses pelaksanaan (implementasi) program, dan yang kedua penelitian terhadap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program.

Implementasi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) terdiri dari beberapa tahapan meliputi :

1. Pelaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program.
2. Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan.
3. Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM.
4. Proses pembagian Beras Raskin.
5. Pengaduan
6. Monitoring dan Evaluasi.

Sedangkan pada penelitian terhadap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program peneliti menganalisisnya menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Dikarenakan pada Teori Van Meter dan Van Horn memiliki fokus yang lebih kompleks dibandingkan model-model implementasi yang ada, artinya teori ini memiliki fokus yang mampu mengakomodir setiap tahapan-tahapan dalam pelaksanaan (implementasi) kebijakan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) baik pada aturan (standar dan sasaran kebijakan), lembaga (organisasi) maupun manajemennya. Karena karakteristik sifat upaya penanggulangan kemiskinan dalam program raskin

maupun program lainnya juga memiliki tahapan dan dimensi yang kompleks juga dan membutuhkan keterlibatan kerjasama dari semua pihak dalam pelaksanaannya dan faktor-faktor eksternal yang kondusif dalam mendukungnya.

Sedangkan pada Teori Edward III lebih menekankan pada aspek kelembagaan, artinya kesuksesan program tergantung dari lembaga tersebut, seperti personil dan kepemimpinannya. Tetapi, manajemen program menjadi lemah karena orientasinya lebih pada pengembangan organisasi. Pada Teori Grindle lebih memfokuskan pada sisi manajemen, artinya tujuan yang realistis harus mampu dicapai.

Indikator-indikator yang digunakan dalam Model Van Meter dan Van Horn yang akan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau antara lain:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan, meliputi:
 - a. Ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap standar pelaksanaan program raskin.
 - b. Tingkat kesesuaian data RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima raskin sesuai dengan daftar penerima manfaat yang dikeluarkan BPS
 - c. Tingkat kesesuaian jumlah raskin yang diterima RTS berdasarkan pedoman umum raskin yakni sebesar 15Kg/RTM/Bulan selama 12 bulan
 - d. Tingkat kesesuaian harga tebus raskin oleh RTM berdasarkan standar pedoman umum Raskin yakni Rp. 1600,-

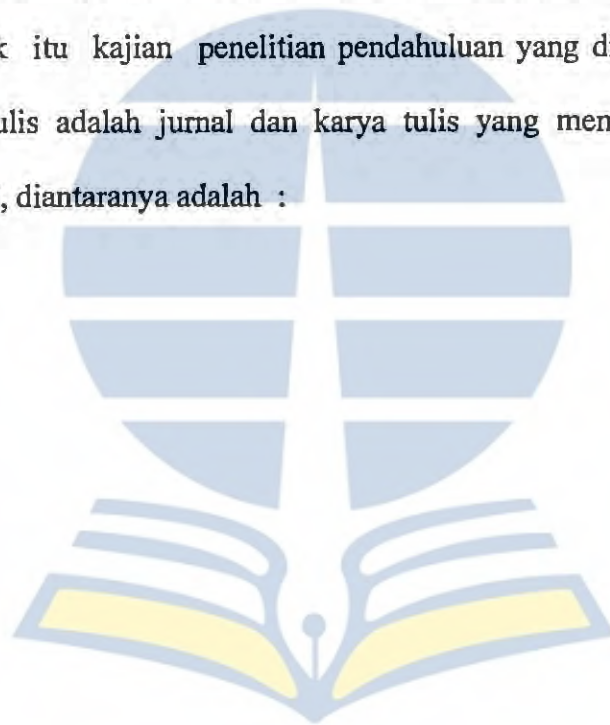
- e. Kelayakan Beras Raskin untuk dikonsumsi
- 2. Sumber Daya, yaitu meliputi:
 - a. Sumber daya manusia yaitu kemampuan para pengelola Program Raskin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - b. Sumber daya finansial yaitu merupakan dana yang disediakan pemerintah untuk pengadaan Raskin dan ketersediaan dana dari masyarakat penerima manfaat itu sendiri untuk menebus Beras Raskin ini.
- 3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yaitu meliputi sosialisasi internal (pelaksana/pengelola Program Raskin), dan sosialisasi eksternal (masyarakat penerima raskin), serta koordinasi antara instansi terkait.
- 4. Disposisi yakni karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti kejujuran, kemauan dalam menjalankan kebijakan tersebut.
- 5. Karakteristik agen pelaksana, yakni ketepatan/kecocokan agen pelaksana yang meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik.
- 6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, yang meliputi lingkungan eksternal yang akan mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan yang meliputi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang telah selesai dilakukan dan dijadikan acuan oleh peneliti lain. Manfaat utama dari hasil

penelitian terdahulu adalah menambah wawasan bagi seorang peneliti baru. Sebelum terjun ke lapangan mengadakan penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan Arikunto (1998:40) dalam Firmanto (2014:39) bahwa terdapat tiga manfaat dari penelitian terdahulu yaitu: pertama, dapat memperjelas masalah. Kedua, menjajaki kemungkinan dilanjutkannya penelitian yang sudah dilakukan. Ketiga, mengetahui apa yang sudah dihasilkan orang lain bagi penelitian serupa dan bagaiman dari permasalahan yang belum terpecahkan.

Untuk itu kajian penelitian pendahuluan yang dijadikan referensi dan rujukan penulis adalah jurnal dan karya tulis yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, diantaranya adalah :



Tabel 2.3 Matrik Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Stella Erdityaningrum Januarti	Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) Tahun 2014 Di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan	Kualitatif Deskriptif	- Implementasi program raskin di Desa Kejapanan terbilang lancar meskipun tidak sesuai dengan ketentuan implementasi raskin dalam pedoman umum tahun 2014 seperti RTS hanya menerima 5 kilogram saja, banyak warga miskin tidak terdaftar dalam daftar penerima raskin serta terkadang beras berkualitas - Selama ini implementasi program raskin tidak ada evaluasi dari pihak warga maupun kecamatan.
2	Pedro Harmoko	Efektivitas Program Raskin Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Tahun 2009	Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi Program Raskin telah dilaksanakan secara tuntas dengan indikasi jatah alokasi dari pemerintah sebanyak 107.220 kg beras telah disalurkan seluruhnya kepada masyarakat miskin. Faktor yang mendukung adalah sumber daya, meliputi pelaksana distribusi, dana APBN dan beras subsidi yang tersedia pada saat pelaksanaan program. Selain itu Program Raskin di Kecamatan Banjarsari dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun terdapat beberapa hambatan dalam Program Raskin di Kecamatan Banjarsari. Hal tersebut dapat diketahui dari komunikasi yang terjalin kurang baik karena dilaksanakan secara cepat dan kurangnya waktu bagi pelaksana untuk melakukan sosialisasi program. Hambatan lain yang terjadi adalah terbatasnya jumlah alokasi beras bantuan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program, keterlambatan pengiriman beras dan waktu pelaksanaan program yang bersamaan dengan pelaksanaan program lain. Namun sikap pelaksana yang positif untuk mendukung keberhasilan program ini mampu mengatasi permasalahan yang ada meskipun masih ada kelemahan dalam penanganannya.
3	Drs. Anwar Sitepu, MPM, Drs. Setyo Sumarno, M.Si, Drs. Togjaratua Nainggolan, M.Si, Ir. Ruaida Murni	Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Raskin 2014 (Studi Kasus Jawa Tengah dan NTB)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program raskin belum dapat diimplementasi secara konsisten di lapangan. Raskin didistribusikan tidak hanya kepada rumah tangga yang terdaftar seperti yang telah ditetapkan. Terdapatnya pengurangan pagu anggaran sehingga terjadi sistem bagito serta jumlah dan kualitas raskin yang tidak memadai sesuai yang direncanakan.

Sumber : Data Primer (diolah)

Ada beberapa acuan karya ilmiah yang dijadikan penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini. Beberapa diantaranya adalah :

1. Penelitian oleh Stella Erdityaningrum Januarti yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (RASKIN) Di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program beras miskin di Desa Kejapanan serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini implementasi program raskin tidak ada evaluasi dari pihak warga maupun kecamatan. Hal itu karena dari pihak Desa Kejapanan tidak memiliki sistem pengaduan yang memadai untuk warga sekitar. Selain itu, tim monev pihak Kecamatan tidak pernah turun langsung lapangan guna memeriksa pelaksanaan raskin yang sesungguhnya dan begitu pula petugas raskin yang tidak pernah melakukan observasi mengenai penerima raskin. Adapun konsep dan teori yang digunakan adalah menggunakan indikator yang dikemukakan oleh George C. Edward III.
2. Penelitian oleh Pedro Harmoko yang berjudul Efektivitas Program Raskin Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Tahun 2009. Untuk melihat efektivitas pelaksanaan program ini digunakan lima indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan program yaitu Ketepatan Komunikasi dan Koordinasi, Transparansi dan Akuntabilitas, Sumber

Daya Yang Memadai, Sikap Positif Pelaksana, serta Dukungan dan Partisipasi Kelompok Sasaran. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi Program Raskin telah dilaksanakan secara tuntas dengan indikasi jatah alokasi dari pemerintah sebanyak 107.220 kg beras telah disalurkan seluruhnya kepada masyarakat miskin. Faktor yang mendukung adalah sumber daya, meliputi pelaksana distribusi, dana APBN dan beras subsidi yang tersedia pada saat pelaksanaan program. Selain itu Program Raskin di Kecamatan Banjarsari dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun terdapat beberapa hambatan dalam Program Raskin di Kecamatan Banjarsari. Hal tersebut dapat diketahui dari komunikasi yang terjalin kurang baik karena dilaksanakan secara cepat dan kurangnya waktu bagi pelaksana untuk melakukan sosialisasi program. Hambatan lain yang terjadi adalah terbatasnya jumlah alokasi beras bantuan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program, keterlambatan pengiriman beras dan waktu pelaksanaan program yang bersamaan dengan pelaksanaan program lain. Namun sikap pelaksana yang positif untuk mendukung keberhasilan program ini mampu mengatasi permasalahan yang ada, meskipun masih ada kelemahan dalam penanganannya.

3. Penelitian oleh Anwar Sitepu, Setyo Sumarno, Togiarata Nainggolan dan Ruaida Murni dari Puslitbang Kessos dan Bandikti Kemensos yang berjudul Evaluasi Implementasi Kebijakan Raskin 2014 (Studi Kasus Jawa Tengah dan NTB). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah

pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara tidak berstruktur dan analisis dokumen yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program raskin belum dapat diimplementasikan secara konsisten di atas lapangan. Raskin tidak hanya didistribusikan kepada rumah tangga yang terdaftar seperti yang telah ditetapkan. Terdapatnya pengurangan pagu anggaran sehingga terjadi sistem bagito serta jumlah dan kualitas beras yang tidak memadai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator evaluasi yang digunakan lebih komprehensif dan kompleks. Mulai dari kajian penilaian evaluasi, implementasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Serta alternatif kebijakan yang diperlukan dalam perbaikan program raskin.

Adapun beberapa perbedaan penelitian yang dilakukan adalah dalam penelitian ini yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau adalah lokus penelitian yang berada di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau, untuk pendekatan penelitian yang digunakan sama dengan penelitian di atas yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan melalui metode wawancara mendalam (*depth interview*) dan analisis dokumen yang terkait. Sedangkan untuk melihat apa yang terjadi maka dalam penelitian ini akan dilihat dan diidentifikasi berbagai hambatan yang timbul dalam proses pelaksanaan, dimana peneliti memilih sejumlah indikator yang mempengaruhi yang dikembangkan oleh sejumlah pakar yang disesuaikan dengan tujuan

penelitian baik yang dikemukakan oleh George Edward III, Van Meter dan Van Horn, Mazmanian dan Grindle. Sehingga diharapkan dalam penelitian ini akan diketahui bagaimana pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaannya.

J. Kerangka Pemikiran

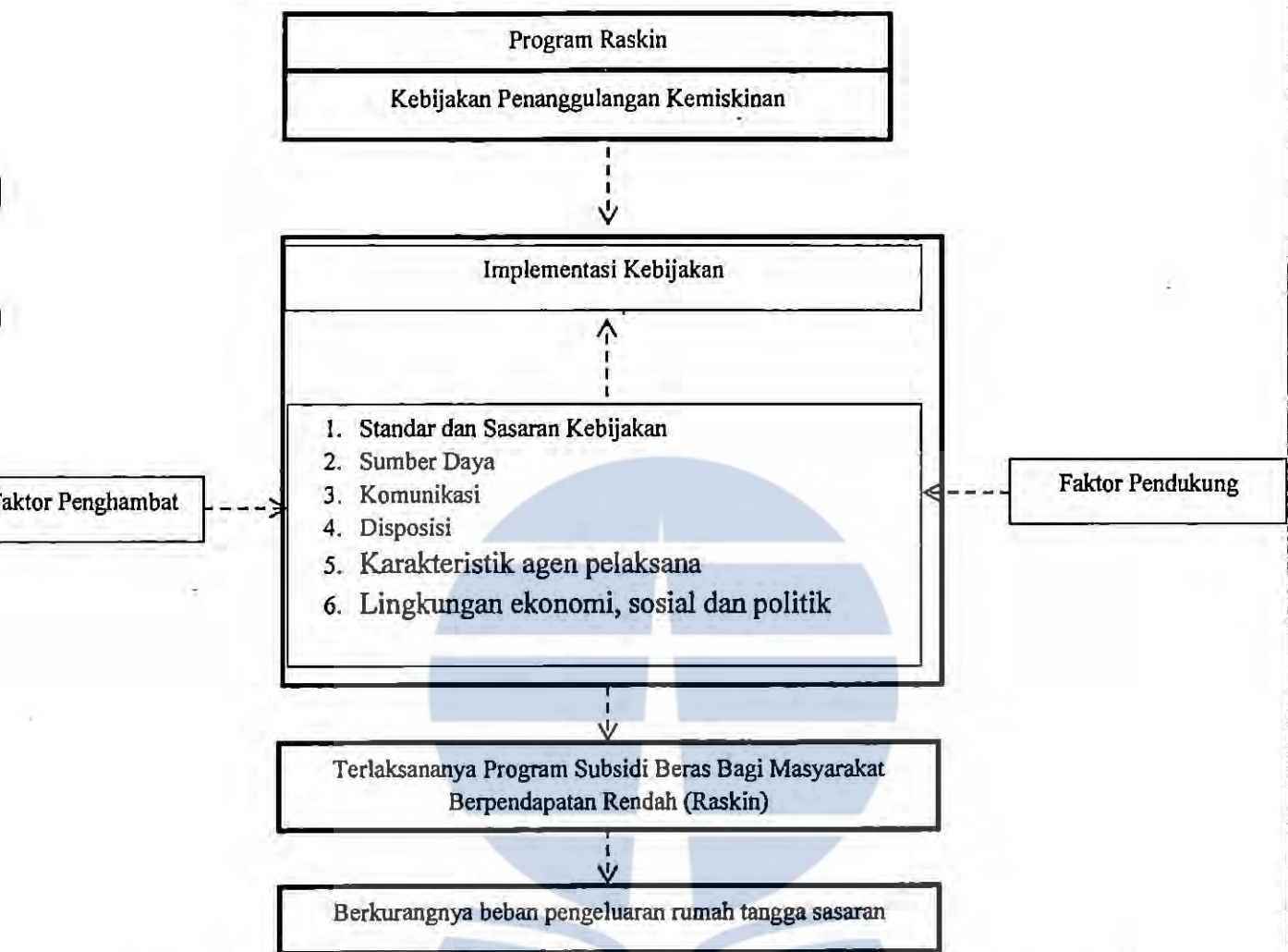
Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras dengan memberikan perlindungan sosial beras murah bagi masyarakat dalam Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

Instruksi Presiden No.8 Tahun 2008 tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri. Dalam hal ini pemerintah berharap masyarakat dapat terpacu untuk bisa menembus perangkap kemiskinan yang melekat pada dirinya sehingga dapat

mengurangi jumlah masyarakat miskin. Salah satunya adalah dengan dicanangkannya Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin).

Selain itu juga Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dalam Perpres Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dengan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, satu diantaranya adalah melalui Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) sehingga diharapkan dengan program bantuan sosial tersebut dapat melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

Implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi dari banyak indikator yang bekerja secara stimulan satu sama lain untuk mendukung dan menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu tidak ada indikator tunggal dalam proses implementasi sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu indikator dan indikator lainnya dan bagaimana mempengaruhi implementasi kebijakan. Begitu juga dalam Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin). Dimana akan dilakukan penelitian melalui penjelasan gambaran tahapan-tahapan proses implementasi. Seperti yang dapat kita lihat pada gambaran kerangka berfikir berikut ini :



Gambar 2.5. Kerangka Berfikir Kajian Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Raskin

Dengan demikian berdasarkan kerangka berfikir tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa Implementasi Program Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) akan berlangsung baik apabila standar pelaksanaan/ aturan dilaksanakan atau dipatuhi dan semua tahap-tahap pelaksanaan program dilalui dengan baik. Disamping itu keberhasilan mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul berkaitan dengan standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi dan disposisi diharapkan dapat mengantisipasi strategi atau

upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan program tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (natural), dimana peneliti menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif serta hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari yang diteliti, dari pada menggeneralisasikan obyek penelitian.

Selain itu juga metode penelitian kualitatif, Creswell (2008) dalam JR.Raco (2010:7) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. Sesudahnya peneliti membuat permenungan pribadi (*self-reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian

ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2016:32). Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah (program raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau, yang fokus penelitian ini adalah :

1. Mengetahui implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau.

Berdasarkan fokus penelitian, peneliti membagi penelitian menjadi dua kelompok, pertama penelitian terhadap proses pelaksanaan (implementasi) program dan yang kedua penelitian terhadap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program yang akan dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi Program

- a. Pelaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program.
- b. Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan.
- c. Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM.
- d. Proses pembagian Beras Raskin.
- e. Pengaduan
- f. Monitoring dan Evaluasi.

2. Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan, meliputi:
 - Ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap standar pelaksanaan program raskin.
 - Tingkat kesesuaian data RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima raskin sesuai dengan daftar penerima manfaat yang dikeluarkan BPS.
 - Tingkat kesesuaian jumlah raskin yang diterima RTS berdasarkan pedoman umum raskin yakni sebesar 15Kg/RTM/Bulan selama 12 bulan.
 - Tingkat kesesuaian harga tebus raskin oleh RTM berdasarkan standar pedoman umum Raskin yakni Rp. 1600,-
 - Kelayakan Beras Raskin untuk dikonsumsi

b. Sumber Daya, meliputi:

- Sumber daya manusia yaitu kemampuan para pengelola Program Raskin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Sumber daya finansial yaitu merupakan dana yang disediakan pemerintah untuk pengadaan Raskin dan ketersediaan dana dari masyarakat penerima manfaat itu sendiri untuk menebus Beras Raskin ini.

c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, meliputi: sosialisasi internal (pelaksana/pengelola Program Raskin), dan sosialisasi eksternal (masyarakat penerima raskin), serta koordinasi antara instansi terkait.

d. Disposisi, yakni karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti kejujuran, kemauan dalam menjalankan kebijakan tersebut.

e. Karakteristik agen pelaksana, yakni ketepatan/kecocokan agen pelaksana yang meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik.

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, yang meliputi lingkungan eksternal yang akan mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan yang meliputi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau, dengan pertimbangan seperti yang disampaikan penulis dalam latar belakang masalah bahwa Kecamatan

Lubuklinggau Selatan I memiliki populasi penduduk paling rendah dengan jumlahnya sebanyak 14.894 jiwa. Namun secara jumlah Rumah Tangga dengan status tingkat kesejahteraan terendah 40% terendah secara Nasional berdasarkan data BPS pada PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) Tahun 2015, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sebagai penyumbang kantong kemiskinan nomor lima sebanyak 5.533 jiwa dan dengan jumlah rumah tangga 1.433 rumah tangga terbanyak nomor empat dibandingkan 7 kecamatan lainnya.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung oleh peneliti kepada informan.

Informan peneliti adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian, baik pengetahuan ataupun keterlibatan mereka dengan permasalahan. Jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditetapkan, proses penelitian berlangsung dari satu informan ke informan yang lain. Bermula dari seorang kepala wilayah yaitu camat Kecamatan Selatan I, Kepala BULOG Kota Lubuklinggau, Dinas Sosial sebagai sekretariat tim koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin), Lurah/aparatur Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan warga rumah tangga sasaran penerima manfaat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

Data sekunder diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data baik melalui orang lain atau melalui hasil dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2016:62).

Berdasarkan petunjuk dari informan awal tersebut penulis mengembangkan penelitian ke informan lain, begitu seterusnya sampai penelitian dianggap cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Proses semacam ini dianalogikan sebagai proses menggelembungnya bola salju (*snow ball*).

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama dilengkapi dengan wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

1. Metode Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini, melakukan wawancara langsung dengan stakeholders yang terlibat dalam program subsidi beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin). Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak bisa ditemukan melalui observasi. Teknik wawancara mendalam juga

dikategorikan dalam wawancara semi terstruktur dimana tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2016:73). Karakteristik bentuk wawancara ini berupa tersedianya pertanyaan yang distandardisasi serta peluang untuk fleksibilitas bagi munculnya pertanyaan baru yang dinilai relevan. Manfaatnya adalah tersedianya data yang dapat dibandingkan serta terbukanya peluang untuk pendalaman jawaban responden melalui interaktif (Muchlis Hamdi dan Siti Ismaryati, 2014:7.21). Adapun yang menjadi informan antara lain penanggung jawab kebijakan yaitu camat Kecamatan Selatan I, Dinas Sosial sebagai sekretariat tim koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin), Lurah/aparatur Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Dari informan awal tersebut penelitian akan berkembang ke informan lain berdasarkan informasi yang diberikan misal Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rumah tangga sasaran penerima manfaat. Dengan kata lain adalah semua pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan dokumen melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu baik yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi dan peraturan maupun kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup

maupun sketsa dan berbentuk karya atau karyaseni seperti gambar, patung, film dan lain-lain. (Sugiyono: 2016,82)

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diambil oleh peneliti menggunakan teknik deskriptif. Adapun jenis atau metode penelitian ini adalah metode kualitatif, oleh karena itu jenis teknik analisis data yang diambil adalah deskriptif kualitatif.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Nasution (1998) dalam Sugiyono (2016:89) menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

1. Analisis sebelum di lapangan

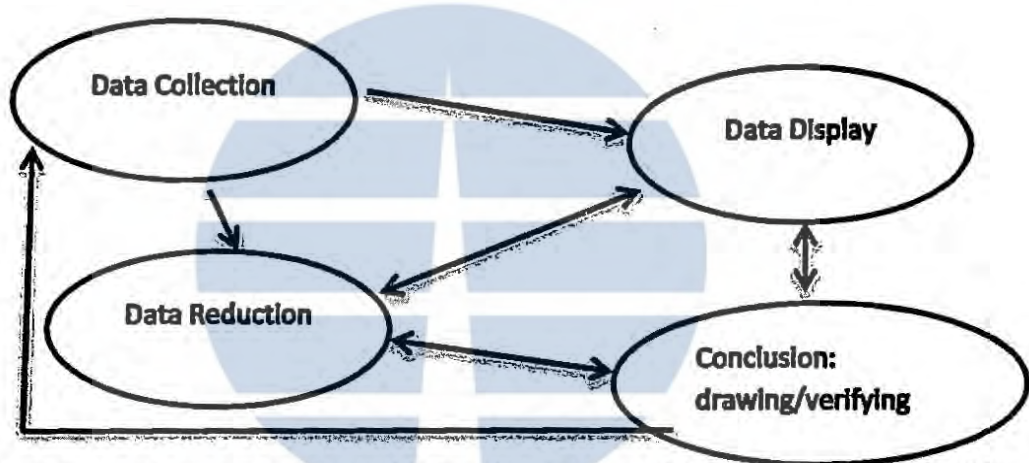
Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

2. Analisis selama di lapangan

Analisis selama di lapangan mengikuti konsep Miles and Huberman (1984) Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data (Sugiyono: 2014, 92-99), yaitu:

- a. Data Reduction, artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya

- b. Data Display, artinya menyajikan data yang dilakukan melalui bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya.
- c. Conclusion Drawing/verification, artinya penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



Gambar 3.1. Komponen Dalam Analisis Data (*interactive model*) (Dalam Sugiyono, 2016:92)

3. Analisis setelah di lapangan

Data hasil pengumpulan di lapangan dalam implementasi kebijakan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I kemudian diolah secara fenomenologis memperbaiki/memperhalus hasil temuan lapangan serta memperbaiki data hasil temuan di lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan gambaran objek penelitian ini, meliputi sebagai berikut : keadaan geografis, keadaan demografi, keadaan sosial budaya dan ekonomi di Wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

1. Keadaan Geografis

Letak Geografis Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I berada di sebelahselatan Kota Lubuklinggau di hilir sungai kelingi dan luas daerahnya 8.515 Ha dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Lubuklinggau Timur I dan Propinsi Bengkulu
- Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
- Sebelah Selatan berbatas dengan Propinsi Bengkulu

Secara administrasi, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I terbagi menjadi 7 Kelurahan dan 50 RT (Rukun Tetangga) yang pembagiannya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Kelurahan dan RT Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

No.	Kelurahan	RT	Luas daerah (Ha)
1	Rahma	12	993,75
2	Perumnas Rahma	3	166,50
3	Jukung	7	3275,00
4	Air Kati	6	1422,97
5	Lubuk Binjai	6	960,40
6	Lubuk Kupang	10	764,84
7	Air Temam	6	911,72
Jumlah		50	8495,18

Sumber : Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Dalam Angka 2016, diolah

2. Keadaan Demografi

Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sebanyak 13.679 jiwa dengan rata-rata penduduk per-rumah tangga sebesar 4 orang. Distribusi penduduk menurut kelurahan hampir seimbang. Kelurahan Lubuk Kupang adalah kelurahan dengan jumlah penduduk paling banyak, yaitu 3.158 jiwa. Sedangkan Kelurahan Perumnas Rahma berpenduduk paling sedikit, sebanyak 975 jiwa. Komposisi penduduk Kecamatan Lubuklinggau Selatan I menurut jenis kelamin terdiri dari 6.734 penduduk laki-laki dan 6.945 penduduk perempuan. Jadi, rasio jenis kelamin-penduduk laki-laki dibanding penduduk perempuan sebesar 96,96 persen. Berikut ini dijelaskan dalam tabel 4.2 uraian jumlah penduduk, rumah tangga dan rata-rata penduduk per Rumah Tangga (distribusi penduduk).

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Penduduk per Rumah Tangga Tahun 2015

No.	Kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk	Rata-rata Penduduk per Rumah Tangga
1	Rahma	694	2719	4
2	Perumnas Rahma	227	975	4
3	Jukung	493	1952	4
4	Air Kati	462	1760	4
5	Lubuk Binjai	298	1112	4
6	Lubuk Kupang	774	3158	4
7	Air Temam	484	2003	4
Jumlah		3432	13679	4

Sumber : Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Dalam Angka 2016, diolah

Untuk komposisi penduduk Kecamatan Lubuklinggau Selatan I menurut jenis kelamin dijelaskan pada tabel 4.3 berikut ini :

No.	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1	Rahma	1359	1360	99,93
2	Perumnas Rahma	492	483	101,86
3	Jukung	997	955	104,40
4	Air Kati	862	898	95,99
5	Lubuk Binjai	559	553	101,08
6	Lubuk Kupang	1393	1765	78,92
7	Air Temam	1072	931	115,15
Jumlah		6734	6945	96,96

Sumber : Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Dalam Angka 2016, diolah

3. Keadaan Sosial Budaya

Gambaran umum kondisi sosial Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dapat dijelaskan melalui beberapa indikator sosial, seperti pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, agama, dan kesejahteraan sosial.

a. Pendidikan

Keberadaan sekolah pada dasarnya merupakan salah satu upaya dalam rangka menyediakan fasilitas pendidikan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan masyarakat tersebut. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I memiliki 6 Taman Kanak-kanak (TK) yang dikelola oleh swasta. Jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 12 yang semuanya merupakan SD Negeri. Di kecamatan ini juga terdapat 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2 dua diantaranya adalah SMP swasta, 1 SMA negeri, 1 SMA swasta, dan 1 SMK swasta. Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I juga terdapat dua perguruan tinggi (PT) swasta dengan tenaga pengajar yang cukup memadai, yaitu STIE Mura dan STMIK Mura. Jumlah mahasiswa tahun ajaran 2014/2015 pada kedua PT, yaitu STIE Mura sebanyak 895 laki-laki dan 816 perempuan serta STMIK Mura sebanyak 843 laki-laki dan 312 perempuan. Tahun 2015 STIE Mura meluluskan 410 mahasiswa dan STMIK Mura 105 mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan.

b. Kesehatan dan Keluarga Berencana

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, berbagai fasilitas kesehatan terus ditingkatkan. Namun, di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I baru terdapat fasilitas kesehatan berupa 1 puskesmas, 4 puskesmas pembantu, dan 4 empat praktek bidan. Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2015 juga belum memadai, hanya ada 10 bidan, 6 perawat, dan 17 dukun bayi. Peningkatan pelayanan kesehatan juga dilakukan melalui peningkatan peran serta institusi masyarakat pada tingkat administrasi terendah, yaitu kelurahan melalui kegiatan Posyandu. Setiap kelurahan memiliki satu posyandu. Program Keluarga Berencana 2015 telah menunjukkan keberhasilan yang berarti. Sebagian besar

pasangan usia subur (PUS) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I telah menjadi akseptor KB. Dari 3.117 PUS yang ada, 2.559 di antaranya merupakan akseptor KB atau sekitar 82,10 persen. Secara absolut akseptor KB terbanyak berada di Kelurahan Lubuk Kupang, mencapai 735 PUS. Adapun, secara persentase Kelurahan Lubuk Binjai dan Lubuk Kupang merupakan kelurahan dengan persentase akseptor KB terbanyak, mencapai 88,98 persen. Keberhasilan program KB tidak bisa dilepaskan dari keberadaan sarana dan prasarana, seperti Puskesmas, Pustu, Posyandu, dan dukungan dari tenaga pelayanan/penggerak seperti PPKBD, PPLKB dan PLKB, serta keterlibatan institusi masyarakat seperti Sub PPKBD dan Kelompok KB.

c. Agama

Pembangunan bidang keagamaan merupakan aspek yang penting dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Hal ini tidak terlepas dari sarana tempat ibadah yang memadai. Pada tahun 2015 jumlah tempat ibadah umat Islam di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I terdiri dari 19 masjid dan 13 surau/langgar. Sedangkan tempat ibadah umat yang lain, seperti gereja dan vihara tidak ada di wilayah ini.

d. Kesejahteraan Sosial

Jumlah keluarga yang termasuk dalam kategori pra sejahtera pada tahun 2015 sebanyak 668 keluarga atau sekitar 17,20 persen dari seluruh keluarga yang ada di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Keluarga kategori sejahtera I berjumlah 681 keluarga. Kategori keluarga sejahtera II sebanyak 902 keluarga, kategori sejahtera III sebanyak 1.590 keluarga, dan kategori sejahtera III plus ada 42 keluarga.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2015, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I adalah salah satu dari 8 (delapan) kecamatan yang berada di Kota Lubuklinggau dengan populasi penduduk paling rendah dengan jumlahnya sebanyak 14.894 jiwa. Namun secara jumlah Rumah Tangga dengan status tingkat kesejahteraan terendah 40% terendah secara Nasional berdasarkan data BPS pada PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) Tahun 2015, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sebagai penyumbang kantong kemiskinan nomor lima sebanyak 5.533 jiwa dan dengan jumlah rumah tangga 1.433 rumah tangga terbanyak nomor empat dibandingkan 7 kecamatan lainnya. Untuk melihat perbandingan status kesejahteraan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan 7 pada tabel 4.4 dan 4.5 berikut ini :

Tabel 4.4 Jumlah Rumah Tangga berdasarkan Status Kesejahteraan 40% terendah secara Nasional Kota Lubuklinggau

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga				TOTAL
	Desil 1 *)	Desil 2 *)	Desil 3 *)	Desil 4 *)	
LUBUK LINGGAU BARAT I	1.694	155	179	127	2.155
LUBUK LINGGAU BARAT II	1.090	101	112	74	1.377
LUBUK LINGGAU SELATAN I	1.032	123	188	90	1.433
LUBUK LINGGAU SELATAN II	684	99	112	98	993
LUBUK LINGGAU TIMUR I	680	84	101	63	928
LUBUK LINGGAU TIMUR II	1.553	139	167	113	1.972
LUBUK LINGGAU UTARA I	759	73	92	86	1.010
LUBUK LINGGAU UTARA II	1.388	133	148	111	1.780
JUMLAH	8.880	907	1.099	762	11.648

Sumber: PBDT TNP2K 2015, diolah

Tabel 4.5 Jumlah Individu berdasarkan Status Kesejahteraan 40% terendah secara Nasional Kota Lubuklinggau

Nama Kecamatan	Jumlah Individu				
	Desil 1 *)	Desil 2 *)	Desil 3 *)	Desil 4 *)	TOTAL
LUBUK LINGGAU BARAT I	7.269	392	410	231	8.302
LUBUK LINGGAU BARAT II	4.943	304	309	137	5.693
LUBUK LINGGAU SELATAN I	4.403	399	520	211	5.533
LUBUK LINGGAU SELATAN II	3.044	313	320	210	3.887
LUBUK LINGGAU TIMUR I	3.354	292	326	178	4.150
LUBUK LINGGAU TIMUR II	7.320	451	445	232	8.448
LUBUK LINGGAU UTARA I	3.045	180	185	131	3.541
LUBUK LINGGAU UTARA II	6.521	418	382	226	7.547
JUMLAH	39.899	2.749	2.897	1.556	47.101

Sumber: PBDT TNP2K 2015, diolah

e. Kondisi Ekonomi

Kecamatan Lubuklinggau Selatan I memiliki lahan pertanian yang cukup luas baik berupa lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah. Secara rinci luas lahan sawah 156 hektar dan luas lahan pertanian bukan sawah mencapai 8.339,18 hektar. Termasuk dalam lahan pertanian bukan sawah antara ladang/huma, perkebunan, pohon rakyat, kolam, lahan pertanian yang tidak diusahakan, dan lain sebagainya. Selain menanam padi, ada juga masyarakat yang mengusahakan tanaman jenis yang lain seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan buah-buahan. Selain bercocok tanam, banyak juga masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I yang berusaha di bidang perikanan. Sebagian besar mengusahakan di sawah-sawah milik mereka, tetapi ada juga yang mengusahakan di kolam air tenang dan rawa.

Untuk komposisi penduduk berdasarkan latar belakang pekerjaan dapat dilihat berdasarkan tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Penghasilan Utama

No.	Kelurahan	PNS	TNI/POLRI	Perdagangan	Pegawai Swasta
1	Rahma	17	3	56	14
2	Perumnas Rahma	54	1	18	22
3	Jukung	29	0	37	0
4	Air Kati	17	0	18	8
5	Lubuk Binjai	3	0	15	0
6	Lubuk Kupang	17	3	56	14
7	Air Temam	10	3	21	1
Jumlah		147	10	221	59

No.	Kelurahan	Tani	Buruh	Sopir	Tukang	Jumlah
1	Rahma	887	1072	11	16	2076
2	Perumnas Rahma	67	82	5	11	260
3	Jukung	783	66	7	5	927
4	Air Kati	927	116	9	8	1103
5	Lubuk Binjai	75	127	5	17	242
6	Lubuk Kupang	226	321	18	120	775
7	Air Temam	1225	20	6	30	1316
Jumlah		4190	1804	61	207	6699

Sumber : Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Dalam Angka 2016,diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.6 di atas dapat digambarkan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Lubuklinggau Selatan I bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 63% dari total jumlah penduduk dan buruh sebanyak 27% dari total jumlah penduduk.

B. Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kecamatan

Dalam implementasi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau ini, yang berdasarkan kepada Buku Pedoman Umum dan Buku Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Raskin di Kota Lubuklinggau secara garis besar proses implementasinya dapat dijelaskan meliputi tahapan berikut ini :

1. Pelaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program.
2. Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan.
3. Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM.
4. Proses pembagian Beras Raskin.
5. Pengaduan.
6. Monitoring dan Evaluasi.

Secara Nasional, Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 hingga saat ini. Begitu juga di Kota Lubuklinggau, Program ini sudah berlangsung di Kota Lubuklinggau sejak tahun 2008 hingga tahun 2016 (Sumber: DDA, 2016). Hal ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si sebagai berikut:

“Program Raskin ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang sudah dilaksanakan sejak Tahun 2008 hingga saat ini, dulunya Program ini di bawah koordinasi Bagian Perekonomian Setda. Sejak Tahun 2012 hingga sekarang koordinasinya di bawah Dinas Sosial.” (*Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017*)

Pelaksanaan Program Raskin ini merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang peruntukannya bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan. Keberhasilan program raskin ini diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 T : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,- perkg netto di Titik Distribusi (TD).

Sebagai gambaran lengkap tentang implementasi pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau dengan tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah (1) Sosialisasi Program; (2) Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan; (3) Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM; (4) Proses pembagian Beras Raskin; (5) Pengaduan; dan (6) Monitoring dan Evaluasi. Yang pelaksanaannya dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Program

Langkah awal dalam melaksanakan suatu program tentunya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Dalam tahap ini masyarakat diberi informasi tentang Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) tersebut. Proses sosialisasi merupakan salah satu proses yang penting dalam implementasi program, karena melalui sosialisasi ini pelaksana kebijakan, *stakeholders* dan masyarakat akan mengetahui secara jelas apa makna dan tujuan program yang dilaksanakan, serta bagaimana pelaksanaannya.

Keberhasilan sosialisasi dalam hal ini Program Raskin ini akan bergantung pada kemampuan aparat pelaksana baik dari Lingkungan Pemerintahan Daerah

dan Pusat (Kansilog Bulog Kota Lubuklinggau), Kecamatan maupun kelurahan beserta bawahannya dalam menyampaikannya kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin, agar dapat berjalan dengan lancar serta sekaligus untuk lebih menyamakan persepsi baik bagi para pelaksana program maupun pada kelompok sasaran, maka diadakan sosialisasi atau penyampaian program dimana kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai dengan kelompok sasaran.

Dijelaskan dalam pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan raskin bahwa dalam peluncuran dan sosialisasi Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah :

1. Sosialisasi Pedum dan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
2. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di provinsi, kabupaten/kota dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional.
3. Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

4. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang diterapkan dalam menyosialisasikan Program Raskin/Rastra kepada berbagai khalayak sasaran terkait. Komunikasi dan sosialisasi Program Raskin/Rastra dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama antara K/L dan SKPD anggota Tim Koordinasi Raskin/Rastra serta kerjasama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi.

A. Tujuan

1. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Program Raskin/Rastra secara utuh dan komprehensif
2. Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program Raskin/Rastra merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak.
3. Membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra agar dapat mencapai tujuannya.

B. Sasaran

Sasaran strategi Komunikasi Program Raskin/Rastra meliputi pemangku kepentingan yang bervariasi yang secara umum terdiri dari masyarakat umum, penerima manfaat program (RTSPM), instansi/lembaga terkait pelaksanaan program (K/L ditingkat pusat, atau SKPD di tingkat daerah yang terlibat dalam

Tim Koordinasi Raskin/Rastra), kelompok pendukung serta pemangku kepentingan lainnya (TKPK, DPRD, Lembaga Donor, TKSK, LSM dll).

C. Metode

1. Penyebaran informasi, merupakan penyampaian informasi secara masif dan intensif kepada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi. Tujuan kegiatan ini adalah membangun pemahaman yang tepat oleh khalayak sasaran tentang prinsip dasar, kebijakan dan mekanisme Program Raskin/Rastra secara keseluruhan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif mengawal pelaksanaan Program Raskin/Rastra.
2. Persuasi, pada prinsipnya terkait erat dengan tindakan penyebaran informasi sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas. Bedanya dalam kegiatan persuasi tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk membangun keberpihakan, dukungan khalayak sasaran terhadap Program Raskin/Rastra.
3. Advokasi, dilakukan dengan tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kebijakan Program Raskin/Rastra. Dengan demikian, para pengambil keputusan akan lebih memahami pentingnya Program Raskin/Rastra dan mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan dan pengawasan Program Raskin/Rastra.

D. Materi/Pesan

Materi/pesan yang dapat disampaikan pada komunikasi dan sosialisasi Program Raskin/Rastra adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah Program Raskin/Rastra.
- b. Tujuan, manfaat dan sasaran Program Raskin/Rastra.
- c. Pagu Raskin/Rastra dan Kepesertaan Program Raskin/Rastra.
- d. Aspek kelembagaan Program Raskin/Rastra, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Raskin/Rastra di berbagai tingkatan (pusat dan daerah).
- e. Aspek perencanaan dan penganggaran Program Raskin/Rastra.
- f. Mekanisme pelaksanaan Program Raskin/Rastra, termasuk di dalamnya mekanisme penyaluran beras Raskin/Rastra.
- g. Indikator kinerja Program Raskin/Rastra.
- h. Mekanisme pengaduan Program Raskin/Rastra.
- i. Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra.

Sekretariat Tim Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si menjelaskan sebagai berikut :

“....untuk peluncuran dan sosialisasi tingkat Kota kami lakukan dengan mengundang Kepala Kansilog Bulog Kota Lubuklinggau yang dihadiri oleh Camat, Bappeda, TKSK, Bagian Perekonomian dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau yang kami laksanakan di ruang rapat Pemerintah Kota Lubuklinggau, nantinya pihak Camat akan meneruskannya ke Lurah di wilayahnya masing-masing....”
(Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)

Disampaikan juga oleh Kepala Kansilog Bulog Kota Lubuklinggau yang diwakili oleh Bapak Ali (Bagian Distribusi) sebagai berikut:

“....setiap tahun dan sesuai pedumnya di tingkat Pemerintah Kota kita hadir sebagai bagian dari Tim Koordinasi Raskin dan turut menjelaskan hal teknis tentang mekanisme penyaluran dan kuota alokasi raskin yang kami terima dari Kementerian Sosial dan SK Gubernur tentang Pagu Alokasi Raskin...” (Wawancara dengan Bpk. Ali, 31/03/2017)

Proses sosialisasi akan berkisar pada apa yang ada dalam petunjuk teknis program. Dalam sosialisasi dijelaskan mengenai latar belakang, sasaran, tujuan dan jumlah alokasi beras yang diterima di Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan (SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 701/KPTS/IV/2014 tentang Pagu Alokasi Program Bantuan Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kab./Kota Tahun 2015). Dijelaskan juga oleh Sekretariat Tim Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si sebagai berikut :

“...dalam sosialisasi ini disampaikan alokasi beras yang diterima di Kota Lubuklinggau serta permasalahan yang dihadapi dalam rangka perbaikan kedepan, karena program ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun secara teknis Camat dan Lurah sudah tahu teknis pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi...” (*Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017*)

Sedangkan untuk setiap Kecamatan di Kota Lubuklinggau sosialisasi ini dilaksanakan di Kecamatan masing-masing. Sebagaimana lokus dalam penelitian ini adalah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, dalam pelaksanaan Sosialisasi Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sama halnya Sosialisasi yang dilaksanakan di Tingkat Kota juga disampaikan kebijakan, program dan mekanisme pelaksanaan sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis dan kebijakan yang telah disampaikan di Sosialisasi tingkat Kota. Sebagaimana disampaikan Oleh Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani sebagai berikut:

“...untuk daerah Selatan I, sosialisasi raskin kami laksanakan sesudah tahu pagu alokasi beras untuk masyarakat miskin di kelurahan kami dan penerimanya dan sudah ada juknisnya. Kami undang Lurah-Lurah. Nantinya Lurah dan perangkatnya sendiri yang meneruskan informasi ini ke RT nya dan masyarakat yang menerima...” (*Wawancara dengan Bpk. Sarjani, 30/03/2017*)

Hal ini dijelaskan juga oleh Lurah melalui Sekretaris Lurah dari Kelurahan Rahma Bapak Sudarso sebagai berikut :

“...sosialisasi di Kecamatan Selatan I kami laksanakan di Kantor Kecamatan, biasanya dilakukan di awal tahun triwulan pertama sesudah keluarnya daftar penerima dan pagu alokasi beras raskin. Setelahnya kami sampaikan ke RT daftar penerimanya...” (*Wawancara dengan Sudarso, 30/03/2017*)

Sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan program raskin dan petunjuk pelaksanaan program raskin memang kegiatan peluncuran dan sosialisasi ini dilaksanakan mulai dari tingkat Pusat oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Provinsi Sumatera Selatan, di Tingkat Kota Lubuklinggau dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Kota Lubuklinggau dan di Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Kecamatan.

Kegiatan peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Selatan I dilaksanakan setiap tahunnya. Hanya saja penyampaian informasi pelaksanaan sosialisasi di tingkat Kelurahan dan RT diserahkan kepada Kelurahan masing-masing. Disampaikan juga oleh Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani sebagai berikut:

“...program raskin ini dilaksanakan bertahun-tahun jadi tidak ada masalah dalam penyampaian ke masyarakat, ketika sosialisasi di Kecamatan sudah terlaksana Lurah dan perangkatnya tinggal melaksanakannya sesuai dengan juklak...” (*Wawancara dengan Bpk. Sarjani, 30/03/2017*)

Disampaikan juga oleh Lurah melalui Sekretaris Lurah dari Kelurahan Rahma Bapak Sudarso sebagai berikut :

“...juklak kami terima dan kami akan laksanakan sesuai dengan perintah dari Camat. Di Kelurahan tidak kami laksanakan secara formal. Karena ini

program tahunan maka RT dan masyarakat penerima kami kira sudah tahu seperti apa programnya...” (*Wawancara dengan Sudarso, 30/03/2017*)

Dalam tiga cara dominan dalam keberhasilan implementasi menurut *Ripley and Franklin*, keberhasilan implementasi kebijakan menurut dinilai dari : Bahwa keberhasilan implementasi harus diukur dengan tingkat pemenuhan pada bawahan kepada atasan birokrasi mereka, atau dengan gelar pemenuhan pada bagian dari birokrasi secara umum dengan mandat khusus. Sebuah perspektif kedua berpendapat bahwa kesuksesan implementasi ditandai dengan lancarnya berfungsi rutinitas dan tidak adanya masalah. Dan perspektif ketiga, yaitu bahwa implementasi sukses mengarah kepada kinerja yang diinginkan dan dampak dari program apapun yang dianalisa, yang terkandung dalam Undang-Undang.

Dari semua uraian diatas nampak bahwa dalam tahap pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah baik di Tingkat Kota Lubuklinggau dan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I telah berjalan dengan baik. Dan informasi dapat diterima dengan baik oleh aparatur dan perangkat di Wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Baik Lurah, RT dan masyarakat penerima. Hanya saja karena program ini dianggap sifatnya tahunan maka di tingkat Kelurahan, RT dan masyarakat penerima maka kegiatan sosialisasi ini tidak dilaksanakan secara optimal karena RT dan masyarakat dianggap sudah tahu tentang program dan petunjuk pelaksanaannya.

2. Pelaksanaan Verifikasi Data Penerima Bantuan

Pelaksanaan verifikasi data dibutuhkan karena data yang digunakan adalah data tahun 2011 yang bersumber dari data PPLS 2011 (Program Perlindungan Sosial yang diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2011).

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

Data yang sudah berumur 6 tahun tentunya sudah kurang valid dan kurang relevan lagi jika digunakan. Salah satu tahapan dalam penyaluran beras berpendapatan rendah Kecamatan dan Kelurahan adalah verifikasi data atau dalam juknisnya adalah tahapan penetapan dan perubahan daftar penerima manfaat (DPM). Verifikasi data dimaksudkan untuk memperbaiki data.

Penetapan Kuota Raskin ini berskala nasional sampai dengan tingkat kelurahan berdasarkan data Rumah Tangga Sasaran (RTS). Penetapan RTS penerima manfaat Raskin berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah kelurahan dan rencana pendistribusian Raskin. Untuk penetapan RTS di tingkat Kota sampai dengan kelurahan menggunakan data BPS/PPLS 2011 yang terdiri dari Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin. Data tersebut merupakan sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan secara nasional, termasuk Program Raskin. Oleh karena itu, daftar RTS di setiap kelurahan dibuat berdasarkan nama-nama Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan BPS tahun 2011. Apabila terdapat nama-nama RTS data BPS yang sudah tidak sesuai dengan data riil di kelurahan,

maka dilakukan musyawarah kelurahan sebagai media verifikasi dengan tanpa mengubah jumlah RTS setiap kelurahan. Musyawarah kelurahan dipimpin oleh Lurah dan melibatkan aparat kelurahan (termasuk Kepala lingkungan RT), dewan kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat (agama, adat, dll.) serta perwakilan dari RTS.

Berdasarkan studi dokumentasi yang peneliti dapatkan dari sumber dinas Sosial bahwa setiap tahunnya daftar penerima manfaat RTS-PM dikirim langsung dari Tim Terpadu Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan kepada Sekretariat Tim Koordinasi Raskin/SKPD teknis pelaksana di daerah yaitu Dinas Sosial.

Gambar 4.1 Daftar Nama Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin (Ms.Excell)

Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program RASKIN 2016														
Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program RASKIN 2016														
**** KPS Raskin/Tarik, tetapi belum ada Rumah Tangga Penerima dari hasil monev/monev atau penyerahan data Rumah Tangga Penerima monev tanggal waktu data entry. **** RTS-PM untuk mengisi basis kosong diuploadkan melalui mekanisme monev/monev, dengan catatan: di wilayah PKH, ditanyakan Peserta PKH yang belum mendapat KPS. **** Disesuaikan dengan alamat RTS-PM.														
Code Rumah Tangga	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	RT	RW	RTS-PM	RTS-PM	RTS-PM	RTS-PM	RTS-PM	RTS-PM	RTS-PM	RTS-PM
612336415907913	DAKOT	WAGIYO					SOPHYAN							
651298357919372	DAKOT	SIKANTO					ANITA							
922183537919372	DAKOT	SIKANTO					MURWATI							
922183537919372	DAKOT	SIKANTO					WANDA APRIYANSY							
9177281190630478	DAKOT	DADANG IRRAWAN					WANDA APRIYANSY							
917558480951202	DAKOT	HUSTAM EFENDI					RIZQI PRATA							
9161742031779518	DAKOT	ASAN ON					GUHANWAL							
9091794188111968	DAKOT	PURWOKO					PURWOKO							
9056708590282431	DAKOT	NGADINO					SUGENG RT							
9028356094300392	DAKOT	KAMOTO					RIONO PRAT							
9021507023595472	DAKOT	SUGIARTO					LEPI ANDRI							
9999164270813363	DAKOT	KOH					INTAN							
99377538529967	DAKOT	SUNATHO					FAUZI							
9931553243119602	DAKOT	SUNABAHIN					DIMAS							
9930001757253674	DAKOT	HENDRA					NOVELIA SE							
989376724411778	DAKOT	KOSILI					ANIELIA							
9848790429010775	DAKOT	ADH HAFIDZI					WISNU PATI							
9780876560306204	DAKOT	SLAMET Y					RINI RUMAH							
9742054973220746	DAKOT	ADE RIWANSYAH					IM ABAS J S							
96800835095951406	DAKOT	SURIP					ALZUMRI AG							
965356465084482	DAKOT	MAURYA					EDY SUSARTI							
958289801090222	DAKOT	WALIYU					DITAN AGUS							
954391065505919	DAKOT	SUPRIYANTO					PERIANA							
9435516590157581	DAKOT	MURMAN					SUCI RAMA							
947599034327471	DAKOT	SUKASMO					ANDRI PURN							
9431155187187187	DAKOT	BASRI					HENDRI							
93647973588034	DAKOT	SOSIRIN					CICA ADE SC							

Sumber : Dinas Sosial Kota Lubuklinggau, 2016

Setelah enam tahun berselang, kemungkinan terjadi hal-hal sebagai berikut: (1)Adanya penerima bantuan yang sudah meninggal; (2)Adanya penerima bantuan yang pindah alamat, dan (3) Adanya penerima bantuan yang sudah tidak

layak, misalnya sudah hidup lebih sejahtera. Jika hal ini terjadi, maka harus ada perbaikan data penerima bantuan beras subsidi (Program Raskin). Sebagaimana informasi yang dikemukakan oleh Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani sebagai berikut:

“...alokasi jumlah rumah tangga sasaran penerima raskin kami terima berdasarkan SK Walikota, nama-nama penerimanya di Selatan I diserahkan dari Dinas Sosial, untuk perubahan daftar penerima manfaat diserahkan ke musyawarah tingkat kelurahan...” (*Wawancara dengan Bpk Sarjani, 30/03/2017*)

Disampaikan juga oleh Lurah Air Temam Bapak Syamsul Azhari sebagai berikut :

“...bagi penerima bantuan yang sudah meninggal, pindah alamat akan kami lakukan penggantian dengan musyawarah bersama RT dan warga setempat namun untuk penerima bantuan yang sudah tidak layak kami tidak lakukan verifikasi dan kami serahkan kepada Ketua RT berdasarkan daftar penerima yang kami terima...” (*Wawancara dengan Bpk. Syamsul Azhari, 30/03/2017*)

Sebagaimana yang telah diketahui berdasarkan berbagai sumber yang ada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin di Kota Lubuklinggau dan lokusnya di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I bahwa penetapan RTS-PM Program Raskin ini dari tahun 2012 hingga tahun 2016 berdasarkan Rumah tangga sasaran yang terdaftar dalam PPLS 2011 BPS sebagai RTS di Kelurahan.

Verifikasi yang dilakukan di tingkat Kelurahan dilaksanakan hanya jika diperlukan perubahan pada DPM Subsidi Beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui mekanisme musyawarah Kelurahan/Desa. Kesepakatan hasil verifikasi musyawarah kelurahan ditetapkan sebagai RTS dan dicantumkan dalam DPM (Daftar Penerima Manfaat) yang ditandatangani oleh lurah dan disahkan oleh camat. RTS yang telah terdaftar dalam DPM (Daftar Penerima Manfaat)

diberi Kartu Raskin sebagai kartu identitas keluarga miskin yang berhak menerima Raskin. Data RTS di kelurahan direkap di tingkat kecamatan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota sebagai dasar penerbitan SPA (Surat Permintaan Alokasi) untuk mendistribusikan beras Raskin kepada RTS. Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I terkait dengan verifikasi data, Kepala Kansilog Bulog Kota Lubuklinggau yang diwakili oleh Bapak Ali (Bagian Distribusi) menjelaskan sebagai berikut :

“...beras raskin yang disalurkan di Kelurahan adalah menjadi tanggung jawab Kelurahan di wilayahnya, terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan penetapan data penerima manfaat raskin ini harus melalui muskel/mudes...”
(Wawancara dengan Bpk. Ali, 31/03/2017)

Lurah Lubuk Kupang juga menjelaskan terkait pelaksanaan verifikasi di Kelurahan sebagai berikut :

“...perubahan daftar penerima manfaat ini kami laksanakan sesuai ketentuan yaitu jika adanya penerima yang sudah meninggal, pindah alamat dan tidak layak. Tentang rumah tangga yang tidak layak ini kami memiliki kendala untuk menggantinya karena ketika ada bantuan yang sifatnya bansos apalagi yang bersangkutan sudah menerima pada tahun sebelumnya pastilah namanya tidak ingin diganti sedangkan kuota pagu yang diterima kelurahan terbatas, mekanisme penggantian DPM kami serahkan kepada RT masing-masing yang penting tidak ada gejolak dan warga yang berhak mendapatkan jatahnya, ...” (Wawancara dengan Bpk. Piromli, 04/04/2017)

M. Yunus (Ketua Rt.04) Lubuk Kupang juga menjelaskan sebagai berikut :

“...daftar yang kami terima dari Kelurahan yakni daftar namo RTS , jika ada keluarga miskin yang telah meninggal dunia atau pindah, maka jatah beras akan diberikan kepada KK pengganti yang berhak menerimanya, dan dalam daftar Penerima Manfaat tetap menggunakan nama KK yang lama tersebut, sedangkan KK pengganti kami samapaikan ke kelurahan dandicatat dalam buku administrasi di kelurahan. Nantinya akan dilakukan melalui musyawarah kelurahan...” (Wawancara dengan Bpk. Yunus, 04/04/2017)

Nampak berdasarkan penjelasan yang ada bahwa dalam proses penetapan jumlah penerima beras Raskin ini ditent Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini

awalnya berdasarkan kepada daftar penerima manfaat yang disampaikan oleh pihak Dinas Sosial dilanjutkan ke Kecamatan Lubuklinggau Selatan ini dan disebarkan lagi ke Kelurahan di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, nantinya DPM yang berada di Kelurahan akan diverifikasi oleh RT setempat sesuai dengan kondisi *existing* wilayah setempat.

Dari kesimpulan yang didapat bahwa proses perubahan daftar penerima manfaat melalui verifikasi data yaitu proses seleksi/verifikasi data penerima manfaat tersebut tersebut pelaksanaannya masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan juklak (petunjuk pelaksanaan) Program Beras subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah yang sudah ditetapkan.

Ditambah juga pelaksanaan musyawarah kelurahan yang dilaksanakan dijalankan tidak memiliki prosedur dan mekanisme yang jelas dan ditetapkan. Penetapan perubahan rumah tangga sasaran/penerima manfaat diserahkan kepada kepala RT setempat. Sehingga mekanisme musyawarah kelurahan yang dijalankan bergantung kepada mekanisme di RT masing-masing.

Salah satu indikator keberhasilan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah tepat sasaran yaitu kepada keluarga miskin atau yang benar-benar tidak mampu. Berikut ini adalah sebaran jumlah penerima raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I :

Tabel 4.7 Kuota penerima raskin di Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2016

NO	KECAMATAN	PAGU/BULAN	
		RTS	KG
1	LLG Barat I	1.576	23.640
2	LLG Barat II	1.143	17.145
3	LLG Timur I	574	8.610
4	LLG Timur II	1469	22.035
5	LLG Utara I	764	11.460
6	LLG Utara II	1210	18.150
7	LLG Selatan I	1133	16.995
8	LLG Selatan II	714	10.710
JUMLAH		8.583	128.745

Sumber : Dinas Sosial Kota Lubuklinggau, 2016

Tabel 4.8 Kuota penerima raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Tahun 2012-2016

No.	Kelurahan	PAGU/BULAN	
		RTS	KG
1	Rahma	172	2.580
2	Perumnas Rahma	73	1.095
3	Jukung	185	2.775
4	Air Kati	191	2.865
5	Lubuk Binjai	169	2.535
6	Lubuk Kupang	146	2.190
7	Air Temam	197	2.955
Jumlah		1.133	16.995

Sumber : Dinas Sosial Kota Lubuklinggau, 2016

Dalam buku petunjuk pelaksanaan (juklak) pelaksanaan program raskin tidak ditentukan bagaimana variabel dalam menentukan rumah tangga yang

berhak ataupun yang tidak berhak. Karena penentuan Kewenangan Basis Data Program Raskin ini dan program-program perlindungan Sosial lainnya adalah Badan Pusat Statistik. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si sebagai berikut :

“...penerima bantuan sosial yang dilaksanakan mulai tahun 2012 hingga 2016 termasuk program raskin ini menggunakan basis data program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 yang divalidasi oleh Badan Pusat Statistik dan diolah lagi oleh Pusat Data Terpadu di TNP2K (Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan) dan Kementrian Sosial Pusat. Hingga tahun 2016 data-data penerima perlindungan sosial masih menggunakan PPLS 2011. Direncanakan mulai tahun 2017 penerima raskin yang sekarang dinamakan rastra akan menggunakan Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 yang telah dilaksanakan validasinya pada tahun 2015. Diharapkan kedepannya sasaran penerimanya dapat lebih tepat sasaran...”
(Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)

Ditambahkan juga pada kesempatan yang sama Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si mengemukakan :

“...hendaknya memang kita harapkan perubahan daftar penerima manfaat (DPM) sesuai dengan juklak dan juknis yang telah ditetapkan, mengganti nama penerima manfaat sesuai dengan yang berhak akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, sesuai juklaknya memang dalam penggantian RT penerima yang lebih layak memang berdasarkan bahwa pada anggota rumah tangga tersebut memiliki jumlah rumah tangga yang lebih besar dan diprioritaskan lagi jika ada balita dan anak usia sekolahnya, Kepala RT nya perempuan, rumah yang ditempati kurang layak, dan memiliki penghasilan yang rendah dan tidak tetap...”
(Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)

Pada kesempatan lain, Camat Lubuklinggau Selatan I, Bapak Sarjani mengemukakan:

“...penetapan rumah tangga miskin penerima raskin dituntut cepat, untuk menghindari gejolak di masyarakat. Sehingga kami sadari memang masih ada kekurangannya, sejak tahun 2012 memang penganggarannya masih bergantung kepada APBN, dikarenakan kondisi APBD yang terbatas sehingga tidak dianggarkan melalui APBD. Berdasarkan musyawarah yang telah sering dilakukan di Selatan I ini, baik Lurah dan RT sepakat bahwa nama-nama warga yang berhak menerima raskin diakomodir semua

dengan menyerahkan penanganan masalahnya di RT masing-masing sehingga salah satu solusinya adalah melalui sistem pembagian rata diluar daftar penerima manfaat..” (*Wawancara dengan Bpk. Sarjani, 30/03/2017*)

Dijelaskan juga oleh Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Bpk. Taslim Sahril, sebagai berikut :

“...sejak adanya pengurangan pagu raskin tahun 2012 memang banyak protes dari warga yang sebelumnya dapat malah tidak dapat, yang berdasarkan basis data PPLS 2011, sehingga di ambil kebijakan sistem bagi rata untuk meredam gejolak di masyarakat..” (*Wawancara dengan Bpk Taslim.S, 07/04/2017*)

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa pada fase atau tahap verifikasi data penerima manfaat (Perubahan Daftar Penerima Manfaat) implementator belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan petunjuk teknisnya dikarenakan pemilihan perubahan daftar penerima manfaat masih bersifat subjektif dan kurang keterbukaan dalam penentuan penerima. Pemahaman tentang indikator yang berhak menerima masih bisa dipertanyakan. Karena diserahkan wewenangya sepenuhnya kepada musyawarah di lingkungan RT masing-masing. Basis Data daftar penerima manfaat Program Raskin ini juga sudah cukup lama yaitu PPLS tahun 2011 dan belum menggunakan basis data yang baru sehingga dimungkinkan kurang validnya data dan daftar penerima manfaat Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (program raskin) ini.

3. Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM.

Kartu Raskin adalah kartu tanda penerima manfaat Program Raskin yang dimiliki oleh Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat program raskin yang namanya terdatar dalam daftar penerima manfaat program raskin baik yang sudah ada di daftar DPM awal dan penerima manfaat pengganti.

Dalam Kartu Raskin tersebut terdapat daftar isian untuk diisi nama Kepala Keluarga penerima manfaat Raskin beserta tanggal pembelian beras atau tanggal didistribusikannya beras beserta jumlah beras yang didistribusikan kepada Rumah Tangga penerima raskin selama 12 bulan atau berlaku satu tahun.

Rumah tangga miskin yang menjadi sasaran Program Raskin akan mendapat Kartu Raskin. Kartu Raskin ini ditandatangani oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dengan masa berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang selama pemilik kartu masih termasuk sasaran Program Raskin.

Kartu Raskin sangat berguna sebagai identitas rumah tangga penerima manfaat program. Dalam pelaksanaannya kartu ini dibagikan setelah perubahan daftar penerima manfaat sudah dituangkan dalam berita acara Musyawarah di Kecamatan masing-masing.

Berikut ini adalah tampilan/bentuk Kartu Raskin/Rastra yang dimiliki oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) :

Gambar 4.2 Tampilan/Bentuk Kartu Raskin Bagian Depan

KARTU RASKIN/RASTRA	
Nama Kepala Rumah Tangga	
Umur	
Alamat	
Desa/Kelurahan	
Kecamatan	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	
Jatah Beras Per Bulan	
Penerima Manfaat Kepala Rumah Tangga	Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten/Kota

Sumber : Buku Juklak Program Raskin Tahun 2016

Gambar 4.3 Tampilan/Bentuk Kartu Raskin Bagian Belakang

DAFTAR PEMBELIAN BERAS

Desa/Kelurahan

Dipegang oleh RTS

No	Bulan	Kg	Tanggal	Peral Pelaksana Distribusi
1	Januari			
2	Februari			
3	Maret			
4	April			
5	Mei			
6	Juni			
7	Juli			
8	Agustus			
9	September			
10	Oktober			
11	November			
12	Desember			

Sumber : Buku Juklak Program Raskin Tahun 2016

Penyaluran/penjualan beras dilakukan tiap bulan kepada Rumah Tangga Sasaran di Kelurahan. Petugas teknis penyaluran beras Raskin di kelurahan adalah pegawai kelurahan dengan dibantu oleh petugas dari BULOG. Sebelumnya Rumah Tangga Sasaran ini akan menerima Kartu Raskin untuk pembelian beras Raskin oleh pihak kelurahan ataupun RT/RW. Dalam Kartu Raskin tersebut terdapat daftar isian untuk diisi nama Kepala Keluarga penerima manfaat Raskin beserta tanggal pembelian beras.

Program Raskin ini telah berjalan lama, namun bantuan yang diberikan kepada RTS-PM setiap tahunnya belum tentu sama, apalagi setiap tahun setidaknya ada perubahan kondisi sosial ekonomi di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Oleh karena itu dengan adanya Kartu raskin ini sebenarnya akan mempermudah proses pembagian dan pengawasannya. Siapa yang menerima, berapa banyak, kapan menerima dan siapa pelaksana distribusi akan diketahui dengan adanya kartu ini. Tentang proses, tata cara, siapa dan bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam pembagian kartu raskin di

Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau sebagai sekretaris Tim Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program Raskin Kota Lubuklinggau Lubuklinggau melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si menjelaskan sebagai berikut :

“...dari yang kami ketahui kartu raskin ini sudah diterapkan sejak awal program ini diluncurkan. Hanya saja basis data penerimanya saja yang berbeda. Tahun 2008 hingga 2011 menggunakan data PPLS 2008 yang divalidasi BPS sedangkan tahun 2012 hingga 2016 menggunakan data PPLS 2012 dan nantinya pada tahun 2017 ini akan mulai menggunakan data PBDT 2015, informasinya data penerima raskin pada tahun 2017 akan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 9441 RTS...”
(Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)

Ditambahkan lagi oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si sebagai berikut :

“...awal periode penyaluran program raskin ini sekretariatnya di bawah koordinasi Bagian Perekonomian Setda Kota Lubuklinggau, sepengetahuan kami memang saat itu bagi penerima manfaat program raskin dibagikan kartu raskin sebagai pengenalan penerima manfaat program. Di tahun 2015 dan 2016, bagi penerima yang termasuk dalam daftar DPM Program Raskin akan diinformasikan langsung kepada RTS dengan membawa KPS (kartu perlindungan sosial). Karena pemilik KPS pastinya juga akan menerima raskin ini. Dan saat ini kami tidak menggunakan kartu raskin ini...” (Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)

Hal yang hampir sama dijelaskan juga oleh Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani sebagai berikut :

“...proses pemutakhiran dan verifikasi daftar penerima manfaat dilaksanakan dalam waktu yang cukup singkat, kami akui memang masih ada kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan juknisnya, namun tidak mengurangi aturan secara administrasi rangkaian pelaksanaan program ini. Saat ini prioritas acuan kami yang berhak menerima raskin adalah pemegang kartu KPS dan nama-nama RTS yang ada di DPM dan nama-nama perubahan yang dituangkan berita acara musyawarah kelurahan dan kecamatan...” (Wawancara dengan Bpk. Sarjani, 30/03/2017)

Dalam buku petunjuk pelaksanaan raskin dilampirkan bentuk dan contoh kartu raskin yang dimiliki oleh RTS-PM. Kartu raskin sifatnya berlaku selama satu tahun sebagaimana tertera pada bagian belakang kartu yang memuat pelaksanaan distribusi beras selama satu tahun. Ditambah lagi dengan adanya perubahan kondisi sosial ekonomi di Kecamatan maupun kelurahan. Kartu Raskin akan dibagikan pada saat adanya pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat sesuai dengan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan dan Kecamatan.

Pada kesempatan yang sama Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani juga menjelaskan sebagai berikut :

“...terkait dengan permasalahan yang ada wajar masih ada warga yang kurang puas terhadap penerima raskin yang diterima. Yang harusnya manerima malah tidak menerima dan sebaliknya. Tapi ada juga warga yang sudah ada di daftar enggan untuk menerimanya. Sehingga dalam musyarawarah di tingkat Kelurahan dan RT dilakukan perubahan DPM yang dituangkan dalam berita acara...” (*Wawancara dengan Bpk Sarjani, 30/03/2017*)

Pada kesempatan yang lain, Lurah Air Temam Syamsul Azhari, S.IP menerangkan :

“...para kepala RT memang banyak yang menyampaikan keluhannya terkait jatah alokasi raskin yang masih kurang, tidak sesuai dengan jumlah RT miskin. Memang mekanisme pelaksanaan musyawarahnya kami kembalikan di RT masing-masing. Tidak kami elakkan bahwa untuk keadilan dan menghindari permasalahan maka dilakukakan sistem bagi rata...” (*Wawancara dengan Bpk. Syamsul Azhari, 30/03/2017*)

Dari keterangan dan data yang kami dapat, penerapan kartu raskin sebenarnya sangat baik digunakan. Sesuai dengan juklak dan juknisnya memang kartu raskin hendaknya diterima oleh Rumah tangga sasaran penerima manfaat program. Namun pada pelaksanaannya, pihak Kota Lubuklinggau menggunakan dasar pada data penerima pada Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang sudah

disepakati melalui musyawarah di tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang dituangkan dalam berita acara untuk perubahan daftar penerima manfaat. Mekanisme pelaksanaan musyawarah dan penyampaian informasi kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat yang berhak menerima beras raskin ini diserahkan kepada Kepala RT setempat di wilayahnya masing-masing.

4. Proses Pembagian Beras Raskin.

Bentuk bantuan beras subsidi yang diterima oleh RTS penerima manfaat Program Raskin yaitu dalam bentuk pembelian beras murah sebanyak 15 kg per rumah tangga sasaran (RTS-PM) dengan harga Rp. 1.600,- per kilonya yang diambil tiap bulan. Bantuan beras bersubsidi ini harus diterima secara utuh oleh Rumah Tangga Sasaran dan tidak diperkenankan melakukan potongan atau pungutan biaya oleh pihak manapun. Mekanisme distribusi beras dari kota (Bulog) ke kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan oleh Perum BULOG dalam ke masan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
3. Rencana Penyaluran. Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

4. Mekanisme Penyaluran:

- a. Berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
- b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada awal tahun.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.
- d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.
- e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- f. Pada prinsipnya penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan

daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.

Pada pelaksanaan Program Raskin ini, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I pada pertengahan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mendapatkan kuota beras sebanyak 16.995 Kg untuk 1.133 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) tiap bulannya (berdasarkan data dari Perum Bulog Kota Lubuklinggau) terbanyak ke-5 dari delapan kecamatan di Kota Lubuklinggau.

Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, penyaluran beras Raskin ini diawali dengan didistribusikannya beras dari BULOG Subdivre Kota Lubuklinggau ke wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sesuai dengan jumlah alokasi yang telah ditentukan. Penyaluran beras dari BULOG ini tidak melewati pihak kecamatan karena untuk memperpendek jalur distribusi dan menghemat pengeluaran transportasi. Dan juga yang digunakan sebagai tempat distribusi adalah di kantor kelurahan masing-masing.

Distribusi beras Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan ini pada pertama kalinya dilakukan pada tahun 2008 seiring dengan dilaksanakannya Program ini di Kota Lubuklinggau.

Sebagaimana indikator keberhasilan Program Raskin ini yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi maka peran implementator (pelaksana) program akan sangat menentukan dalam

keberhasilan program ini sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam program ini yaitu berkurangnya beban hidup rumah tangga sasaran.

Ketika penyaluran beras mengalami keterlambatan maka keberhasilan program ini juga akan dikatakan kurang berhasil. Karena pada prinsipnya penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan setiap bulan. Hanya jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat. Tetapi karena sifat bantuan ini adalah mengurangi beban hidup rumah tangga sasaran maka akan sangat baik jika diterima RTS-PM setiap bulan dan tepat waktu dalam menopang kebutuhan pangan mereka.

Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Jadwal pendistribusian untuk tiap bulannya disesuaikan dengan jadwal yang ada dalam juklak tidak dijelaskan secara tegas tentang tanggal berapa pengambilan beras dilakukan setiap bulannya. Namun dasar untuk penyaluran beras ke titik distribusi maka Perum BULOG dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG, berdasarkan SPA Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan. Sehingga sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras. Sebagaimana juga dengan yang diungkapkan oleh Lurah Perumnas Rahma Ibu Yusnita sebagai berikut :

“...kantor kelurahan inilah yang menjadi titik distribusi, tanggung jawab pendistribusian ini sampai ke kelurahan atau titik distribusi ini menjadi tugas dan tanggung jawab Bulog...” (*Wawancara dengan Ibu Yusnita, 04/04/2017*)

Berdasarkan keterangan dan informasi yang sudah ada dan informasi pengiriman beras, Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan menyampaikan ke Lurah yang diteruskan ke RT untuk disampaikan kepada RTS untuk memberitahu hari kedatangan beras sehingga RTS dapat mempersiapkan uang pembayaran sebelum beras datang. Sebelum kedatangan beras tersebut, perwakilan RT mendatangi RTS untuk meminta pembayaran atas jatah beras Raskin yang akan mereka terima, atau RTS membayar langsung ke ketua RT. Seperti yang diungkapkan pelaksana distribusi di Kelurahan Perumnas Rahma sekaligus Ketua RT. Bapak Surianto Ketua Rt. 03 berikut ini :

“...kalau untuk pembayarannya biasanya dari kami sendiri atau warga yang kami utus mendatangi RTS untuk minta pembayaran atas beras Raskin yang akan diambil. Kemudian akan kami bayar ke kelurahan sekalian mengambil jatah beras warga secara kolektif...”
(*Wawancara dengan Bpk. Surianto, 04/04/2017*)

Jadi pembayaran yang dilakukan RTS dapat langsung ke pihak kelurahan ataupun dititipkan melalui perwakilan RT/RW untuk disetorkan ke kelurahan. Setelah uang pembayaran Raskin terkumpul seluruhnya di kelurahan, kemudian oleh pelaksana distribusi diserahkan kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan untuk ditransfer ke rekening BULOG di Bank BRI yang ditunjuk. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sebagai berikut ini :

“...Biasanya penyeteroran uang pembayaran Raskin oleh RTS dapat dibayar langsung ke kelurahan atau dititipkan pada RT atau petugas yang ditunjuk untuk dibayarkan ke kelurahan. Setelah itu, uang HTR (Harga Tebus Subsidi Beras) diserahkan ke kecamatan untuk ditransfer ke Rekening BULOG lewat Bank...”

(Wawancara dengan Bpk. Sarjani (Camat Lubuklinggau Selatan I, 30/03/2017)

Pembayaran beras oleh RTS rata-rata dapat diselesaikan dengan lancar. Tidak ada warga yang terlambat membayar, karena setelah beras datang di kelurahan, para keluarga miskin pasti mengambil jatahnya sambil membayar uang beras tersebut. Semua rumah tangga sasaran dapat melunasi uang beras walaupun secara ekonomi mereka juga masih hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Seperti yang dikatakan pelaksana distribusi Raskin di Kelurahan Air Temam berikut ini :

“...di kelurahan ini tidak ada keterlambatan pembayaran beras dari warga, karena mereka sangat antusias dengan pembagian beras murah ini. Jadi setiap ada pemberitahuan beras sudah datang, mereka melalui perwakilan RT membayar beras untuk nantinya diambil di RT masing-masing...”

(Wawancara dengan Bp. Saimun, 30/03/2017)

Selanjutnya, pada hari kedatangan beras, RTS dapat mengambil langsung jatah beras yang akan diterima, baik melalui perwakilan RT maupun diambil sendiri. Menurut juklak ketika beras telah sampai di kantor kelurahan atau titik

distribusi, maka pelaksana distribusi bersama dengan petugas Raskin BULOG, dan RTS melakukan pengecekan antara jumlah beras yang datang dengan jumlah yang tertulis di Berita Acara Serah Terima (BAST) beras Raskin serta bagaimana kualitas beras. Apabila jumlah dan kualitasnya sesuai maka pelaksana distribusi kelurahan menyetorkan uang pembelian beras langsung kepada petugas BULOG. Kemudian surat terima Raskin ditandatangani oleh Petugas BULOG, Lurah dan pelaksana distribusi setempat.

Setelah pelaksanaan distribusi beras di kelurahan selesai, selanjutnya beras dibawa ke tempat Ketua RT masing-masing yang akan menjadi titik bagi dan natinya RTS yang mengambil langsung jatah berasnya ke Ketua RT nya masing-masing.

Pengambilan beras Raskin melalui perwakilan RT tersebut dilakukan untuk mempermudah RTS dalam mengambil jatah beras dan tidak perlu bersedak-desakan dan dikonsentrasikan di beberapa tempat yaitu di kediaman Ketua RT masing-masing. Seperti yang diutarakan oleh Lurah Kelurahan Air Temam Syamsul Azhari, S.IP berikut ini :

“...agar pembagian ini terkondisi dengan baik maka diambil kebijakan untuk titik bagi beras raskin di kediaman RT masing-masing. Sehingga mempermudah RTS dalam pengambilan beras Raskin dan tidak perlu antrian panjang. Sehingga dapat lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga mereka...”

(Wawancara dengan Syamsul Azhari, S.IP, 30/03/2017)

Hal yang hampir senada diutarakan oleh Lurah Rahma melalui Sekretaris Lurahnya berikut :

“...seperti pada tahun-tahun sebelumnya juga beras raskin yang sudah didistribusikan ke titik distribusinya yaitu di Kelurahan akan di ambil oleh Ketua RT setelah dilakukan pemberitahuan dahulu dari Kelurahan, tentunya dengan syarat HTR sudah diselesaikan semuanya di Kelurahan

sesuai dengan pagu dan jumlah yang telah ditetapkan. Dan Ketua RT juga yang akan menjadi petugas distribusi ke RTS di wilayahnya...”
(Wawancara dengan Sudarso, 30/03/2017)

Dengan adanya Ketua RT yang mengambilkan beras Raskin di kelurahan, maka memberikan kemudahan bagi RTS yang tempat tinggalnya terletak agak jauh dari kelurahan untuk mengambil jatah beras mereka. Untuk biaya angkutnya sendiri sesuai dengan kesepakatan antara warga RT yang mengambilkan beras dan bahkan banyak juga perwakilan RT yang secara sukarela mengambilkan beras Raskin untuk RTS di daerahnya tanpa ada pungutan biaya.

Setelah beras tiba di kelurahan, RTS yang namanya tercantum dalam DPM (Daftar Penerima Manfaat) beras Raskin yang sah dapat mengambil beras sesuai dengan nama yang terdaftar pada DPM yang ada di Kelurahan.

Setiap mengambil beras Raskin, RTS harus menandatangani laporan serah terima yang dipegang oleh aparat kelurahan. Sesuai dengan kebijakan yang telah berlaku, beras yang diperoleh RTS adalah 15 kg beras dengan harga Rp. 1600,- tiap kilogram nya.

Dalam pengambilan beras ini, RTS mengambil jatahnya ketika sudah melakukan pembayaran. Terkait dengan kekurangan kuantitas maupun kualitas beras di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, RTS dapat mengadukan kepada RT yang diteruskan ke kepala kelurahan atau langsung ke kepala kelurahan. Kemudian Lurah kelurahan menyurati BULOG Subdivre Kota Lubuklinggau agar untuk bulan berikutnya dapat diperiksa kembali kualitasnya. Seperti yang diungkapkan pelaksana distribusi Raskin di Kelurahan Rahma berikut ini :

“...terkait aduan kualitas beras memang jarang terjadi, jika adapun kami akan laporkan ke Kelurahan dan biasanya ketika ada laporan dari kelurahan akan cepat ditindaklanjuti oleh Bulog dan terkait jumlah beras

yang diterima kami gunakan sistem bagi rata-rata sesuai dengan kesepakatan warga dan warga pun menerima...”
(Wawancara dengan Bpk. Bambang, 30/03/2017)

Beras yang diperoleh RTS adalah 15 kg beras dengan harga Rp. 1600,- tiap kilogram nya sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan raskin. Pembayaran pun dilaksanakan secara tunai. Jika ada biaya tambahan dalam penyaluran beras Raskin dari titik distribusi (TD) menuju titik bagi (TB) yang kurang dan tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela. Kepala Dinas Sosial melalui Bapak Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si sebagai berikut :

“...ketidakesesuaian harga beras dan beras yang diterima dimasyarakat memang ada berdasarkan laporan yang kami terima dari TKSK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I tetapi terkait harga dan beras yang diterima tiap rumah tangga memang sudah didiskusikan baik di forum kecamatan, kelurahan maupun ketua RT masyarakat dan sampai sejauh ini berjalan baik-baik saja...”

(Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)

Hal ini ditegaskan pula oleh Koordinator TKSK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I berikut ini :

“...yang kami ketahui memang ada selisih bayar HTR dengan yang dibayarkan tapi sudah disepakati di tingkat RT dan warga karena untuk menutupi biaya tambahan transportasi angkut ke titik bagi dan biaya kantung plastik untuk wadah beras, kami yakinkan warga tidak ada yang mengeluh karena mereka sudah sepakat dan sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya...”

(Wawancara dengan Bpk. Taslim Sahril, 07/04/2017)

Terkait jatah beras yang di terima di bawah 15 Kg/RTS dan dengan HTR musyawarah warga terlebih dahulu, hal ini dibuktikan dengan pengakuan seorang penerima program di Kelurahan Air Temam:

“...saya membayarnya Rp.2.000 per Kg,- kepada Ketua RT yang nanti disetorkan kepada kelurahan. Sudah ada kesepakatan warga dan Ketua RT. Beras yang kami dapat layak untuk dimakan, , memang jumlah beras tidak sampai 15 kg, tapi kami merasa cukup senang dengan program ini...”

(Wawancara dengan Bp. Muksin, 01/04/2014)

Hal ini dijelaskan juga oleh Koordinator TSKS Kecamatan Lubuklinggau Selatan I berikut ini :

“...yang kami ketahui dan juga kami wawancarai di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I di beberapa Kelurahan yang kami lakukan pengecekan ada yang menerima 5 Kg, 10 Kg dan 15 Kg dengan harga di atas Rp.1600,- dan kami laporkan secara tiwulan...”

(Wawancara dengan Wawancara dengan Bpk. Taslim Sahril, 07/04/2017)

Tidak bisa dipungkiri memang dalam pembagian raskin ini masih terdapat kendala-kendala yang tidak bisa dihindari baik terlambatnya penebusan beras, sistem pembagian rata dikarenakan banyaknya usulan dari warga yang ingin mendapatkan jatah beras sedangkan namanya tidak terdapat di Daftar penerima manfaat (DPM). Beras yang didapat tidak sesuai dengan jatah beras yang ada dalam Buku Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan juknis yaitu sebesar 15 Kg per RTS-PM per bulannya. Terkait dengan hal tersebut Kepala Bulog Drive Kota, melalui Bpk. Ali (Bag. Distribusi) Lubuklinggau menegaskan :

“...RTS berhak menebus beras Raskin sebanyak 15 Kg/RTS per bulannya, terkait ketidak sesuaian yang didapat oleh RTS memang kami serahkan kepada Pemkot Lubuklinggau kami hanya menyampaikan besaran pagu dan alokasi beras raskin terkait pelaksanaan dilapangan ketika ada RTS yang menerima beras di bawah 15 Kg kami menyerahkan kepada pihak Pemkot sepenuhnya dan jikapun Pemkot menganggap Rumah Tangga Miskin diluar data yang ada maka secara aturannya dapat menambah pagu alokasi raskin dengan didanai dana APBD sesuai dengan kemampuan, menanggapi keterlambatan penebusan beras biasanya memang di awal tahun mengalami keterlambatan dikarenakan masih menunggu pedum yang dikeluarkan oleh Pusat dan keterlambatan yang terjadi pada tahun sebelumnya akibat penyetoran HTR yang terlambat dari pihak kelurahan...” *(Wawancara dengan Bpk. Ali, 31/03/2017)*

Permasalahan lain yang ditemukan di Kelurahan yaitu realisasi penyaluran yang kurang lancar. Berdasarkan hasil laporan dan evaluasi yang disampaikan oleh Perum Bulog kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui sekretariat Tim Koordinasi Raskin yaitu Dinas Sosial Kota Lubukliggau, bahwa terdapat beberapa

Kelurahan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, penyalurannya beras raskinnya dilakukan per tiga bulan sekali, berikut ini adalah hasil laporan realisasi pelaksanaan dari Perum Bulog Kota Lubuklinggau di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I per bulan Desember 2016.

Tabel 4.9 Realisasi raskin Kec. Lubuklinggau Selatan I s/d Desember 2016

NO	KELURAHAN	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	SISA
1	RAHMAH	2.580	2.580	2.580	-
2	PERUMNAS RAHMAH	1.095	-	-	2.190
3	JUKUNG	-	-	-	8.325
4	AIR KATI	2.865	2.865	2.865	-
5	LUBUK BINJAI	2.535	2.535	2.535	-
6	LUBUK KUPANG	2.190	2.190	2.190	-
7	AIR TEMAM	2.955	2.955	2.955	-
Sudah Realisasi		14.220	13.125	13.125	10.515

Sumber : Perum BULOG Kansilog Kota Lubuklinggau

Begitu juga hasil laporan realisasi pelaksanaan dari Perum Bulog Kota Lubuklinggau di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I per bulan Juni 2015 sebagai berikut :

Tabel 4.10 Realisasi raskin Kec. Lubuklinggau Selatan I s/d Desember 2016

NO	KELURAHAN	APRIL	MEI	JUNI	SISA
1	RAHMAH	2.580	2.580	2.580	-
2	PERUMNAS RAHMAH	-	-	-	3.285
3	JUKUNG	2.775	2.775	-	2.775
4	AIR KATI	2.865	2.865	-	2.865
5	LUBUK BINJAI	2.535	2.535	-	2.535
6	LUBUK KUPANG	2.190	2.190	2.190	-
7	AIR TEMAM	2.955	2.955	2.955	-
Sudah Realisasi		15.900	15.900	7.275	11.465

Sumber : Perum BULOG Kansilog Kota Lubuklinggau

Berdasarkan hasil laporan Perum Bulog Kota Lubuklinggau di atas pada dua tahun yang berbeda, misalnya pada laporan per bulan Desember tahun 2016 terjadi keterlambatan penyaluran di beberapa Kelurahan yaitu Perumnas Rahma dan Jukung. Sedangkan data pada tahun 2015 pada laporan per bulan Juni tahun 2015 terjadi di Kelurahan Perumnas Rahma, Jukung, Air Kati dan Lubuk Binjai. Realisasi penyaluran raskin ini merupakan salah satu ukuran kinerja pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Beberapa alasan yang dikemukakan keterlambatan dalam penyaluran raskinklinggau Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini adalah adanya ketelambatan dalam penyetoran uang HTR dari RTS-PM kepada Perum Bulog, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ali Bagian Distribusi Perum Bulog Kota Lubuklinggau:

“...dasar pendistribusian kami adalah SPA dari Walikota nantinya berdasarkan SPA maka Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan yang sesuai dengan SPPB/DO, dan tentunya HTR tidak ada yang macet...” (*Wawancara dengan Bpk. Ali, 31/03/2017*)

Disampaikan juga oleh Staf Pelaksana Dinas Sosial (Bidang pendistribusian Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau sebagai berikut :

“...keterlambatan dalam realisasi raskin pastinya mempegaruhi pelaksanaan program raskin, hasil evaluasi yang ada terkadang memang keterlambatan penebusan raskin oleh RTS mengakibatkan penyaluran beras dari Perum Bulog juga tertunda...” (*Wawancara dengan Bpk. Robby, 07/04/2017*)

Perbaikan pelaksanaan Program Raskin baik dari persoalan kualitas beras, kuantitas beras, dan aspek-aspek pembagian beras lainnya memang harus mejadi tugas bersama dari pelaksana program dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kelurahan hingga lingkungan RT untuk dilakukan pembenahan.

Sejauh dari informasi dan data yang didapat terkait proses pembagian raskin bahwa tidak ada yang menunjukkan penyalahgunaan wewenang baik dari pihak kelurahan sebagai pelaksana distribusi maupun RTS sebagai penerima program. Tidak ada pihak aparat kecamatan, kelurahan dan RT memanfaatkan beras untuk kepentingan pribadi. RTS penerima program telah memanfaatkan beras untuk kebutuhan makan sehari-hari. Kualitas beras yang diperoleh juga cukup baik karena pihak BULOG Subdivre Kota Lubuklinggau sudah melakukan antisipasi jika ditemukan kualitas beras yang tidak sesuai.

Mekanisme pembagian dan pelaksanaan pembagian raskin sudah dijalankan sesuai petunjuk pelaksanaan. Kekurangan yang terjadi baik masalah jumlah beras yang diterima, harga tebus yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) sudah disepakati baik di forum tingkat Kecamatan, Kelurahan dan warga di lingkungan RT di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Hanya saja

kedepannya diperlukan pendekatan yang persuasif kepada warga penerima raskin dan dijelaskan bahwa program ini adalah benar-benar bagi Rumah tangga yang tidak mampu atau miskin dan kevalidan data penerima manfaat program untuk dapat diperbaiki lagi sehingga yang akan menerima adalah warga yang memang berhak.

5. Pengaduan

Pengaduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
4. Unit Pengaduan di provinsi dan kabupaten/kota berada di bawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Di tetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan terdistribusi ke kementerian/Lembaga/Instansi/Dinas (K/L/I/D) atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.
7. Unit Pengaduan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang di terima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan.

Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditunjukkan dengan indikator 6 T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas, yaitu :
 1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM Raskin hasil musyawarah desa/kelurahan yang terdaftar dalam Daftar penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu Raskin) sebagaimana lampiran III.
 2. Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM adalah sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan.

3. Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp.1600,/kg netto di Titik Distribusi.
4. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan Rencana Distribusi.
5. Tepat Administrasi : Terpenuhi persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
6. Tepat Kualitas : Terpenuhi persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.

Sebagaimana dijelaskan oleh Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani sebagai berikut :

“...pengaduan raskin dijalankan sesuai dengan juklak dan juknisnya yang ada, semua aduan masyarakat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I secepatnya diakomodir. Sesuai dengan SK Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Bantuan Beras Bagi Masyarakat Miskin berkedudukan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau. Sejauh ini pelaksanaannya cukup kondusif, terkait DPM, harga tebus, jumlah beras yang diterima sudah dilakukan musyawarah di tingkat Kelurahan dan lingkungan RT. Terkait kualitas beras yang tidak sesuai ketika ada aduan masyarakat akan kami surati secara administrasi ke Dinas Sosial dan akan ditembuskan ke Bulog untuk mendapatkan penggantian secepatnya...” (*Wawancara dengan Bpk. Sarjani, 30/03/2017*)

Unit pengaduan daerah dalam Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat Kota Lubuklinggau berkedudukan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau melaksanakan mekanisme pengaduan. Input pengaduan ini dapat dilakukan oleh warga secara langsung maupun teknis yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebijakan lokal dan tidak bertentangan dengan Pedoman Umum mekanisme pelaksanaan Program Raskin. Unit Pengaduan di tingkat Kota Lubuklinggau akan membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang di terima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang disampaikan tiap bulan secara periodik secara berjenjang dimulai dari pelaksana distribusi beras, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Kecamatan, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Tingkat Kota, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Tingkat Provinsi dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Dijelaskan juga oleh Kepala Dinas Sosial selaku sekretariat Bidang Pengaduan sebagai berikut :

“...mekanisme pengaduan yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan sampai ke Bidang Pengaduan yang berposko di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau. Jikapun ada masyarakat yang melakukan pengaduan ke Dinas Sosial akan kami tampung dan tindaklanjuti. Hasil pengaduan ini akan menjadi bagian dari laporan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Tingkat Kota ke Provinsi dan seterusnya ...”
(Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)

Pengaduan dan pertanyaan dari masyarakat yang berkaitan dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program dapat disampaikan kepada TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang berkedudukan di Sekretariat Wakil Presiden. Sedangkan pengaduan yang berkaitan dengan jumlah dan mutu beras dapat disampaikan ke Perum Bulog Setempat. Kepala Dinas Sosial selaku sekretariat Bidang Pengaduan lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut :

“...data-data RTS-PM berasal dari tim terpadu Kementrian Sosial dan TNP2K, ketepatan penerima manfaat akan juga mempengaruhi keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam forum-forum tingkat provinsi dan nasional seringkali kami menyampaikan hal ini, tidak hanya terkait dengan Program Raskin juga perlindungan Sosial lainnya,

soal aduan kualitas beras dapat kita sampaikan langsung ke Bulog dan kami anggap sangat kooperatif...” (*Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017*)

Dari pernyataan di atas bahwa aduan yang sifatnya terkait dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) memang harus menunggu jawaban dan tindak lanjut dari Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), karena kewenangan validasi dan pendataan masyarakat miskin berdasarkan kriteria per programnya memang ditentukan oleh TNP2K berdasarkan hasil olahan Badan Pusat Statistik yaitu data PPLS 2011 dan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015. Sedangkan aduan terkait kualitas beras dapat langsung ditindaklanjuti oleh Perum Bulog setempat.

Saat ini sistem Pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah saat ini sudah dapat menggunakan aplikasi berbasis web, yang sudah diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari staf pengelola Bidang pengaduan Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau :

“...sistem Pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sudah dapat kita akses secara langsung melalui website Kemetrian Sosial...” (*Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017*)

Berikut ini adalah tampilan pengaduan masyarakat online terkait masalah program perlindungan sosial yang dapat diakses melalui alamat web:
<http://dumasonline.kemsos.go.id/apps/index.php?a=add>.

Gambar 4.4 Aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat Program Perlindungan Sosial berbasis Web

Kirim pengaduan

Dumas Online > Pengaduan Masyarakat Online > Kirim pengaduan

Isi Formulir Identitas ini : 1. Identitas Pelapor dan 2. Identitas Terlapor. Field wajib diisi yang ditandai dengan *

Nama: *

Email: *

Kategori: *

Prioritas: *

No. Telp Pelapor: *

Alamat Rumah Pelapor: *

Kategori Pelapor:

Nama/Program Terlapor:

Pekerjaan dan Instansi Terlapor:

Jabatan Terlapor:

Alamat Rumah dan Kantor Terlapor:

No. Telp Terlapor:

E-mail Terlapor:

Subject: *

Pesan: *

Sumber : Website Kementerian Sosial, 2017

6. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program Raskin dibandingkan dengan rencana. Monitoring

dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik setiap bulan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian apresiasi.

Monitoring (pemantauan) yang dilakukan baik oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sangat penting dilakukan dalam rangka untuk memastikan proses pelaksanaan raskin ini dapat berjalan dengan baik. Begitu juga evaluasi yang dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan ke depannya agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik. Sebagaimana disampaikan oleh Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani sebagai berikut :

“...selaku sekretariat tim koordinasi program raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I kami dibantu oleh aparat kelurahan, Ketua RT dan Tim dari TKSK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dalam memonitoring dan nantinya hasil pantauan dilapangan akan disampaikan dalam hal ini oleh pelaksana distribusi raskin jika ada kendala di lapangan melalui mekanisme yang telah ditetapkan ke Dinas Sosial...”
(Wawancara dengan Bpk. Sarjani, 30/03/2017)

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan di tiap-tiap Kecamatan di Kota Lubuklinggau akan disampaikan kepada Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dalam bentuk laporan pelaksanaan raskin di tiap Kecamatan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota yang pelaksanaanya dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si menjelaskan sebagai berikut :

“...pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang disampaikan dalam bentuk laporan oleh TSKS di 8 Kecamatan disepakati dilakukan per triwulan dan disampaikan ke Dinas Sosial Kota Lubuklinggau, hasil dari pelaksanaan monitoring pelaksanaan tersebut akan dilaporkan juga melalui website Kemensos... (*Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017*)

Dijelaskan juga oleh TSKS Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Bapak Taslim Sahril sebagai berikut :

“...pelaksanaan monev yang kami lakukan dibuat dalam laporan pelaksanaan program raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I kami laporkan secara online ke website kemensos per tiga bulan dan hasil laporannya kami sampaikan juga ke Dinas Sosial...” (*Wawancara dengan Bpk Taslim.S, 07/04/2017*)

Pelaksanaan pemantauan atau monitoring yang dituangkan dalam laporan menggunakan metode survey yang cakupan materinya telah ditentukan oleh Kementerian Sosial namun dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Lubuklinggau Selatan I yang meliputi tahapan pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I yaitu terkait pelaksanaan sosialisasi, pemantauan pelaksanaan program raskin, penerima raskin yang memiliki KPS/kartu raskin, jumlah raskin yang diterima, kualitas raskin, harga tebus raskin, pendistribusian raskin dan kendala pelaksanaan raskin. Berikut ini adalah bentuk laporan pelaksanaan raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I :

Berdasarkan data dan informasi yang didapat menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Penyampaian pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang

dilaksanakan dibuat dalam bentuk laporan pelaksanaan raskin secara periodik (triwulan) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan pelaksanaanya dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan di Kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Lubuklinggau yang laporannya disampaikan kepada Dinas Sosial Kota Lubuklinggau selaku sekretariat Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota.

Pelaksanaan pemantauan atau monitoring dalam laporan menggunakan metode survey yang cakupan materinya telah ditentukan oleh Kemeterian Sosial namun dapat juga dijadikan sebagai bahan evalauasi bagi Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan yang sudah terdokumentasi di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.

C. Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I yang dilaksanakan mulai dari tahap sosialisasi/peluncuran program hingga tahap pelaksanaan program mampu memberikan manfaat bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam mengurangi beban pengeluaran bagi Rumah Tangga Sasaran yang merupakan Rumah Tangga dengan kriteria miskin.

Keberhasilan pelaksanaan Program Raskin ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini, Implementasi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau

menggunakan 6 kriteria yang diambil dari Model Van Meter dan Van Horn yaitu : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang memadai, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, disposisi, karakteristik agen pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penjelasan dari enam indikator penentu Implementasi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam Model Van Meter dan Van Horn bahwa kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan dan sasaran kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka memang agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga pada titik yang dapat dikatakan berhasil.

Dalam kaitannya dengan standard pelaksanaan program, keberhasilan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah akan dipengaruhi dengan adanya ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap standar pelaksanaan program raskin. Acuan standar pelaksanaan program raskin ini adalah dengan adanya kesesuaian pelaksanaan Program dengan melalui Pedoman Umum (Pedum), petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Program Raskin.

Pedoman Umum (Pedum) ini berisi tentang kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program raskin yang diterbitkan setiap tahunnya. Pedoman

ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan raskin secara nasional dan sifatnya belum mengakomodasi hal-hal yang bersifat spesifik lokasi. Dalam mengatasi berbagai macam permasalahan lokal adanya kebijakan lokal maka pelaksanaan program ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di tingkat Provinsi dan Petunjuk teknis (juknis) di tingkat Kab./Kota. Juklak dan juknis dimaksudkan untuk mempertajam Pedum raskin dan masih berada dalam batasan-batasan dan tidak bertentangan dengan Pedum Raskin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani sebagai berikut :

“...acuan pelaksanaan program ini kami laksanakan sesuai dengan pedum, juklak dan juknisnya. Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan umum terkait berbagai indikator keberhasilan raskin seperti DPM, jumlah yang diterima, harga tebus, waktu distribusi, kualitas beras jika ada permasalahan kami laksanakan sesuai aturan juknisnya...”
(Wawancara dengan Bpk. Sarjani, 30/03/2017)

Disampaikan juga oleh Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si menjelaskan sebagai berikut :

“...dalam tahapan pelaksanaan program ini kami monitoring dan lakukan evaluasi. Pemahaman pelaksana program mulai dari Kecamatan hingga tingkat RT kami rasa cukup baik, tidak ada konflik atau kericuhan di masyarakat. Karena program ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun...”
(Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)

Mengingat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah terdiri dari berbagai kegiatan dan tahapan-tahapan, maka petunjuk pelaksanaannya/pedoman pelaksanaannya harus betul-betul dapat dipahami oleh seluruh pelaku (Implementator) Program Raskin.

Apabila aturan petunjuk pelaksanaan tidak bisa menjamin keberhasilan pelaksanaannya maka tujuan program tidak akan efektif dan efisien. Hal itu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sutarto (1995:12) dalam Ahmad Tantowi

(2010:37), "Program adalah perumusan yang memuat gambaran pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut petunjuk-petunjuk mengenai cara-cara pelaksanaannya".

Untuk itu agar pelaksanaannya sesuai yang diharapkan perlu diupayakan kejelasan standar pelaksanaan. Standar pelaksanaan yang berupa pedoman pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah harus betul-betul dapat dipahami oleh para pelaku program Raskin, mengingat apabila mereka tidak memahami maka pelaksanaannya tidak akan mencapai sasaran program.

Tujuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berdasarkan pedoman umumnya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran bagi Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras dan membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada Keluarga Penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ini adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS yang sesuai dengan DPM (daftar penerima manfaat) yang telah ditetapkan Pemerintah dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

Kejelasan aturan mulai dari tingkat Nasional hingga Kabupaten/Kota menjadi faktor yang dapat mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah khususnya di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Selain itu pemahaman pelaksana program tentang pedum, juklak dan

juknis mulai dari tahapan perencanaan, sosialisasi peluncuran raskin hingga tahapan evaluasi juga menjadi pendukung dalam pelaksanaan program ini.

Sasaran kebijakan dalam program raskin ini adalah rumah tangga miskin. Basis data yang digunakan dalam program ini adalah masih menggunakan data PPLS 2011 (Program Perlindungan Sosial yang diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2011, hal ini berdasarkan pada buku petunjuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 dalam penetapan pagu subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dirasa adanya perubahan kondisi sosial ekonomi tentu saja mempengaruhi kevalidan penerima manfaat. Adanya permintaan kuota tambahan dari masyarakat yang berhak di Kelurahan mengakibatkan adanya ketidaksesuaian pagu raskin dengan jumlah RTS-PM. Validasi dan verifikasi sasaran data penerima manfaat di tingkat Kelurahan belum menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dalam perbaikan pelaksanaan program Raskin ke depan. Dibuktikan dengan masih adanya sistem bagi rata Beras kepada Rumah Tangga Sasaran.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya implementasi yang efektif. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya non manusia akan mendukung keberhasilan implementasi program. Keberhasilan proses implemetasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi kebijakan.

Dalam tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Disamping sumberdaya manusia, sumberdaya lain perlu diperhitungkan ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas sumberdaya manusia, sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu itu tidak tersedia yang memadai, maka kinerja implementasi kebijakan sangat sulit untuk diharapkan.

Terkait dengan pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I maka dukungan sumber daya yang dimaksud meliputi kemampuan sumber daya manusia dari para pelaksana Program Raskin dan sumber daya non manusia yang meliputi bantuan beras bersubsidi, penganggarannya, serta alat transportasi pengiriman beras.

Terkait dengan faktor Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I tidak terdapat kendala yang mengganggu dalam proses pelaksanaan Program Raskin ini. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan lancarnya program raskin yang dilaksakan sejak tahun 2008 hingga tahun 2016 tanpa ada permasalahan yang muncul ke publik.

Baik Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Lubuklinggau Selatan I menjalankan tahapan pelaksanaan program ini sesuai dengan pedum, juknis dan juklaknya. Keterlibatan dari semua pihak mulai dari dinas teknis seperti Dinas Sosial Kota Lubuklinggau, Perum Bulog Kota Lubuklinggau, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kelurahan,

petugas distribusi raskin, Ketua RT, TSKS Kecamatan dan warga RTS-PM di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program ini sesuai mekanismenya mulai dari tahapan Peluncuran/sosialisasi raskin hingga ke tahapan evaluasi.

Tingkat pendidikan para pelaksana tidak menjadi keterbatasan dalam kelancaran pelaksanaan program. Seperti pelaksana distribusi di kelurahan yang juga ada berlatarbelakang pendidikan SMA. Mereka mampu melaksanakan tugas yang telah diberikan dari atasan hingga pada tahap pengadministrasiannya yang menjadi kelengkapan dan indikator lancarnya pelaksanaan program raskin. Karena salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan raskin adalah tepat administrasi. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si menjelaskan sebagai berikut :

“...rata-rata Tim Koordinasi raskin di tingkat Kota hingga pelaksana di Kecamatan memiliki latar belakang pendidikan yang baik, seminimalnya adalah SMA. Dari hasil evaluasi kami pengadministrasian di tingkat kelurahan berjalan baik dan tidak ada kendala...” (*Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017*)

Disampaikan juga oleh Kepala Bulog melalui Bpk. Ali (Bidang Pendistribusian) sebagai berikut :

“...mulai dari tahapan validasi penerima raskin, pendistribusian beras kepada RTS-PM hingga mekanisme dijalankan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme pada juklaknya...” (*Wawancara dengan Bpk. Ali, 31/03/2017*)

Karena program ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun pelaksana (implementator) yaitu Tim Koordinasi raskin Kota dan Tim Koordinasi raskin Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mampu menjalankan tahapan-tahapan yang dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga baik pedoman umum, juklak dan

juknisnya tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Sehingga pelaksana program sangat mengenal dengan baik tahapan-tahapan yang dilaksanakannya. Terlaksananya pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I juga ditandai dengan adanya kelengkapan-kelengkapan administrasi dalam pelaksanaannya menandakan bahwa SDM yang terlibat dalam pelaksanaan program ini mampu menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai mekanismenya.

Dalam aspek dan faktor sumber daya non manusia yang meliputi kuota bantuan beras bersubsidi, penganggarannya serta hal lainnya seperti media pengiriman beras adalah hambatan dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini, hal ini ditandai dengan tidak adanya alokasi anggaran yang berasal dari APBD baik untuk menambah pagu alokasi beras subsidi (raskin) di Kecamatan dan biaya penyaluran dari Titik Distribusi (TD) ke Titik bagi (TB) sehingga pelaksanaannya anggarannya dibantu oleh masyarakat secara sukarela.

Dalam memenuhi tujuan dan sasaran pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau ini seyogyanya berdasarkan pada buku pedoman umum (Pedum) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Raskin bahwa baik Pemerintah Provinsi maupun Kab./Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM.

Berdasarkan hasil laporan pelaksanaan raskin 2016 dengan tidak dianggarkannya pagu alokasi beras subsidi (raskin) tambahan dalam APBD maka terdapatnya hambatan yaitu distribusi beras yang disalurkan dilakukan dengan sistem bagi rata. Sehingga RTS-PM mendapat jatah raskin yang cukup variatif yaitu dibawah 15 Kg/rts/bulan berkisar antara 5 kg s/d 10 kg. Selain itu juga terdapat HTR yang dibayar tidak sesuai dengan besarnya yaitu diatas Rp. 1600,-. Menurut keterangan dari TSKS Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Bp.

Taslim Sahril :

“...ada selisih bayar HTR dengan yang dibayarkan tapi sudah disepakati di tingkat RT dan warga karena untuk menutupi biaya tambahan trasport angkut ke titik bagi dan biaya kantung plastik untuk wadah beras, kami yakinkan warga tidak ada yang mengeluh karena mereka sudah sepakat dan sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya...” (*Wawancara dengan Bpk Taslim.S, 07/04/2017*)

Adanya selisih berasa HTR tersebut dikarenakan adanya biaya tambahan sukarela berupa transport dari TD ke TB dan biaya wadah (kantung) beras. Namun hal tersebut sudah disepakati dan dimusyawarahkan bersama baik di tingkat Kelurahan maupun tingkat RT.

Dari pernyataan dan data yang ada tersebut nampak bahwa persoalan dana masih menjadi salah satu kendala untuk dapat mengimplementasikan program, mengingat dana yang disediakan sangat terbatas dan hanya bergantung kepada APBN.

3. Komunikasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Dan perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan tidak berubah-ubah.

Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Untuk itu, perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif baik di antara pelaksana kebijakan maupun antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran dengan tepat sehingga mereka mengetahui tujuan dan sasaran kebijakan tersebut secara jelas. Pola komunikasi dalam pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dilakukan yaitu dengan komunikasi yang dialogis, baik melalui forum resmi maupun tidak resmi. Komunikasi yang dialogis ini terjadi dalam pelaksanaan Program Raskin, baik komunikasi antar pelaksana, maupun antara pelaksana dengan kelompok sasaran. Agar dapat mencapai tujuan yang diidealkan komunikasi dan koordinasi yang terjalin diantara kedua belah pihak haruslah berjalan lancar.

Komunikasi dan koordinasi diharapkan dapat menggali permasalahan yang dialami oleh sasaran dan sekaligus membantu mencari penyelesaian yang tepat. Komunikasi dan koordinasi juga harus selalu dilakukan secara rutin untuk lebih menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan atau program. Melalui komunikasi dan koordinasi yang dijalankan oleh Tim Koordinasi Raskin, akan dapat diketahui apakah Tim Koordinasi Raskin ini mampu menyampaikan tujuan yang diemban oleh pemerintah sehingga kelompok sasaran dapat mentaati dan

melaksanakan setiap tahap pelaksanaan program, serta dapat melakukan pengawasan demi keberhasilan program.

Dalam pelaksanaan Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kota Lubuklinggau, komunikasi adalah salah satu strategi atau pendekatan yang dilakukan dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan program raskin.

Strategi komunikasi ini diterapkan dalam menyosialisasikan Program Raskin/Rastra kepada berbagai khalayak sasaran terkait. Komunikasi dan sosialisasi Program Raskin/Rastra dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama antara SKPD anggota Tim Koordinasi Raskin/Rastra serta kerjasama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi. Salah satu tujuan dalam strategi komunikasi ini adalah membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program Raskin/Rastra merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak.

Sosialisasi yang dilakukan berjenjang mulai dari forum tingkat Kota maupun Kecamatan, penyampaiannya berkisar pada apa yang ada dalam petunjuk teknis program. Dalam sosialisasi dijelaskan mengenai latar belakang, sasaran, tujuan dan jumlah alokasi beras yang diterima di Kota Lubuklinggau dan Kecamatan disampaikan juga permasalahan yang dihadapi dalam rangka perbaikan kedepan, karena program ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun secara teknis Camat dan Lurah sudah tahu teknis pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi.

Mulai dari pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi raskin di tingkat Kota Lubuklinggau, forum sosialisasi tingkat kecamatan Lubuklinggau Selatan I, forum tingkat kelurahan dan RT dilaksanakan dengan baik dan lancar berdasarkan azas komunikasi yang baik sehingga pesan dan mekanisme pelaksanaan mulai dari sejarah Program Raskin/Rastra, Tujuan, manfaat dan sasaran Program Raskin/Rastra, Pagu Raskin/Rastra dan Kepesertaan Program Raskin/Rastra, Aspek kelembagaan Program Raskin/Rastra, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Raskin/Rastra di berbagai tingkatan (pusat dan daerah), aspek perencanaan dan penganggaran Program Raskin/Rastra, mekanisme pelaksanaan Program Raskin/Rastra, termasuk di dalamnya mekanisme penyaluran beras Raskin/Rastra, Indikator kinerja Program Raskin/Rastra, mekanisme pengaduan Program Raskin/Rastra dan ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh stakeholders Program Raskin.

Permasalahan dalam komunikasi Program raskin secara umum dapat berjalan dengan baik, permasalahan dalam hal komunikasi ini sering terjadi pada saat penyaluran atau distribusi raskin di tingkat kelurahan. Dari data Penyaluran raskin hasil laporan Perum Bulog Kota Lubuklinggau per bulan Desember tahun 2016 terjadi keterlambatan penyaluran di beberapa Kelurahan yaitu Perumnas Rahma dan Jukung. Sedangkan data pada tahun 2015 pada laporan per bulan Juni tahun 2015 terjadi di Kelurahan Perumnas Rahma, Jukung, Air Kati dan Lubuk Binjai. Realisasi penyaluran raskin ini merupakan salah satu ukuran kinerja pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Beberapa alasan yang dikemukakan keterlambatan dalam penyaluran raskin di

Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini adalah adanya ketelambatan dalam penyetoran uang HTR dari RTS-PM kepada Perum Bulog. Hal ini menandakan adanya komunikasi yang kurang lancar antara Tim Koordinasi Kecamatan, Kelurahan, Perum Bulog dan pelaksanaan distribusi raskin di beberapa kelurahan tersebut.

4. Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti kejujuran, kemauan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Implementasi program juga membutuhkan dukungan dan sikap positif dari para pelaksana termasuk implementasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, karena merekalah yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran. Sikap pelaksana ini meliputi kemampuan dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas tertentu untuk mencapai tujuan program. Tujuan program ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran – Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Sikap pelaksana yang mendukung program akan menumbuhkan kreativitas diri para pelaksana itu sendiri sehingga pelaksanaan program akan efektif. Diterapkannya Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I memperoleh tanggapan yang positif dari para pelaksananya. Hasil dari monitoring yang dilakukan oleh TKSK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Bpk. Taslim Sahril, menjelaskan sebagai berikut :

“...pelaksana program khususnya di tingkat kelurahan dan RT antusias diiringi dengan sikap yang ingin membantu, apalagi programnya untuk

masyarakat miskin, walaupun tidak ada insentif khusus terkait pelaksanaan program, pelaksana di kelurahan melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan mekanismenya..." (*Wawancara dengan Bpk Taslim.S, 07/04/2017*)

Disampaikan juga oleh Camat Lubuklinggau Selatan I, Bapak Sarjani sebagai berikut :

"...tidak ada insentif khusus bagi pelaksana program raskin di Kelurahan, namun para pelaksana raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dapat melaksakannya dengan baik kami sangat apresiasi..." (*Wawancara dengan Bpk. Sarjani, 30/03/2017*)

Sikap partisipatif tidak hanya ditunjukkan pelaksana program sejak dari perencanaan, sosialisasi, distribusi raskin hingga tahap evaluasi dibuktikan dengan adanya kelancaran pelaksanaan raskin di Lubuklinggau Selatan I melalui laporan bulanan dari Perum Bulog, Laporan tiga bulanan dari pemerintah Kota Lubuklinggau termasuk tim koordinasi raskin Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

Hambatan pelaksanaan ditinjau dari sikap pelaksana adalah ketika proses perubahan daftar penerima manfaat (DPM). Perlu diketahui bahwa pelaksana Program Raskin di tingkat Kelurahan/RT juga merupakan anggota masyarakat misalnya Ketua RT sendiri. Terkadang objektivitas dan penilaian Ketua RT sebagai pemegang wilayah di lingkungannya dalam verifikasi (validasi) data dan perubahan daftar manfaat (DPM) Program Raskin agak dipertanyakan sehingga mempengaruhi keputusan di tingkat Kelurahan. Warga yang berhak malah tidak mendapatkan jatah raskin. Basis data yang digunakan yaitu tahun 2011 dianggap sudah banyak mengalami perubahan sosial ekonomi. Kurang partisipatifnya masyarakat dalam penentuan dan seleksi perubahan daftar penerima manfaat bisa jadi menjadi salah satu hambatan dalam terlaksananya sasaran dan tujuan raskin yang tepat sasaran.

Namun, secara keseluruhan sikap pelaksana yang ditunjukkan dalam pelaksanaan Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini mampu mendukung kelancaran program. Sikap partisipatif dari keseluruhan komponen pelaksana mulai dari Tim Koordinasi Raskin Kota dan Tim Koordinasi Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ditunjukkan dengan melaksanakan Program Raskin ini sesuai tahapannya termasuk dalam menghadapi persoalan yang terjadi ketika Program Raskin ini berlangsung dengan mekanisme pengaduan sesuai prosedurnya. Hambatan dan beberapa kekurangan dari pelaksana yang menyebabkan kurang efektifnya Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I yang ditemui adalah subjektivitas dalam penentuan Daftar Penerima manfaat (DPM) Program Raskin. Tetapi kesimpulannya, sikap pelaksana dalam melaksanakan tatap-tahap program ini cukup positif. Namun perbaikan ke depan tentu saja perlu dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Tim Koordinasi Raskin Provinsi Sumatera Selatan, Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dengan menindaklanjuti laporan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh demi perbaikan ke depan.

5. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana yakni ketepatan/kecocokan agen pelaksana yang meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik.

Dalam pelaksanaan Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau

banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan evaluasinya. Organisasi-organisasi perangkat daerah maupun BUMN yang terlibat dalam pelaksanaannya antara lain : Dinas Sosial, Bappedalitbang, Dinas Ketahanan Pangan, Kecamatan, Kelurahan, Bulog sebagaimana keanggotaannya yang tertuang dalam SK Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota Lubuklinggau maupun SK Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan. Agen pelaksana ataupun organisasi perangkat daerah yang terlibat mulai dari kegiatan tingkat Kota Lubuklinggau hingga Kecamatan Lubuklinggau Selatan I telah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsinya hal ini ditandai dengan adanya kelancaran pelaksanaan program mulai dari tingkat Kota hingga Kecamatan Lubuklinggau Selatan I pada setiap fase pelaksanaan yaitu perencanaan; pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si menjelaskan sebagai berikut :

“...peranan masing-masing organisasi ataupun perangkat daerah yang terkait dalam pelaksanaan program raskin ini dimulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasinya menurut kami baik, dengan lancarnya pelaksanaan program ini sejak tahun 2008 hingga sekarang kami pikir kinerja masing-masing organisasi baik...” (*Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017*)

Hambatan yang dihadapi terkait dalam pelaksanaannya adalah kurang optimalnya pembagian tugas pada masing-masing dinas yang memiliki peran pada keanggotaan Tim Koordinasi raskin tingkat Kota baik pada fungsi pengawasan dan pengaduan. Dan pembebanan tugas lebih condong kepada leading sektor yaitu

Dinas Sosial serta Kecamatan maupun Kelurahan yang melaksanakan fungsinya sebagai sekretariat dan pelaksana di lapangan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Peran kondisi atau lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik dibutuhkan dalam melihat serta menilai kinerja implementasi publik, yaitu perlu diperhatikan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi atau masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2015, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I adalah salah satu dari 8 (delapan) kecamatan yang berada di Kota Lubuklinggau dengan populasi penduduk paling rendah dengan jumlahnya sebanyak 14.894 jiwa. Namun secara jumlah Rumah Tangga dengan status tingkat kesejahteraan terendah 40% terendah secara Nasional berdasarkan data BPS pada PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) Tahun 2015, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sebagai penyumbang kantong kemiskinan nomor lima sebanyak 5.533 jiwa dan dengan jumlah rumah tangga 1.433 rumah tangga terbanyak nomor empat dibandingkan 7 kecamatan lainnya.

Walaupun daerahnya tergolong merupakan daerah sisi terluar yang terletak di sebelah Selatan dan didukung berdasarkan fakta di atas ternyata pelaksanaan bantuan Beras Raskin bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I berjalan tanpa adanya hambatan dari pengaruh

lingkungan sosial. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara pelaksanaan pembagian beras berjalan dengan lancar tanpa adanya pertentangan dan konflik yang terjadi di masyarakat. Begitu juga dengan faktor politik, dimana Pelaksanaan Program Raskin ini telah berjalan sejak tahun 2008, artinya hingga saat ini Kota Lubuklinggau tengah mengalami kepemimpinan dua Pemimpin daerah (Walikota) namun pelaksanaan (implementasi) program ini berjalan dengan lancar dengan dukungan dari segenap stakeholders yang berperan dalam kelancaran pelaksanaan Program Raskin ini. Baik peran mulai dari kepala daerah, Dinas, Kecamatan, Kelurahan hingga elemen masyarakat.

Namun memang dari sisi Ekonomi hambatan kerap terjadi baik dari sisi Pemerintah maupun masyarakat. Dari Pemerintah adanya keterbatasan anggaran pada APBD, dimana berdasarkan hasil laporan pelaksanaan raskin 2016 dengan tidak dianggarkannya pagu alokasi beras subsidi (raskin) tambahan dalam APBD maka terdapatnya hambatan yaitu distribusi beras yang disalurkan dilakukan dengan sistem bagi rata. Sehingga RTS-PM mendapat jatah raskin yang cukup variatif yaitu dibawah 15 Kg/rts/bulan berkisar antara 5 kg s/d 10 kg. Selain itu juga terdapat HTR yang dibayar tidak sesuai dengan besarnya yaitu diatas Rp. 1600,-. Menurut keterangan dari TKSK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Bp. Taslim Sahril :

“...ada selisih bayar HTR dengan yang dibayarkan tapi sudah disepakati di tingkat RT dan warga karena untuk menutupi biaya tambahan transport angkut ke titik bagi dan biaya kantung plastik untuk wadah beras, kami yakinkan warga tidak ada yang mengeluh karena mereka sudah sepakat dan sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya...” (*Wawancara dengan Bpk Taslim.S, 07/04/2017*)

Adanya selisih berasa HTR tersebut dikarenakan adanya biaya tambahan sukarela berupa transport dari TD ke TB dan biaya wadah (kantung) beras.

Namun hal tersebut sudah disepakati dan dimusyawarahkan bersama baik di tingkat Kelurahan maupun tingkat RT. Dari pernyataan dan data yang ada tersebut nampak bahwa persoalan dana masih menjadi salah satu kendala untuk dapat mengimplementasikan program, mengingat dana yang disediakan sangat terbatas dan hanya bergantung kepada APBN.

Begitu juga dari data Penyaluran raskin hasil laporan Perum Bulog Kota Lubuklinggau per bulan Desember tahun 2016 terjadi keterlambatan penyaluran di beberapa Kelurahan yaitu Perumnas Rahma dan Jukung. Sedangkan data pada tahun 2015 pada laporan per bulan Juni tahun 2015 terjadi di Kelurahan Perumnas Rahma, Jukung, Air Kati dan Lubuk Binjai. Realisasi penyaluran raskin ini merupakan salah satu ukuran kinerja pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Salah satu alasan yang dikemukakan dalam keterlambatan dalam penyaluran raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini adalah adanya ketelambatan dalam penyetoran uang HTR dari RTS-PM kepada Perum Bulog adalah faktor ekonomi masyarakat atau RTS juga.

D. Pembahasan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian, selanjutnya akan dilakukan analisis pembahasan dengan mengacu pada konsep implementasi yang sesuai dengan Kerangka berfikir yang dikembangkan dalam penelitian ini. Dalam studi implementasi suatu kebijakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dalam menjawab fokus dalam penelitian Implementasi Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau ini, maka telah dilakukan pengumpulan data baik data *sinterview*) dan studi dokumentasi. Fokus penelitian yang pertama adalah mampu menjawab proses pelaksanaan (implementasi) program dan yang kedua adalah dapat mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau ini.

Dalam proses pelaksanaan (implementasi) program program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau ini dilakukan dengan dua hal yaitu *pertama*, melihat bagaimana kepatuhan pelaksanaan atas standard aturan yang ada dan *kedua*, berusaha mendeskripsikan apa yang terjadi selama proses implementasi tersebut. Dari temuan penelitian maka dapat dikatakan bahwa Implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dengan melihat kepatuhan pelaksana atas pedoman umum, juklak dan juknis serta mendeskripsikan apa yang terjadi selama proses implementasi berlangsung.

Berdasarkan tahapan-tahapan program sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ada, para pelaksana telah melaksanakan semua yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan. Ini terlihat dari hampir semua tahapan-tahapan proses implementasi telah dilakukan oleh pelaksana program mulai dari pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan verifikasi penerima bantuan/perubahan daftar

DPM, pembagian kartu raskin RTS-PM, proses pembagian beras raskin, mekanisme pengaduan, monitoring dan evaluasi seperti yang tertuang dalam aturan pelaksanaan. Namun demikian selama pelaksanaan masih terjadi hal-hal yang belum sesuai dengan harapan, sehingga hasil yang diperolehpun juga belum bisa maksimal yang disebabkan karena berbagai hal. Akan tetapi setelah dilaksanakannya segala ketentuan yang harus dilakukan menunjukkan bahwa ada kepatuhan pelaksana atas aturan pelaksanaan yang ada. Salah satunya adalah terdapatnya hambatan salah satunya adalah faktor sumber daya. Demikian juga dengan munculnya berbagai hambatan yang diidentifikasi sebagai factor yang menjadikan proses implementasi belum memperoleh hasil seperti yang diharapkan.

Sementara itu dalam menjawab fokus penelitian yang kedua yaitu dapat mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau ini, peneliti melakukannya dengan melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, dengan mengacu pada model top down dari Van Meter & Van Horn. Diantaranya adalah kejelasan standard aturan dan sasaran, sumber daya, komunikasi, disposisi (sikap pelaksana), karakteristik agen pelaksana dan Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik.

Secara keseluruhan teori implementasi telah diimplementasikan dengan cukup baik oleh pihak pelaksana program. Berdasarkan penelitian selama program ini berjalan, berikut ini adalah faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat dalam rangkaian pelaksanaan tahapan-tahapan pelaksanaan program

subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau beserta upaya pemecahannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam faktor standar dan sasaran kebijakan, adanya kejelasan aturan mulai dari tingkat Nasional hingga Kabupaten/Kota menjadi faktor yang dapat mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah khususnya di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Dan pemahaman yang cukup baik dari pelaksana program terhadap aturan yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 sehingga pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan lancar. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya terkait dengan faktor ini yaitu ketepatan sasaran penerima program yang masih perlu divalidasi ulang. Sasaran kebijakan dalam program raskin ini adalah rumah tangga miskin. Basis data yang digunakan dalam program ini adalah masih menggunakan data PPLS 2011 (Program Perlindungan Sosial yang diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2011), hal ini berdasarkan pada buku petunjuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 dalam penetapan pagu subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Adanya perubahan kondisi sosial ekonomi tentu saja mempengaruhi kevalidan penerima manfaat. Adanya permintaan kuota tambahan dari masyarakat yang berhak di Kelurahan mengakibatkan adanya ketidaksesuaian pagu raskin dengan jumlah RTS-PM. Verifikasi sasaran data penerima manfaat di tingkat Kelurahan belum menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dalam

perbaikan pelaksanaan program Raskin ke depan. Dibuktikan dengan masih adanya sistem bagi rata Beras kepada Rumah Tangga Sasaran. Rekomendasi yang ditawarkan adalah dengan adanya Verifikasi yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan indikator yang tepat sesuai dengan jenis program yang ditawarkan. Dan ketegasan dari pihak Kecamatan, kelurahan, dan RT terkait kuota raskin yang sesuai dengan jumlah penerimanya. Namun perlu dilakukan evaluasi secara berkala oleh pihak Pemerintah Daerah terkait perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berhak menerima beras subsidi (raskin).

2. Dalam faktor sumber daya yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang cukup secara kuantitas mulai dari tingkat Kota hingga kelurahan dan RT dan kualifikasinya yaitu latar pendidikan minimal SMA dinilai dapat mendukung kelancaran program subsidi beras di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini. Adapun yang menghambat sehubungan dengan faktor sumber daya ini adalah tidak dianggarkannya pagu alokasi beras subsidi (raskin) tambahan dalam APBD maka terdapatnya hambatan yaitu distribusi beras yang disalurkan dilakukan dengan sistem bagi rata. Sehingga RTS-PM mendapat jatah raskin yang cukup variatif yaitu dibawah 15 Kg/rts/bulan berkisar antara 5 kg s/d 10 kg. Adanya selisih berasa HTR tersebut dikarenakan adanya biaya tambahan sukarela berupa transport dari TD ke TB. Rekomendasi yang ditawarkan adalah dengan dianggarkannya pagu alokasi beras tambahan melalui APBD Provinsi dan APBD Kota Lubuklinggau untuk menutupi kekurangan pagu alokasi

tambahan bagi RTS-PM seiring dengan perubahan kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan biaya transportasi dari TD ke TB.

3. Dalam faktor komunikasi yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan berjenjang mulai dari forum tingkat Kota maupun Kecamatan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam penyampaian ke stakeholders dan pelaksana program hingga kepada RTS-PM, tentang petunjuk teknis program, latar belakang, sasaran, tujuan dan jumlah alokasi beras yang diterima di Kota Lubuklinggau hingga Kecamatan serta penyampaian permasalahan yang dihadapi dalam rangka perbaikan kedepan menjadi indikator pendukung dalam pelaksanaan program ini. Hambatan dalam faktor komunikasi ini terjadi pada saat penyaluran atau distribusi raskin di tingkat kelurahan yaitu dari data Penyaluran raskin hasil laporan Perum Bulog Kota Lubuklinggau per bulan Desember tahun 2016 terjadi keterlambatan penyaluran di beberapa Kelurahan yaitu Perumnas Rahma dan Jukung. Sedangkan data pada tahun 2015 pada laporan per bulan Juni tahun 2015 terjadi di Kelurahan Perumnas Rahma, Jukung, Air Kati dan Lubuk Binjai. Realisasi penyaluran raskin ini merupakan salah satu ukuran kinerja pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Beberapa alasan yang dikemukakan keterlambatan dalam penyaluran raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini adalah adanya ketelambatan dalam penyetoran uang HTR dari RTS-PM kepada Perum Bulog. Hal ini menandakan adanya komunikasi yang kurang lancar antara Tim Koordinasi Kecamatan, Kelurahan, Perum Bulog dan pelaksanaan distribusi raskin di beberapa kelurahan tersebut. Rekomendasi

yang ditawarkan adalah dengan rapat intensif yang dijadwalkan secara rutin oleh Tim Koordinasi Kota, Tim Koordinasi Kecamatan dan rapat pelaksana di tingkat kelurahan yang membahas evaluasi dan solusinya terkait dengan penyelenggaraan Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

4. Dalam faktor disposisi, faktor yang mendukung kelancaran program ini adalah kemauan pelaksana program yang terdiri dari berbagai komponen pejabat pemerintahan, stakeholders serta dukungan dalam pelaksanaan program mulai dari tahapan sosialisasi hingga monitoring dan evaluasi menjadi faktor positif dalam mendukung pelaksanaan program. Hal tersebut ditunjukkan dengan lancarnya pelaksanaan program yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sejak tahun 2008 tanpa adanya penolakan dari Pemerintah maupun masyarakat. Adapun yang menghambat dalam berhubungan dengan disposisi ini adalah adanya subjektivitas dalam penentuan Daftar Penerima manfaat (DPM) Program Raskin. Secara prosedural/berdasarkan pedum dan juklaknya verifikasi data penerima manfaat Program raskin dilakukan jika (1) Adanya penerima bantuan yang sudah meninggal; (2) Adanya penerima bantuan yang pindah alamat, dan (3) Adanya penerima bantuan yang sudah tidak layak, misalnya sudah hidup lebih sejahtera. Jika hal ini terjadi, maka harus ada perbaikan data penerima bantuan beras subsidi (Program Raskin). Hal tersebut dapat menjadi celah dalam pengukuran indikator penerima bantuan. Penggantian nama penerima dilakukan dengan mekanisme berita acara di Kelurahan cenderung hanya melibatkan aparatur. Rekomendasi

yang ditawarkan adalah dengan adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penentuan penggantian RTS-PM atau juga bisa melalui forum konsultasi publik yang difasilitasi oleh Kecamatan maupun kelurahan.

5. Dalam faktor karakteristik agen pelaksana. Faktor yang mendukung kelancaran program ini adalah mempunyai agen pelaksana ataupun organisasi perangkat daerah yang terlibat mulai dari kegiatan tingkat Kota Lubuklinggau hingga Kecamatan Lubuklinggau Selatan I melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsinya berdasarkan SK Tim Koordinasi Raskin hal ini ditandai dengan adanya kelancaran pelaksanaan program mulai dari tingkat Kota hingga Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Hambatan yang dihadapi terkait dalam pelaksanaannya adalah kurang optimalnya pembagian tugas pada masing-masing dinas yang memiliki peran pada keanggotaan Tim Koordinasi raskin tingkat Kota baik pada fungsi pengawasan dan pengaduan. Dan pembebanan tugas lebih condong kepada leading sektor yaitu Dinas Sosial serta Kecamatan maupun Kelurahan yang melaksanakan fungsinya sebagai sekretariat dan pelaksana di lapangan. Rekomendasi yang ditawarkan adalah adanya pembagian tugas yang proporsional pada setiap bidang yang dilakukan melalui mekanisme pada satu sistem yang terintegrasi maupun melalui rapat koordinasi dan evaluasi yang dilakukan secara rutin atau berkala.
6. Dalam faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik, faktor yang mendukung kelancaran program ini adalah dukungan dan kondisi yang

kondusif baik dari lingkungan sosial dan politik yang ditandai dengan lancarnya pelaksanaan program raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I tanpa adanya pertentangan dan konflik yang terjadi di masyarakat adanya dukungan positif dari segenap stakeholders yang berperan dalam kelancaran pelaksanaan Program Raskin ini. Baik peran mulai dari kepala daerah, Dinas, Kecamatan, Kelurahan hingga elemen masyarakat. Hambatan yang timbul memang dari aspek Ekonomi diantaranya dari Pemerintah sendiri adanya keterbatasan anggaran pada APBD, yakni tidak dianggarkannya pagu alokasi beras subsidi (raskin) tambahan dalam APBD serta adanya keterlambatan realisasi penyaluran raskin karena adanya ketelambatan dalam penyetoran uang HTR dari RTS-PM kepada Perum Bulog karena faktor ekonomi masyarakat. Rekomendasi yang ditawarkan adalah peran sentral dari Pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi di masyarakat, dioptimalkannya fungsi kordinasi di masyarakat serta melaksanakan evaluasi yang efektif sehingga kedepannya hambatan-hambatan yang ada dan dialami oleh masyarakat terkait pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah mampu diselesaikan melalui kebijakan penganggaran APBD yang *pro-poor*.

Namun walaupun menemui berbagai hambatan dalam implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau berjalan cukup lancar tanpa adanya konflik (pertentangan) antar pelaksana

program, stakeholders maupun gejolak di masyarakat, karena berbagai permasalahan yang ada dalam implementasinya diupayakan pemecahannya di masing-masing kelurahan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I selama pelaksanaan program. Dan dari sisi kepatuhan, tahapan pelaksanaan implementasi Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sudah terlaksana dengan baik walaupun disadari pelaksanaannya belum mampu dan sepenuhnya menghasilkan tujuan yang diharapkan karena adanya indikator keberhasilan program raskin yang belum terpenuhi seperti tepat sasaran, tepat harga, tepat waktu, dan tepat jumlah yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan program raskin dalam mengurangi beban hidup masyarakat miskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan pada akhirnya program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan dapat berdaya guna (efektif).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Implementasi Penanggulangan Kemiskinan melalui Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan standard aturan yang berupa buku pedoman umum, juklak dan juknis ditetapkan. Berdasarkan tahapan-tahapan program sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ada, para pelaksana telah melaksanakan semua yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan ini menunjukkan menunjukkan adanya kepatuhan pelaksana pada aturan pelaksanaan yang ada. Ini terlihat dari hampir semua tahapan-tahapan proses implementasi telah dilakukan oleh pelaksana program mulai dari pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan verifikasi penerima bantuan/perubahan daftar DPM, pembagian kartu raskin RTS-PM, proses pembagian beras raskin, mekanisme pengaduan, monitoring dan evaluasi seperti yang tertuang dalam aturan pelaksanaan. Namun demikian selama pelaksanaan masih terjadi hal-hal yang belum sesuai dengan harapan, sehingga hasil yang diperolehpun juga belum bisa maksimal. Ini disebabkan karena berbagai hal, diantaranya adalah :

- Penyampaian informasi pelaksanaan sosialisasi di tingkat Kelurahan dan RT diserahkan kepada Kelurahan masing-masing. Dalam pelaksanaannya program ini dianggap bersifat rutin dan tahunan, maka di tingkat Kelurahan, RT dan masyarakat penerima kegiatan sosialisasi ini tidak dilaksanakan secara optimal karena RT dan masyarakat dianggap sudah tahu tentang program dan petunjuk pelaksanaannya.
- Dalam pelaksanaan verifikasi perubahan DPM RTS-PM masih bersifat subjektif, tidak adanya partisipasi masyarakat secara pelaksanaan.
- Tidak difungsikannya kartu raskin sebagai pengendali pelaksanaan pembagian beras raskin. Manfaat kartu ini sebenarnya akan mempermudah proses pembagian dan pengawasannya. Siapa yang menerima, berapa banyak, kapan menerima dan siapa pelaksana distribusi akan diketahui dengan adanya kartu ini.
- Dalam proses pembagian beras, masih terdapat keterlambatan penemuan beras, sistem pembagian rata dikarenakan banyaknya usulan dari warga yang ingin mendapatkan jatah beras sedangkan namanya tidak terdapat di Daftar penerima manfaat (DPM), beras yang didapat tidak sesuai dengan jatah beras yang ada dalam Buku Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan juknis yaitu sebesar 15 Kg per RTS-PM per bulannya dan adanya selisih bayar HTR yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan.

- Proses pengaduan pelaksanaan program telah dijalankan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Aduan terkait kualitas beras ditindaklanjuti dengan cepat oleh Perum Bulog setempat sesuai dengan prosedurnya. Aduan yang bersifat kurangnya kuantitas beras, HTR dan ketepatan waktu distribusi tidak ditemukan dan mampu diselesaikan secara musyawarah pada forum tingkat kecamatan dan kelurahan. Dan dijadikan bahan laporan evaluasi secara triwulan oleh Tim Koordinasi raskin.
 - Pelaksanaan pemantauan atau monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan tertib dan dilaksanakan secara periodik. Evaluasi dan pelaporan dituangkan dalam bentuk laporan menggunakan metode survey yang cakupan materinya telah ditentukan oleh Kemeterian Sosial yang dapat juga dijadikan sebagai bahan evalauasi bagi Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Lubuklinggau Selatan I yang meliputi tahapan pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I yaitu terkait pelaksanaan sosialisasi, pemantauan pelaksanaan program raskin, penerima raskin yang memiliki KPS/kartu raskin, jumlah raskin yang diterima, kualitas raskin, harga tebus raskin, pendistribusian raskin dan kendala pelaksanaan raskin.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi baik yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pada Implementasi Penanggulangan

Kemiskinan melalui Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini dilihat dari 6 faktor yaitu diantaranya adalah

- Faktor yang mendukung antara lain:
 - a. Dalam faktor standar dan sasaran kebijakan, adanya kejelasan aturan mulai dari tingkat Nasional hingga Kabupaten/Kota menjadi faktor yang dapat mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah khususnya di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
 - b. Faktor sumber daya yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang cukup secara kuantitas mulai dari tingkat Kota hingga kelurahan dan RT dan kualifikasinya yaitu latar pendidikan minimal SMA dinilai dapat mendukung kelancaran program subsidi beras di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini.
 - c. Dalam faktor komunikasi yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan berjenjang mulai dari forum tingkat Kota maupun Kecamatan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam penyampaian ke stakeholders dan pelaksana program hingga kepada RTS-PM, tentang petunjuk teknis program, latar belakang, sasaran, tujuan dan jumlah alokasi beras yang diterima di Kota Lubuklinggau hingga Kecamatan serta penyampaian permasalahan yang dihadapi dalam rangka perbaikan kedepan menjadi indikator pendukung dalam pelaksanaan program ini.

- d. Dalam faktor disposisi, faktor yang mendukung kelancaran program ini adalah kemauan pelaksana program yang terdiri dari berbagai komponen pejabat pemerintahan, stakeholders serta dukungan dalam pelaksanaan program mulai dari tahapan sosialisasi hingga monitoring dan evaluasi menjadi faktor positif dalam mendukung pelaksanaan program. Hal tersebut ditunjukkan dengan lancarnya pelaksanaan program yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sejak tahun 2008 tanpa adanya penolakan dari Pemerintah maupun masyarakat.
- e. Dalam faktor karakteristik agen pelaksana. Faktor yang mendukung kelancaran program ini adalah mempunyai agen pelaksana ataupun organisasi perangkat daerah yang terlibat mulai dari kegiatan tingkat Kota Lubuklinggau hingga Kecamatan Lubuklinggau Selatan I melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsinya berdasarkan SK Tim Koordinasi Raskin hal ini ditandai dengan adanya kelancaran pelaksanaan program mulai dari tingkat Kota hingga Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
- f. Dalam faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik, faktor yang mendukung kelancaran program ini adalah dukungan dan kondisi yang kondusif baik dari lingkungan sosial dan politik yang ditandai dengan lancarnya pelaksanaan program

raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I tanpa adanya pertentangan dan konflik yang terjadi di masyarakat adanya dukungan positif dari segenap stakeholders yang berperan dalam kelancaran pelaksanaan Program Raskin ini. Baik peran mulai dari kepala daerah, Dinas, Kecamatan, Kelurahan hingga elemen masyarakat.

- Faktor yang menghambat antara lain:
 - a. Hambatan tentang standar dan sasaran kebijakan yaitu standar kebijakan yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara utuh dan dan sasaran kebijakan dari program ini (penerima manfaat) yaitu rumah tangga miskin yang belum tersentuh secara keseluruhan dan perlu dilakukan pendataan ulang.
 - b. Dalam faktor sumber daya adalah tidak dianggarkannya pagu alokasi beras subsidi (raskin) tambahan dalam APBD yang memepegaruhi kekurangan pagu alokasi tambahan bagi RTS-PM seiring dengan perubahan kondisi sosial ekonomi.
 - c. Faktor komunikasi yaitu komunikasi yang kurang lancar antara Tim Koordinasi Kecamatan, Kelurahan, Perum Bulog dan pelaksanan distribusi raskin di beberapa kelurahan sehingga adanya keterlambatan alokasi beras di beberapa kelurahan.
 - d. Faktor disposisi yaitu subjektitas dalam penentuan Daftar Penerima manfaat (DPM) dalam program Raskin sehingga

sasaran dan tujuan raskin yang diinginkan kurang tepat sasaran.

- e. Hambatan yang dihadapi terkait dalam pelaksanaannya adalah kurang optimalnya pembagian tugas pada masing-masing dinas yang memiliki peran pada keanggotaan Tim Koordinasi raskin tingkat Kota baik pada fungsi pengawasan dan pengaduan. Dan pembebanan tugas lebih condong kepada leading sektor yaitu Dinas Sosial serta Kecamatan maupun Kelurahan yang melaksanakan fungsinya sebagai sekretariat dan pelaksana di lapangan.
- f. Dalam faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik, faktor yang menjadi hambatan adalah aspek Ekonomi diantaranya dari Pemerintah sendiri adanya keterbatasan anggaran pada APBD, yakni tidak dianggarkannya pagu alokasi beras subsidi (raskin) tambahan dalam APBD serta adanya keterlambatan realisasi penyaluran raskin karena adanya ketelambatan dalam penyetoran uang HTR dari RTS-PM kepada Perum Bulog karena faktor ekonomi masyarakat.

B. Saran

Sejumlah saran diajukan untuk melengkapi hasil penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Perlu adanya Verifikasi yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan indikator yang tepat sesuai dengan jenis program yang ditawarkan. Dan ketegasan dari pihak Kecamatan, kelurahan, dan RT terkait kuota raskin yang sesuai dengan jumlah penerimanya. Namun perlu dilakukan evaluasi secara berkala oleh pihak Pemerintah Daerah terkait perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berhak menerima beras subsidi (raskin).
2. Dianggarkannya pagu alokasi beras tambahan melalui APBD Provinsi dan APBD Kota Lubuklinggau untuk menutupi kekurangan pagu alokasi tambahan bagi RTS-PM seiring dengan perubahan kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan biaya transportasi dari TD ke TB.
3. Perlu dilakukannya rapat intensif yang dijadwalkan secara rutin oleh Tim Koordinasi Kota, Tim Koordinasi Kecamatan dan rapat pelaksana di tingkat kelurahan yang membahas evaluasi dan solusinya terkait dengan penyelenggaraan Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.
4. Perlu adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penentuan penggantian RTS-PM atau juga bisa melalui forum konsultasi publik yang difasilitasi oleh Kecamatan maupun kelurahan.
5. Adanya pembagian tugas yang proporsional pada setiap bidang dalam Tim Koordinasi Raskin yang dilakukan melalui mekanisme pada satu sistem

yang terintegrasi maupun melalui rapat koordinasi dan evaluasi yang dilakukan secara rutin atau berkala.

6. Peran sentral dari Pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi di masyarakat, dioptimalkannya fungsi kordinasi di masyarakat serta melaksanakan evaluasi yang efektif sehingga kedepannya hambatan-hambatan yang ada dan dialami oleh masyarakat terkait pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah mampu diselesaikan, serta adanya kebijakan penganggaran APBD yang *pro-poor*.



DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, I. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Firmanto. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet Kota Lubuklinggau. Tangerang Selatan: Tesis Universitas Terbuka
- Harmoko, P (2009). Efektivitas Program Raskin Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Tahun 2009. Surakarta : Universitas Sebelas Maret
- Leo Agustino. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Muchlis, H. dan Siti, I. (2014). Metodologi Penelitian Administrasi. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Pheni, C. (2014). Teori dan Isu Pembangunan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Raco, J.R.(2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo.
- Saputro, B.A, Noor. I., dan Siswidiyanto. (2014). Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo). Malang : Jurnal Administrasi Publik, Universitas Brawijaya
- Shin,A.F.S. (2011).Efektivitas Pelaksanaan Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) Studi Kasus Kota Solok. Padang : Universitas Andalas.
- Sitepu,A, Setyo.S., Togiaratua,N. dan Ruaida, M. Evaluasi Implementasi Kebijakan Raskin Tahun 2014 (Studi Kasus Jawa Tengah dan NTB). Diambil dari situs <http://puslit.kemsos.go.id/hasil-penelitian/332/evaluasi-implementasi-kebijakan-program-raskin-2014#sthash.mA30EpcX.YqDqtR6U.dpuf>.
- Stell, E.J. (2011). Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin Tahun 2011 Di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Sri, S., Hartuti,P. dan Kismartini. (2014). Analisis Kebijakan Publik. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sutirin. (2006). Implementasi Kebijakan Pendataan Rumah tangga Miskin Dan Distribusi Kkb Oleh Badan Pusat Statistik (Studi Kasus Di Kecamatan Suruh Kab. Semarang). Semarang : Universitas Diponegoro
- Tantowi, A. (2010). Studi Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.Surakarta: Tesis Universitas Sebelas Maret.

Dokumentasi :

Bappeda Provinsi Sumsel. (2014). RAD Sosbud.

BPS. (2011). Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS dan Kemensos RI. (2012). Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data PPLS 2011. Jakarta.

BPS. Kota Lubuklinggau Dalam Angka Tahun 2012.

BPS. Kota Lubuklinggau Dalam Angka Tahun 2013.

BPS. Kota Lubuklinggau Dalam Angka Tahun 2014.

BPS. Kota Lubuklinggau Dalam Angka Tahun 2015.

BPS. Kota Lubuklinggau Dalam Angka Tahun 2016.

BPS. Statistik Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016.

Instruksi Presiden No.8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional.

Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2012). Buku Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data PPLS 2011.

Laporan Realisasi Raskin Perum Bulog Kota Lubuklinggau Tahun 2015

Laporan Realisasi Raskin Perum Bulog Kota Lubuklinggau Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015-2019

SK Walikota Lubuklinggau Nomor 91/KPTS/Dinsos/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Lubuklinggau tahun 2015

Tim nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2011). Panduan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: TNP2K Setwapres

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Implementasi Program

1. Pelaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program.
 - a. Apakah disampaikan peluncuran sosialisasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin)?
 - b. Dimana diadakan sosialisasi Program Raskin?
 - c. Kapan diadakan sosialisasi Program Raskin?
 - d. Siapa yang menyampaikan sosialisasi Program Raskin?
 - e. Apa yang disampaikan dalam sosialisasi Program Raskin?
2. Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan.
 - a. Apakah dilaksanakan verifikasi data penerima bantuan di wilayah saudara?
 - b. Bagaimana pelaksanaan verifikasi datanya?
 - c. Variabel-variabel apa yang digunakan untuk verifikasi?
 - d. Jika tidak melaksanakan verifikasi data, mengapa?
3. Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM.
 - a. Apakah kartu raskin dibagikan kepada RTS-PM?
 - b. Kapan diadakan pembagian Kartu raskin tersebut?
 - c. Siapa yang membagi kartu tersebut?
 - d. Siapa yang menerima kartu tersebut?
 - e. Apa saja permasalahan saat pembagian kartu?

4. Proses pembagian Beras Raskin

- a. Apakah ada jadwal pembagian beras raskin?
- b. Apakah pembagian raskin dilakukan setiap bulan?
- c. Dari mana informasi jadwal tersebut?
- d. Dimana Raskin tersebut dibagikan?
- e. Bagaimana proses pengambilan beras raskin tersebut?
- f. Apa saja persyaratan pengambilan beras raskin tersebut?
- g. Berapa harga pennebusan beras raskin tersebut?
- h. Berapa jatah beras raskin yang didapat?
- i. Apa saja permasalahan pada saat pembagian beras raskin?

5. Pengaduan

- a. Apakah ada pengaduan untuk kegiatan ini?
- b. Bagaimana proses pengaduannya?
- c. Bagaimana bentuk pengaduannya?
- d. Dimanakah pengaduan dapat dilakukan?
- e. Apakah ada tindak lanjut dan rekomendasi dari pengaduan tersebut?

6. Monitoring dan Evaluasi

- a. Apakah ada dilakukan pemantauan atau monitoring dari tim koordinasi kota dan kecamatan?
- b. Jika ada, apa saja cakupan pemantauan atau monitoring yang dilakukan?
- c. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan?

Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

- a. Bagaimana ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap standar pelaksanaan program raskin?
- b. Apakah data RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima raskin sesuai dengan daftar penerima manfaat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial/TNP2K.
- c. Berapa jumlah raskin yang diterima tiap bulannya?
- d. Berapa biaya tebus yang dikeluarkan untuk raskin yang diterima?
- e. Apakah pennebusan raskin dilakukan tiap bulan?
- f. Bagaimana kualitas raskin yang diterima?

2. Sumber Daya

- a. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin ini?
- b. Bagaimana tingkat pendidikan para pelaksana program?
- c. Bagaimana pemahaman pelaksana program terhadap tujuan, sasaran dan pelaksanaan program?
- d. Apakah semua unsur tim koordinasi raskin telah melaksanakan pembagian tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenangnya?
- e. Apakah pemerintah daerah mengalokasikan anggaran tambahan untuk penambahan kuota raskin?
- f. Apakah pemerintah daerah mengalokasikan anggaran tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM?

3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

- a. Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program raskin baik Kota maupun Kecamatan?
- b. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program raskin baik Kota maupun Kecamatan?
- c. Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada RTS-PM di Kecamatan/Kelurahan?
- d. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada RTS-PM di Kecamatan/Kelurahan?
- e. Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait dalam pengelolaan raskin? Apa saja yang dibahas?
- f. Kendala apa yang dihadapi saat koordinasi antara pelaksana program?

4. Disposisi

- a. Bagaimana sikap para pelaksana komitmen dan kejujuran dalam hal ini adalah tim koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mendukung pelaksanaan program raskin?
- b. Apakah para pelaksana program mengetahui tugas yang akan dilakukan terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan pedum dan juknis program raskin?

- c. Salah satu yang akan mempengaruhi disposisi para pelaksana kebijakan berkinerja/bekerja dengan baik adalah pemberian insentif. Apakah tim koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan mendapatkan insentif terkait program raskin ini?
 - d. Bagaimana kecenderungan pelaksana dalam menghadapi permasalahan atau pengaduan terkait pelaksanaan raskin ini?
5. Karakteristik Agen Pelaksana
- a. Siapa saja agen pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) ini?
 - b. Bagaimana kinerja dari masing-masing Agen Pelaksana tersebut dalam mendukung pelaksanaan program raskin ini?
 - c. Bagaimana karakteristiknya, ataupun kecakapannya dalam menjalankan tugas yang sudah menjadi kewajibannya?
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik
- a. Menurut Saudara faktor apa yang pengaruhnya dominan dalam lancar atau tidaknya pelaksanaan program raskin di daerah Bapak apakah faktor lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik?
 - b. Jika ada pengaruhnya, mengapa demikian?
 - c. Faktor mana yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program raskin di daerah Bapak?

CATATAN :

Pedoman wawancara ini berkembang dilapangan.



Lampiran 2. Transkrip Wawancara

1. Nama Informan 1 : SARJANI
2. Pekerjaan : Camat Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau

Implementasi Program

1. Pelaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program.
 - a. Apakah disampaikan peluncuran sosialisasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin)?
Ya... Tentu Saja..
 - b. Dimana diadakan sosialisasi Program Raskin?
Tingkat Kota Sosialisasi ini dilaksanakan di ruang rapat Pemkot Lubuklinggau yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dan Perum Bulog.
 - c. Kapan diadakan sosialisasi Program Raskin?
Tingkat Kota dilaksanakan biasanya di awal tahun. Untuk daerah Selatan I, sosialisasi raskin ini dilaksanakan sesudah tahu pagu alokasi beras untuk masyarakat miskin di kelurahan dan sudah ada juknisnya. Dengan mengundang lurah-lurah nantinya beserta perangkatnya yang meneruskan informasi ini ke RT nya dan masyarakat yang menerima.
 - d. Siapa yang menyampaikan sosialisasi Program Raskin?
Tingkat Kota dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dan Perum Bulog. Khusus di Kecamatan diawali dengan penyampaian oleh Camat. Nantinya diteruskan oleh Lurah, perangkatnya dan terus berjenjang hingga ke RTS (Rumah Tangga Sasaran)
 - e. Apa yang disampaikan dalam sosialisasi Program Raskin?
Terkait dengan mekanisme pelaksanaan sesuai Pedum Raskin dan Evaluasi Pelaksanaan karena program raskin ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun jadi tidak ada masalah dalam penyampaian ke masyarakat. Ketika sosialisasi di Kecamatan sudah terlaksana, lurah dan perangkatnya sendiri tinggal melaksanakannya sesuai dengan juklak.
2. Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan.
 - a. Apakah dilaksanakan verifikasi data penerima bantuan di wilayah saudara?
Ya, verifikasi data dilaksanakan dalam bentuk perubahan daftar DPM.
 - b. Bagaimana pelaksanaan verifikasi datanya?
Berjalan dengan lancar dan cukup baik, penetapan rumah tangga miskin dituntut cepat, untuk menghindari gejolak di masyarakat. Sehingga disadari masih ada kekurangan. Sejak 2012 penganggarannya masih tergantung APBN, karena kondisi APBD yang terbatas sehingga tidak dianggarkan. Berdasarkan musyawarah yang telah dilakukan, Lurah dan Ketua RT sepakat, nama-nama yang berhak diakomodir dengan menyerahkan penanganannya di RT. Salah satunya melalui bagi rata di luar daftar penerima manfaat.

- c. Variabel-variabel apa yang digunakan untuk verifikasi?
Variabel ini awalnya ditentukan oleh BPS karena menggunakan data BPS tahun 2011. Sesuai mekanisme yang ada diprioritaskan bagi warga yang kurang mampu dengan melihat rumah yang ditunggu kurang layak, pendapatan rendah dan memiliki jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak.
 - d. Jika tidak melaksanakan verifikasi data, mengapa?
Tentu saja dilaksanakan, namun dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pada PEDUM dan Juklak mengacu pada daftar DPM.
3. Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM.
 - a. Apakah kartu raskin dibagikan kepada RTS-PM?
Tidak ada pembagian kartu.
 - b. Kapan diadakan pembagian Kartu raskin tersebut?
-
 - c. Siapa yang membagi kartu tersebut?
-
 - d. Siapa yang menerima kartu tersebut?
Jika ada pembagian kartu tersebut tentunya RTS-PM sesuai DPM. Diketahui bahwa proses pemutakhiran dan verifikasi DPM dilaksanakan dalam waktu yang cukup singkat. Diakui memang masih ada kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan juknis, namun tidak mengurangi aturan secara administrasi rangkaian pelaksanaan program. Saat ini acuan yang berhak menerima adalah pemegang kartu KPS dan nama-nama RTS pada DPM. Nama-nama perubahan dituangkan dalam berita acara musyawarah Kelurahan dan Kecamatan.
 - e. Apa saja permasalahan saat pembagian kartu?
Permasalahan umum yang dijumpai pada warga penerima manfaat. Masih ada warga yang kurang puas terhadap penerima raskin yang diterima. Yang harusnya menerima malah tidak menerima dan sebaliknya. Tetapi ada juga warga yang sudah ada di daftar enggan menerimanya sehingga dalam musyawarah di tingkat Kelurahan dan RT dilakukan erubahan DPM yang dituangkan dalam berita acara.
 4. Proses pembagian Beras Raskin
 - a. Apakah ada jadwal pembagian beras raskin?
Ada, dimana penyaluran raskin oleh Perum Bulog menunggu SPA dan kesiapan masing-masing Kecamatan.
 - b. Apakah pembagian raskin dilakukan setiap bulan?
Secara mekanismenya pembagian raskin dilakukan tiap bulan. Beberapa kendala teknis di lapangan mengakibatkan di beberapa wilayah realisasinya tidak tepat waktu.
 - c. Dari mana informasi jadwal tersebut?
Informasi terhadap jadwal pembagian raskin, diarahkan dan dikondisikan di Kelurahan.
 - d. Dimana Raskin tersebut dibagikan?
Titik bagi ditentukan berdasarkan kesepakatan di tingkat Kelurahan.

- e. Bagaimana proses pengambilan beras raskin tersebut?
Pengambilan beras dapat dilakukan melalui atau setelah dilakukannya pembayaran oleh Rumah tangga sasaran. Dapat dibayar langsung ke kelurahan. HTR diserahkan ke kecamatan untuk ditransfer ke rekening Bulog lewat Bank.
 - f. Apa saja persyaratan pengambilan beras raskin tersebut?
Persyaratan penerima harus termasuk dalam daftar DPM atau nama pengganti yang dituangkan dalam berita acara (BA).
 - g. Berapa harga pennebusan beras raskin tersebut?
Berdasarkan ketentuan harga tebus raskin adalah Rp. 1600,-
 - h. Berapa jatah beras raskin yang didapat?
Berdasarkan ketentuan beras raskin yang diperoleh tiap rumah tangga sasaran adalah 15 Kg beras
 - i. Apa saja permasalahan pada saat pembagian beras raskin?
Daftar penerima manfaat, harga tebus raskin, jatah beras yang didapat dan ketidaktepatan waktu dalam penyaluran.
5. Pengaduan
- a. Apakah ada pengaduan untuk kegiatan ini?
Tentu saja ada.
 - b. Bagaimana proses pengaduannya?
Pengaduan raskin dijalankan sesuai dengan juklak dan juknisnya yang ada, semua aduan masyarakat di Kecamatan Lubuklinggau Selata I secepatnya diakomodir. Sesuai dengan SK Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan bantuan beras bagi masyarakat miskin berkedudukan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau. dan sejauh ini pelaksanaannya cukup kondusif.
 - c. Bagaimana bentuk pengaduannya?
Bentuk pengaduan dapat terkait dengan indikator keberhasilan program raskin. Terkait DPM. Harga tebus, jumlah beras yang diterima dan kualitas beras.
 - d. Dimanakah pengaduan dapat dilakukan?
Pengaduan dilakukan secara berjenjang dan bertahap. Posko pengaduan sesuai SK Tim Koordinasi raskin berada di dinas sosial.
 - e. Apakah ada tindak lanjut dan rekomendasi dari pengaduan tersebut?
Tindak lanjut terkait kualitas beras yang tidak sesuai, pihak Kecamatan dan Kelurahan ketika ada aduan masyarakat, akan dilakukakan dan disurati secara administrasi ke Dinas Sosial dan ditembuskan ke Bulog untuk mendapatkan penggantian secepatnya. Terkait dengan materi aduan lain juga akan dimasukkan dalam pelaporan dan evaluasi dari Kecamatan dan menunggu tindak lanjut dari Tim Koordinasi Raskin Kota, Provinsi dan Nasional.
6. Monitoring dan Evaluasi
- a. Apakah ada dilakukan pemantauan atau monitoring dari tim koordinasi kota dan kecamatan?
Ya, ada tentu saja.

- b. Jika ada, apa saja cakupan pemantauan atau monitoring yang dilakukan?
Cakupan pemantau dan monitoring yang dilakukan yaitu dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pengendalian terhadap materi-materi dan indikator-indikator yang menunjang keberhasilan pelaksanaan raskin, terkait dengan kualitas beras, HTR, waktu distribusi dan pembagian, daftar DPM/sasaran dan lain-lainnya yang dilaksanakan secara berkala.
- c. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan?
Dalam pelaksanaannya proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota dan Kecamatan. Selaku sekretariat Tim Koordinasi program raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dibantu oleh aparat Kelurahan dan RT dan Tim dari TSKS Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dalam memonitoring dan nantinya hasil pantauan di lapangan akan disampaikan dalam hal ini oleh pelaksana distribusi raskin jika ada kendala di lapangan melalui mekanisme yang telah ditetapkan ke Dinas Sosial.

Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

- a. Bagaimana ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap standar pelaksanaan program raskin?
Baik, acuan pelaksanaan program dilaksanakan sesuai dengan Pedum, Juklak dan Juknisnya. Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan umum terkait berbagai indikator keberhasilan
- b. Apakah data RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima raskin sesuai dengan daftar penerima manfaat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial/TNP2K?
Dasar penerima manfaat adalah data PPLS 2011 oleh Badan Pusat Statistik, tentu saja dari tahun 2011-2016 telah mengalami perubahan dan dilakukan verifikasi sesuai dengan petunjuk.
- c. Berapa jumlah raskin yang diterima tiap bulannya?
Dalam pedoman umum, juklak dan juknisnya adalah 15 kg/rts/bulan.
- d. Berapa biaya tebus yang dikeluarkan untuk raskin yang diterima?
Dalam pedoman umum, juklak dan juknisnya adalah Rp. 1600,-/Kg.
- e. Apakah penebusan raskin dilakukan tiap bulan?
Tidak dilakukan tiap bulan di beberapa kelurahan dikarenakan adanya kendala faktor komunikasi di lapangan.
- f. Bagaimana kualitas raskin yang diterima?
Cukup baik.

2. Sumber Daya

- a. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin ini?
Semua Tim Koordinasi Raskin Kota dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- b. Bagaimana tingkat pendidikan para pelaksana program?
Cukup baik, ditandai dengan pemahaman tim koordinasi raskin kecamatan yang baik dengan lancarnya pelaksanaan program raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

- c. Bagaimana pemahaman pelaksana program terhadap tujuan, sasaran dan pelaksanaan program?
Baik, semua mekanisme dan tahapan berjalan dengan lancar.
 - d. Apakah semua unsur tim koordinasi raskin telah melaksanakan pembagian tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenangnya?
Ya, menurut kami tim koordinasi raskin telah bertugas dengan cukup baik dan sesuai dengan kewengannya.
 - e. Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi anggaran tambahan untuk penambahan kuota raskin?
Tidak ada penambahan anggaran untuk penambahan kuota raskin.
 - f. Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi anggaran tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM?
Tidak ada alokasi anggaran tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM.
3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
- a. Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program raskin baik Kota maupun Kecamatan?
Ya.. Ada
 - b. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program raskin baik Kota maupun Kecamatan?
Dilaksanakan setelah dilaksanakannya sosialisasi dan peluncuran program raskin di awal tahun oleh Tim koordinasi raskin kota.
 - c. Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada RTS-PM di Kecamatan/Kelurahan?
Ya. Ada
 - d. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada RTS-PM di Kecamatan/Kelurahan?
Dilaksanakan setelah sosialisasi tingkat kota dan sudah ada pedum juklak dan juknisnya serta kuota raskin di kecamatan.
 - e. Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait dalam pengelolaan raskin? Apa saja yang dibahas?
Baik, membahas evaluasi pelaksanaan program raskin.
 - f. Kendala apa yang dihadapi saat koordinasi antara pelaksana program?
Terkadang memang didapatkan kendala koordinasi antar pelaksana program, namun juga terkadang RTS-PM sehingga menurut evaluasi dan laporan realisasi raskin di beberapa kelurahan terkadang mengalami keterlambatan distribusi beras.
4. Disposisi
- a. Bagaimana sikap para pelaksana komitmen dan kejujuran dalam hal ini adalah tim koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mendukung pelaksanaan program raskin?
Cukup baik.

- b. Apakah para pelaksana program mengetahui tugas yang akan dilakukan terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan pedum dan juknis program raskin?

Ya, tahapan-tahapan dilaksanakan sesuai prosedur.

- c. Salah satu yang akan mempengaruhi disposisi para pelaksana kebijakan berkinerja/bekerja dengan baik adalah pemberian insentif. Apakah tim koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan mendapatkan insentif terkait program raskin ini?

Tidak ada, tidak ada insentif khusus bagi pelaksana program raskin di Kelurahan, namun para pelaksana raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dapat melaksanakannya dengan baik dan sangat diapresiasi.

- d. Bagaimana kecenderungan pelaksana dalam menghadapi permasalahan atau pengaduan terkait pelaksanaan raskin ini?

Baik, dilaksanakan sesuai tahapan dan mekanismenya.

5. Karakteristik Agen Pelaksana

- a. Siapa saja agen pelaksana (organisasi) yang terlibat dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) ini?

Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, tentu saja peranan dari Pemerintah Daerah tentunya yang mendukung kelancaran dalam pelaksanaan program raskin ini, mulai dari peranan dinas sosial dalam sekretariat Tim Koordinasi Raskin, Bappedalitbang, Dinas Ketahanan Pangan, Perum Bulog, Kecamatan hingga Kelurahan tentunya sebagai pelaksana di lapangan.

- b. Bagaimana kinerja dari masing-masing Agen Pelaksana tersebut dalam mendukung pelaksanaan program raskin ini?

Baik, namun memang kecenderungan pelaksanaannya terlihat peranan yang dominan dari Dinas Sosial, Perum Bulog, Kecamatan dan Kelurahan.

- c. Bagaimana karakteristiknya, ataupun kecakapannya dalam menjalankan tugas yang sudah menjadi kewajibannya?

Semua satker pelaksana program dapat menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

- a. Menurut Saudara faktor apa yang pengaruhnya dominan dalam lancar atau tidaknya pelaksanaan program raskin di daerah Bapak apakah faktor lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik?

Semua faktor baik lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik akan mendukung kelancaran pelaksanaan program raskin.

- b. Jika ada pengaruhnya, mengapa demikian?

Kami pikir faktor ekonomi yang banyak kita hadapi menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program raskin.

- c. Faktor mana yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program raskin di daerah Bapak?

Lingkungan Sosial dan Politik kami nilai baik dan kondusif, kami pikir tidak ada masalah dalam pelaksanaannya sehubungan dengan kondisi

sosial dan politik, faktor ekonomi yang banyak kita hadapi menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program rask ini.



1. Nama Informan 2 : PAUZI, S.Sos, M.Si
 2. Pekerjaan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
-
1. Pelaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program.
 - a. Apakah disampaikan peluncuran sosialisasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin)?
Ya, memang disampaikan peluncuran sosialisasi Program Raskin.
 - b. Dimana diadakan sosialisasi Program Raskin?
Untuk tingkat kota dilaksanakan di ruang rapat Pemerintah Kota Lubuklinggau.
 - c. Kapan diadakan sosialisasi Program Raskin?
Dilaksanakan di awal tahun.
 - d. Siapa yang menyampaikan sosialisasi Program Raskin?
Sosialisasi ini dilaksanakan mulai dari tingkat Pusat/Menko PMK, tingkat Provinsi, tingkat kab./kota, dan kecamatan yang dilaksanakan secara berjenjang. Di tingkat Kota dilaksanakan oleh Dinsos dihadiri oleh Kepala kansilog Bulog, Camat, bappeda, TKSK, Bagian perekonomian dan dipimpin oleh Sekda Kota Lubuklinggau. Camat akan meneruskannya ke Lurah wilayahnya masing-masing.
 - e. Apa yang disampaikan dalam sosialisasi Program Raskin?
Dalam sosialisasi ini disampaikan alokasi beras yang diterima di Kota Lubuklinggau serta permasalahan yang dihadapi dalam rangka perbaikan ke depan, karena program ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun secara teknis Camat dan Lurah sudah tahu teknis permasalahannya.
 2. Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan.
 - a. Apakah dilaksanakan verifikasi data penerima bantuan di wilayah saudara?
Diinformasikan penerima bansos (raskin) dari tahun 2012-2016 menggunakan data PPLS 2011 divalidasi oleh BPS yang diolah oleh Pusat Data Terpadu di TNP2K dan Kemensos. Hingga 2016 basis datanya masih menggunakan PPLS 2011. Direncanakan tahun 2017 dinamakan rastra akan menggunakan basis data terpadu (BDT) 2015 yang validasinya telah dilaksanakan pada tahun 2015. Kedepannya diharapkan tepat sasaran.
 - b. Bagaimana pelaksanaan verifikasi datanya?
Verifikasi yang dilakukan diharapkan sesuai dengan juklak dan juknis (DPM). Permasalahan yang ada adalah penggantian nama secara berkala adalah akan ada kegaduhan di masyarakat. Karena memang dari kuota yang ada dialokasikan tahunan pasti kurang, sedangkan permintaan di masyarakat terus ada.
 - c. Variabel-variabel apa yang digunakan untuk verifikasi?
Sesuai DPM, dalam penggantian RTS berdasarkan pada anggota rumah tangga yang memiliki jumlah lebih besar dan lebih diprioritaskan lagi jika

ada balita dan anak usia sekolah, Kepala Rumah tangga yang ditempati kurang layak dan memiliki penghasilan rendah dan tidak tetap.

- d. Jika tidak melaksanakan verifikasi data, mengapa?
Dilaksanakan, sesuai mekanisme (juklak dan juknis), dari daftar DPM di data siapa yang meninggal, pindah alamat dan sudah tidak layak.

3. Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM.

- a. Apakah kartu raskin dibagikan kepada RTS-PM?
Kartu raskin diterapkan sejak awal program ini diluncurkan. Basis data penerimanya berbeda. Tahun 2008-2011 menggunakan PPLS 2008 divalidasi BPS. Tahun 2012-2016 menggunakan PPLS 2011, nantinya pada tahun 2017 akan mulai menggunakan data PBDT 2015, informasinya data penerima raskin pada tahun 2017 akan meningkat dari tahun sebelumnya 9441 RTS.
- b. Kapan diadakan pembagian Kartu raskin tersebut?
Awal periode penyaluran program raskin ini sekretariat berada di bawah bagian perekonomian Setda Kota Lubuklinggau. Sepengetahuan kami memang saat itu dibagikan kartu raskin sebagai pengenalan penerima manfaat program. Di tahun 2015 dan 2016 bagi penerima yang termasuk dalam daftar DPM. Program raskin akan diinformasikan langsung kepada RTS dengan membawa KPS. Karena pemilik KPS pastinya juga akan menerima raskin ini. Saat ini kami tidak menggunakan kartu raskin.
- c. Siapa yang membagi kartu tersebut?
Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau jika ada.
- d. Siapa yang menerima kartu tersebut?
Rumah tangga sasaran (RTS) penerima manfaat yang terdaftar dalam DPM.
- e. Apa saja permasalahan saat pembagian kartu?
Jumlah rumah tangga miskin yang tidak tercover dalam daftar DPM.

4. Proses pembagian Beras Raskin

- a. Apakah ada jadwal pembagian beras raskin?
Penjadwalan pembagian beras disesuaikan dengan juklak. Namun pembagiannya menunggu distribusi dari Perum Bulog berdasarkan SPA dari Pemerintah Kota, nantinya Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan. Penjadwalan tidak dijelaskan secara tegas.
- b. Apakah pembagian raskin dilakukan setiap bulan?
Pembagian raskin memang dilakukan setiap bulan. Keterlambatan biasanya terjadi di awal tahun. Dikarenakan masih menunggu juklak dan penetapan SK Gubernur tentang pagu raskin Kab./Kota dan Kecamatan.
- c. Dari mana informasi jadwal tersebut?
Penjadwalan pembagian berasal dari kelurahan masing-masing.
- d. Dimana Raskin tersebut dibagikan?
Raskin dibagikan di titik bagi (TB). TB ditentukan berdasarkan kesepakatan di kelurahan, biasanya disepakati di RT masing-masing.
- e. Bagaimana proses pengambilan beras raskin tersebut?
Walikota menerbitkan SPA kepada Bulog berdasarkan Pagu raskin dengan rincian di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan. Pada waktu

akan didistribusikan ke TD Bulog berdasarkan SPA menerbitkan SPPB/DO untuk masing-masing wilayah kecamatan/kelurahan. Apabila ada kelurahan yang menunggak pembayaran HTR pada periode sebelumnya maka penerbitan SPPB/DO ditangguhkan sampai pelunasan. Penyerahan beras raskin kepada RTS dilakukan oleh pelaksana distribusi kelurahan dengan melihat berdasarkan DPM.

- f. Apa saja persyaratan pengambilan beras raskin tersebut?
Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM yang terdapat dalam data DPM atau pengganti dan biasanya adalah pemegang kartu KJS (Kartu Jaminan Sosial).
- g. Berapa harga pennebusan beras raskin tersebut?
HTR berdasarkan ketentuan Rp. 1600,-/Kg.
- h. Berapa jatah beras raskin yang didapat?
Jatah beras raskin yang diterima RTS berdasarkan ketentuan adalah 15 Kg beras/rts.
- i. Apa saja permasalahan pada saat pembagian beras raskin?
Permasalahannya adalah terkait HTR di atas Rp. 1600,-. Ketidaksesuaian harga beras dan beras yang diterima di masyarakat memang ada berdasarkan laporan yang kami terima dari TKSK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I tetapi terkait harga dan beras yang diterima tiap rumah tangga memang sudah didiskusikan baik di forum kecamatan, kelurahan maupun ketua RT, masyarakat dan sampai sejauh ini berjalan b

5. Pengaduan

- a. Apakah ada pengaduan untuk kegiatan ini?
Pastinya ada.
- b. Bagaimana proses pengaduannya?
Mekanisme pengaduan yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, kelurahan dan kecamatan sampai ke bidang pengaduan yang berposko di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau. Jikapun ada masyarakat yang melakukan pengaduan ke Dinas Sosial akan ditampung. Hasil pengaduan ini akan dijadikan bagian dari laporan Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tingkat Kota Provinsi dan seterusnya.
- c. Bagaimana bentuk pengaduannya?
Bentuk pengaduan dapat berupa materi-materi yang berhubungan dengan indikator raskin yaitu ketepatan sasaran, jumlah, harga, waktu, administrasi dan ketepatan kualitas.
- d. Dimanakah pengaduan dapat dilakukan?
Pengaduan dapat dilakukan secara bertahap dan berjenjang tau melalui posko pengaduan di Dinas Sosial, dan sistem pengaduannya juga dapat melalui website. Sistem pengelolaan pengaduan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah sudah dapat diakses secara langsung melalui website Kementerian Sosial.
- e. Apakah ada tindak lanjut dan rekomendasi dari pengaduan tersebut?
Pengaduan yang diterima akan disampaikan ke Tim Koordinasi raskin Provinsi. Aduan yang sifatnya data RTS-PM yang berasal dari Kemensos dan TNP2K, ketepatan penerima manfaat akan mempengaruhi

keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam forum-forum tingkat provinsi dan Nasional sering kita menyampaikan hal ini, tidak hanya terkait Program raskin dan perlindungan sosial lainnya. Aduan kualitas beras langsung disampaikan ke Bulog dan dianggap sangat kooperatif.

6. Monitoring dan Evaluasi

- a. Apakah ada dilakukan pemantauan atau monitoring dari tim koordinasi kota dan kecamatan?
Ya, jelas ada.
- b. Jika ada, apa saja cakupan pemantauan atau monitoring yang dilakukan?
Monev dilakukan untuk memastikan proses pelaksanaan raskin dapat berjalan dengan baik. Evaluasi dilaksanakan untuk bahan pertimbangan dan perbaikan ke depan agar program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.
- c. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan?
Proses monev yang dilaksanakan tiap-tiap kecamatan akan disampaikan ke Dinas Sosial Kota Lubuklinggau. Pelaksanaan monev yang dilaksanakan dalam bentuk laporan TSKS di Kecamatan dilakukan per Triwulan dan disampaikan ke Dinsos. Hasil pelaksanaan monitoring pelaksanaan tersebut akan dilaporkan juga melalui website kemensos.

Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

- a. Bagaimana ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap standar pelaksanaan program raskin?
Kinerja pelaksanaan cukup baik, dalam pelaksanaan program ini kami monitoring dan lakukan evaluasi. Pemahaman pelaksana program mulai dari kecamatan hingga tingkat RT kami rasa cukup baik, tidak ada konflik dan kericuhan di masyarakat. Karena program ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun.
- b. Apakah data RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima raskin sesuai dengan daftar penerima manfaat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial/TNP2K?
Tidak sama, karena telah mengalami proses perubahan DPM sesuai mekanismenya.
- c. Berapa jumlah raskin yang diterima tiap bulannya?
Sesuai juklak dan juknis 15 Kg/RTS/bulan.
- d. Berapa biaya tebus yang dikeluarkan untuk raskin yang diterima?
Sesuai juklak dan juknis Rp. 1600/kg.
- e. Apakah penebusan raskin dilakukan tiap bulan?
Dibeberapa kelurahan tidak dilakukan tiap bulan.
- f. Bagaimana kualitas raskin yang diterima?
Cukup baik.

2. Sumber Daya

- a. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin ini?
Tim koordinasi raskin tingkat kota dan tingkat kecamatan. Dan satker terkait seperti dinas sosial, Perum Bulog, kecamatan, kelurahan, petugas distribusi, ketua RT, TKSK dan masyarakat penerima raskin.
- b. Bagaimana tingkat pendidikan para pelaksana program?
Tingkat pendidikan para pelaksana program variatif. Rata-rata tim koordinasi raskin di tingkat Kota hingga pelaksana di Kecamatan memiliki latar belakang pendidikan yang baik, seminimalnya adalah SMA. Dari hasil evaluasi kami, pengadministrasian di Kelurahan berjalan baik dan tidak ada kendala.
- c. Bagaimana pemahaman pelaksana program terhadap tujuan, sasaran dan pelaksanaan program?
Tingkat pemahaman cukup baik, terhadap tujuan, sasaran dan pelaksanaan program karena program ini sudah dilaksanakan sejak lama.
- d. Apakah semua unsur tim koordinasi raskin telah melaksanakan pembagian tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenangnya?
Pembagian, tugas, fungsi dan wewenang telah dilaksanakan sesuai pedoman oleh pelaksana program. Tahapan-tahapan pelaksanaan program dilaksanakan secara baik.
- e. Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi anggaran tambahan untuk penambahan kuota raskin?
Tidak ada alokasi anggaran tambahan untuk kuota raskin pada APBD Kota Lubuklinggau.
- f. Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi alokasi anggaran tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM?
Tidak ada alokasi anggaran tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM. Pengangkutan ke titik distribusi dibantu oleh Perum Bulog, sedangkan dari titik distribusi ke titik bagi dilaksanakan berdasarkan sukarela dari warga dan melalui kesepakatan.

3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

- a. Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program raskin baik Kota maupun Kecamatan?
Komunikasi telah dilaksanakan sejak sosialisasi atau peluncuran raskin tingkat Kota dan kecamatan yang dilaksanakan oleh masing-masing kecamatan.
- b. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program raskin baik Kota maupun Kecamatan?
Sosialisasi di Kota dilaksanakan di awal tahun. Pelaksanaan di kecamatan dilaksanakan setelah dilaksanakan di tingkat kota.
- c. Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada RTS-PM di Kecamatan/Kelurahan?
Ya, sosialisasi kepada Rumah tangga sasaran penerima manfaat dilaksanakan dan diserahkan kepada kelurahan dan RT masing-masing sesuai mekanisme dan kondisi yang memungkinkan.

- d. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada RTS-PM di Kecamatan/Kelurahan?
Di Kecamatan dilaksanakan sekali setelah pelaksanaan sosialisasi di tingkat Kota. Untuk tingkat kelurahan mekanismenya dan penyampaiannya diserahkan kepada kelurahan dan RT masing-masing.
 - e. Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait dalam pengelolaan raskin? Apa saja yang dibahas?
Cukup baik, biasanya membahas tentang evaluasi pelaksanaan raskin di Kecamatan.
 - f. Kendala apa yang dihadapi saat koordinasi antara pelaksana program?
Pada umumnya pelaksanaan koordinasi antar pelaksana program berjalan dengan lancar. Namun terkadang di beberapa kelurahan terdapat kendala koordinasi yang mengakibatkan lambatnya penyaluran beras di beberapa kelurahan.
4. Disposisi
- a. Bagaimana sikap para pelaksana komitmen dan kejujuran dalam hal ini adalah tim koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mendukung pelaksanaan program raskin?
Baik secara umum.
 - b. Apakah para pelaksana program mengetahui tugas yang akan dilakukan terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan pedum dan juknis program raskin?
Ya, dibuktikan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan program raskin di Kecamatan berjalan dengan cukup baik.
 - c. Salah satu yang akan mempengaruhi disposisi para pelaksana kebijakan berkinerja/bekerja dengan baik adalah pemberian insentif. Apakah tim koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan mendapatkan insentif terkait program raskin ini?
Tidak ada secara khusus.
 - d. Bagaimana kecenderungan pelaksana dalam menghadapi permasalahan atau pengaduan terkait pelaksanaan raskin ini?
Cukup partisipatif, tahapan evaluasi dijalankan sesuai mekanismenya.
5. Karakteristik Agen Pelaksana
- a. Siapa saja agen pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) ini?
Tentu saja semua yang tergabung dalam Tim Koordinasi raskin baik tingkat Kota dan Kecamatan. Organisasi-organisasi perangkat daerah maupun BUMN yang terlibat dalam pelaksanaannya antara lain : Dinas Sosial, Bappedalitbang, Dinas Ketahanan Pangan, Kecamatan, Kelurahan, Bulog sebagaimana keanggotaannya yang tertuang dalam SK Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota Lubuklinggau maupun SK Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan.

- b. Bagaimana kinerja dari masing-masing Agen Pelaksana tersebut dalam mendukung pelaksanaan program raskin ini?

Baik, semua stakeholders menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Terkait kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya seperti masalah koordinasi antar stakeholders memang kami rasakan.

- c. Bagaimana karakteristiknya, ataupun kecakapannya dalam menjalankan tugas yang sudah menjadi kewajibannya?

Peranan masing-masing organisasi ataupun perangkat daerah yang terkait dalam pelaksanaan program raskin ini dimulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasinya menurut kami baik, dengan lancarnya pelaksanaan program ini sejak tahun 2008 hingga sekarang kami pikir kinerja masing-masing organisasi baik.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

- a. Menurut Saudara faktor apa yang pengaruhnya dominan dalam lancar atau tidaknya pelaksanaan program raskin di daerah Bapak apakah faktor lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik?

Tentu saja kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik akan mendukung kelancaran pelaksanaan program raskin. Satu sama lain akan saling mempengaruhi.

- b. Jika ada pengaruhnya, mengapa demikian?

Faktor ekonomi kerap dihadapi karena menyangkut kemampuan ekonomi masyarakat. Kenaikan harga serta pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi prioritas masyarakat miskin, kerap menjadi penghambat dalam penenbusan beras (raskin).

- c. Faktor mana yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program raskin di daerah Bapak?

Seperti yang kami sampaikan tadi ekonomi masyarakat miskin menjadi kendala yang menghambat dalam pelaksanaan program dan lingkup sosial dan politik menjadi pendukung ditandai dengan lancarnya pelaksanaan program ini sejak tahun 2008.

1. Nama Informan 3 : Bapak Ali
 2. Pekerjaan : Bagian Distribusi kansilog Bulog Lubuklinggau
-
1. Pelaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program.
 - a. Apakah disampaikan peluncuran sosialisasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin)?
Ya, setiap tahun ada.
 - b. Dimana diadakan sosialisasi Program?
Tim Koordinasi kota melaksanakannya di Ruang rapat pemerintah Kota Lubuklinggau.
 - c. Kapan diadakan sosialisasi Program Raskin?
Dilaksanakan di awal tahun, setelah mendapatkan pedum dan juklak dan mengetahui gambaran alokasi kuota raskin di Kota Lubuklinggau.
 - d. Siapa yang menyampaikan sosialisasi Program Raskin?
Dinas sosial dan Perum Bulog juga menjadi salah satu narasumbernya.
 - e. Apa yang disampaikan dalam sosialisasi Program Raskin?
Setiap tahun dan sesuai pedumnya di tingkat pemerintah kota kita hadir sebagai bagian dari tim koordinasi raskin dan turut menjelaskan hal teknis tentang mekanisme penyaluran dan kuota alokasi raskin yang kami terima dari Kementerian Sosial dan SK Gubernur tentang pagu alokasi raskin.
 2. Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan.
 - a. Apakah dilaksanakan verifikasi data penerima bantuan di wilayah saudara?
Untuk menjawabnya sebaiknya mungkin bisa ke Dinas Sosial atau Pemda.
 - b. Bagaimana pelaksanaan verifikasi datanya?
Sepengetahuan kami, beras raskin yang disalurkan di kelurahan adalah menjadi tanggung jawab keurahan d wilayahnya terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan penetapan data penerima manfaat raskin ini harus melalui musdes/muskel.
 - c. Variabel-variabel apa yang digunakan untuk verifikasi?
Pemkot Lubuklinggau selaku sekretariat tim koordinasi raskin mungkin bisa menjelaskan lebih teknis.
 - d. Jika tidak melaksanakan verifikasi data, mengapa? -
 3. Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM.
 - a. Apakah kartu raskin dibagikan kepada RTS-PM?-
 - b. Kapan diadakan pembagian Kartu raskin tersebut?-
 - c. Siapa yang membagi kartu tersebut?-
 - d. Siapa yang menerima kartu tersebut?-
 - e. Apa saja permasalahan saat pembagian kartu?-

4. Proses pembagian Beras Raskin

- a. Apakah ada jadwal pembagian beras raskin?
Jadwal yang pasti tergantung pihak pemerintah kota untuk menentukannya setelah beras raskin sudah siap untuk dibagikan dalam hal ini pihak bulog sudah mengirimkan beras ke titik distribusi.
- b. Apakah pembagian raskin dilakukan setiap bulan?
Dalam laporan realisasi raskin, masih terdapat beberapa kelurahan yang penyalurannya tidak dapat dilakukan tiap bulan.
- c. Dari mana informasi jadwal tersebut?
Kecamatan dan kelurahan.
- d. Dimana Raskin tersebut dibagikan?
Di titik bagi yang ditentukan oleh kecamatan dan kelurahan.
- e. Bagaimana proses pengambilan beras raskin tersebut?
Peran bulog sebagai penyedia raskin dalam pendistribusiannya, dasar rpendistribusian oleh perum bulog adalah SPA dari walikota nantinya berdasarkan Spumah A maka perum bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan yang sesuai dengan SPPB/DO dan tentunya HTR tidak ada yang macet.
- f. Apa saja persyaratan pengambilan beras raskin tersebut?
Tentu saja RTS penerima manfaat yang berhak yang terdaftar dalam DPM atau DPM perubahan.
- g. Berapa harga penebusan beras raskin tersebut?
Sesuai ketentuan Rp. 1.600.-/Kg.
- h. Berapa jatah beras raskin yang didapat?
15 kg beras /rumah tangga sasaran.
- i. Apa saja permasalahan pada saat pembagian beras raskin?
Rumah tangga sasaran berhak menebus 15kg/rts/bln. Ketidaksesuaian rumah tangga sasaran diserahkan ke Pemkot, pihak Bulog hanya menyampaikan besaran pagu dan alokasi beras, terkait ada yang menerima di bawah 15 kg, diserahkan sepenuhnya kepada Pemkot. Jika ada Rumah tangga miskin di luar DPM dianggapp berhak maka dapat dianggarkan oleh APBD. Keterlambatan penebusan beras di awal tahun mengalami keterlambatan karena masih menunggu Pedum yang dikeluarkan oleh Pusat dan keterlambatan yang terjadi pada tahun seelumnya akibat penyetoran HTR yang terlambat dari pihak kelurahan.

5. Pengaduan

- a. Apakah ada pengaduan untuk kegiatan ini?
Tentu ada.
- b. Bagaimana proses pengaduannya?
Untuk proses dan mekanisme pengaduan mungkin dapat lebih teknis dijelaskan oleh Dinas Sosial.
- c. Bagaimana bentuk pengaduannya?-
- d. Dimanakah pengaduan dapat dilakukan?-
- e. Apakah ada tindak lanjut dan rekomendasi dari pengaduan tersebut?-

6. Monitoring dan Evaluasi

- Apakah ada dilakukan pemantauan atau monitoring dari tim koordinasi kota dan kecamatan?
Lebih jelas secara teknis ke Pemkot Lubuklinggau.
- Jika ada, apa saja cakupan pemantauan atau monitoring yang dilakukan?
- Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan?-

Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

- Bagaimana ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap standar pelaksanaan program raskin?
Cukup baik.
- Apakah data RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima raskin sesuai dengan daftar penerima manfaat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial/TNP2K?
Penerima yang berhak sesuai dengan DPM.
- Berapa jumlah raskin yang diterima tiap bulannya? (sudah jelas)
- Berapa biaya tebus yang dikeluarkan untuk raskin yang diterima? (sudah jelas)
- Apakah penebusan raskin dilakukan tiap bulan?
Dibeberapa kelurahan tidak dilakukan tiap bulan.
- Bagaimana kualitas raskin yang diterima?
Kami menilai yang kami salurkan kualitasnya cukup baik.

2. Sumber Daya

- Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin ini?
Semua tim koordinasi raskin.
- Bagaimana tingkat pendidikan para pelaksana program?
Baik
- Bagaimana pemahaman pelaksana program terhadap tujuan, sasaran dan pelaksanaan program?
Kami anggap baik, mulai dari tahapan validasi penerima raskin, pendistribusian beras kepada Rumah tangga sasaran hingga mekanisme dijalankan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme pada juklak.
- Apakah semua unsur tim koordinasi raskin telah melaksanakan pembagian tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenangnya?
Ya, tugas dan fungsi dijalankan dengan baik.
- Apakah pemerintah daerah mengalokasikan anggaran tambahan untuk penambahan kuota raskin? Tidak ada.
- Apakah pemerintah daerah mengalokasikan anggaran tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM? Tidak ada.

3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

- Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program raskin baik Kota maupun Kecamatan?
Ya, ada.

- b. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program raskin baik Kota maupun Kecamatan?
Secara kuantitas kami tidak dapat menjawabnya, yang pasti ada.
- c. Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada RTS-PM di Kecamatan/Kelurahan?
Ya, ada.
- d. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada RTS-PM di Kecamatan/Kelurahan?
Kami serahkan kepada pelaksana Pemerintah Kota.
- e. Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait dalam pengelolaan raskin? Apa saja yang dibahas?
Kami sering membahas waktu pelaksanaan penebusan raskin dari pemerintah daerah ke Bulog, hambatan serta kendala yang ada.
- f. Kendala apa yang dihadapi saat koordinasi antara pelaksana program?
Kendala yang dihadapi akan lebih jelas jika dijawab oleh pemerintah daerah.

4. Disposisi

- a. Bagaimana sikap para pelaksana komitmen dan kejujuran dalam hal ini adalah tim koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mendukung pelaksanaan program raskin?
Pemerintah daerah yang lebih tahu akan hal ini.
- b. Apakah para pelaksana program mengetahui tugas yang akan dilakukan terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan pedum dan juknis program raskin?
Kami pikir cukup baik pemahamannya.
- c. Salah satu yang akan mempengaruhi disposisi para pelaksana kebijakan berkinerja/bekerja dengan baik adalah pemberian insentif. Apakah tim koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan mendapatkan insentif terkait program raskin ini?
Pihak Pemerintah daerah akan lebih baik menjawab hal ini.
- d. Bagaimana kecenderungan pelaksana dalam menghadapi permasalahan atau pengaduan terkait pelaksanaan raskin ini?
Aduan yang ada ke kami jika ada kualitas beras yang tidak sesuai akan kami ganti secepatnya jika ada laporan. Terkait hal lain bisa minta keterangan kepada Pemerintah daerah.

5. Karakteristik Agen Pelaksana

- a. Siapa saja agen pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) ini?-
- b. Bagaimana kinerja dari masing-masing Agen Pelaksana tersebut dalam mendukung pelaksanaan program raskin ini?-
- c. Bagaimana karakteristiknya, ataupun kecakapannya dalam menjalankan tugas yang sudah menjadi kewajibannya?-

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik
 - a. Menurut Saudara faktor apa yang pengaruhnya dominan dalam lancar atau tidaknya pelaksanaan program rakin di daerah Bapak apakah faktor lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik?-
 - b. Jika ada pengaruhnya, mengapa demikian?-
 - c. Faktor mana yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program raskin di daerah Bapak?-



1. Nama Informan 4 : Sudarso, S.IP
2. Pekerjaan : Sekretaris Lurah Kelurahan Rahma Kec. Llg Sel. I
1. Pelaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program.
 - a. Apakah disampaikan peluncuran sosialisasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin)?
Ya, ada.
 - b. Dimana diadakan sosialisasi Program Raskin?
Sosialisasi di Kecamatan lubuklinggau selatan I dilaksanakan di kantor Kecamatan, biasanya dilaksanakan di awal tahun.
 - c. Kapan diadakan sosialisasi Program Raskin?
Di awal tahun triwulan pertama sesudah keluarnya daftar penerima dan pagu alokasi beras raskin. Di Kecamatan disampaikan oleh Camat dan dibantu oleh dinas sosial dan dikelurahan disampaikan ke RT daftar penerimanya juga.
 - d. Siapa yang menyampaikan sosialisasi Program Raskin?
Di kota oleh tim koordinasi raskin kota, begitu juga di kecamatan oleh tim koordinasi raskin kecamatan. Setelah di kecamatan dilakhsanakan. Disampaikan lagi oleh kelurahan ke perangkat RT.
 - e. Apa yang disampaikan dalam sosialisasi Program Raskin?
Materi-materi yang berhubungan dengan Pedum dan juklak pagu raskin dan evaluasi pelaksanaan. Setiap tahun di kelurahan juga menerima juklak dan akan dilaksanakan oleh aparat kelurahan. Di kelurahan sosialisasi tidak dilaksanakan secara formal karena merupakan program tahunan maka RT dan masyarakat penerima sudah mengerti programnya.
2. Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan.
 - a. Apakah dilaksanakan verifikasi data penerima bantuan di wilayah saudara?
Ya, kami laksanakan.
 - b. Bagaimana pelaksanaan verifikasi datanya?
Pelaksanaan verifikasi berjalan baik dengan persyaratan sesuai dengan pedoman yang ada.
 - c. Variabel-variabel apa yang digunakan untuk verifikasi?
Yang pasti kami melihat warga yang kurang mampu yang diprioritaskan.
 - d. Jika tidak melaksanakan verifikasi data, mengapa?
Kami laksanakan sesuai petunjuk yang ada.
3. Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM.
 - a. Apakah kartu raskin dibagikan kepada RTS-PM?
Tidak ada pembagian kartu, kami mengacu pada DPM yang ada.
 - b. Kapan diadakan pembagian Kartu raskin tersebut?-
 - c. Siapa yang membagi kartu tersebut?-
 - d. Siapa yang menerima kartu tersebut?-
 - e. Apa saja permasalahan saat pembagian kartu?-

4. Proses pembagian Beras Raskin
 - a. Apakah ada jadwal pembagian beras raskin?
Ada, kami jadwalkan.
 - b. Apakah pembagian raskin dilakukan setiap bulan?
Kami akui memang terkadang ada kondisi-kondisi yang kurang memungkinkan pembagian tidak dilakukan tiap bulan.
 - c. Dari mana informasi jadwal tersebut?
Kami yang menjadwalkan.
 - d. Dimana Raskin tersebut dibagikan?
Di titik bagi yang telah kami tetukan (kelurahan). Seperti pada tahun-tahun sebelumnya beras raskin yang sudah didistribusikan ke Titik distribusi yaitu kelurahan akan diambil oleh ketua RT setelah dilakukan pemberitahuan dari kelurahan, tentunya dengan syarat HTR sudah diselesaikan semua di kelurahan sesuai dengan pagu dan jumlah yang telah ditetapkan dan ketua Rt juga akan menjadi petugas distribusi ke Rumah tangga sasaran di wilayahnya.
 - e. Bagaimana proses pengambilan beras raskin tersebut?
(sudah jelas).
 - f. Apa saja persyaratan pengambilan beras raskin tersebut?
Kami bagi sesuai daftar DPM maupun perubahan DPM.
 - g. Berapa harga penebusan beras raskin tersebut?
Rp. 1600,-/kg.
 - h. Berapa jatah beras raskin yang didapat?
15 Kg beras sesuai ketentuan.
 - i. Apa saja permasalahan pada saat pembagian beras raskin?
Terkadang kami akui adanya ketidakepatan waktu dalam penyaluran karena kondisi teknis kepada warga.
5. Pengaduan
 - a. Apakah ada pengaduan untuk kegiatan ini?
Ada Pak.
 - b. Bagaimana proses pengaduannya?
Pengaduan yang ada ke kami akan segera kami tindaklanjuti tergantung jenis aduannya. Kami juga koordinasikan ke Kecamatan dan sekretariat pengaduan di dinas sosial.
 - c. Bagaimana bentuk pengaduannya?
Pengaduan yang kami terima biasanya dapat berupa harga tebus, jumlah beras yang diterima dan kualitas beras.
 - d. Dimanakah pengaduan dapat dilakukan?
Pengaduan dapat dilakukan di Kelurahan, kecamatan maupun melalui Dinas Sosial.
 - e. Apakah ada tindak lanjut dan rekomendasi dari pengaduan tersebut?
Pastinya setiap aduan dari masyarakat akan kami bantu untuk ditindaklanjuti.

6. Monitoring dan Evaluasi

- a. Apakah ada dilakukan pemantauan atau monitoring dari tim koordinasi kota dan kecamatan?
Ada, Pak.
- b. Jika ada, apa saja cakupan pemantauan atau monitoring yang dilakukan?
Kelurahan pastinya melakukan monitoring untuk lingkup kelurahan agar memastikan pelaksanaan program terlaksana dengan baik.
- c. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan?
Monitoring dan evaluasi secara berkala dilaksanakan oleh tim dari dinas sosial.

Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

- a. Bagaimana ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap standar pelaksanaan program raskin?
Baik Pak.
- b. Apakah data RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima raskin sesuai dengan daftar penerima manfaat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial/TNP2K?
Kami bagikan sesuai dengan DPM yang ada.
- c. Berapa jumlah raskin yang diterima tiap bulannya?
(Cukup jelas)
- d. Berapa biaya tebus yang dikeluarkan untuk raskin yang diterima?
(Cukup jelas)
- e. Apakah penebusan raskin dilakukan tiap bulan?
(Cukup jelas)
- f. Bagaimana kualitas raskin yang diterima?
Cukup baik.

2. Sumber Daya

- a. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin ini?
Di kelurahan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik, semua tim pelaksana bekerja dengan cukup baik.
- b. Bagaimana tingkat pendidikan para pelaksana program?
Karena pelaksana nya RT, sepengetahuan kami tingkat pendidikannya baik rata-rata minimal lulusan SMA.
- c. Bagaimana pemahaman pelaksana program terhadap tujuan, sasaran dan pelaksanaan program?
Program ini sudah dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya, kami kira para pelaksana di kelurahan ini sudah sangat mengerti dengan baik.
- d. Apakah semua unsur tim koordinasi raskin telah melaksanakan pembagian tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenangnya?
Benar Pak.
- e. Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi anggaran tambahan untuk penambahan kuota raskin?
Setahu kami tidak Pak.

- f. Apakah pemerintah daerah mengalokasikan alokasi anggaran tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM?
Tidak ada juga setahu kami.
3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
 - a. Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program raskin baik Kota maupun Kecamatan?
Dari kecamatan kami dapat informasinya.
 - b. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program raskin baik Kota maupun Kecamatan?
Tidak menentu, yang pasti di awal peluncuran program semua kelurahan dikumpulkan.
 - c. Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada RTS-PM di Kecamatan/Kelurahan?
Ada Pak.
 - d. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada RTS-PM di Kecamatan/Kelurahan?
Sesuai kondisinya.
 - e. Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait dalam pengelolaan raskin? Apa saja yang dibahas?
Koordinasi kami ke kecamatan, dinas sosial maupun perum bulog cukup baik.
 - f. Kendala apa yang dihadapi saat koordinasi antara pelaksana program?
Kendala-kendala lama kami hadapi seperti kurangnya kuota beras, karena dinamika di lapangan adanya mutasi penduduk dari luar mereka melaporkan sebagai warga miskin.
 4. Disposisi
 - a. Bagaimana sikap para pelaksana komitmen dan kejujuran dalam hal ini adalah tim koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mendukung pelaksanaan program raskin?
Baik Pak.
 - b. Apakah para pelaksana program mengetahui tugas yang akan dilakukan terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan pedum dan juknis program raskin?
Kami pikir pelaksana program cukup baik.
 - c. Salah satu yang akan mempengaruhi disposisi para pelaksana kebijakan berkinerja/bekerja dengan baik adalah pemberian insentif. Apakah tim koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan mendapatkan insentif terkait program raskin ini?
Tidak ada Pak.
 - d. Bagaimana kecenderungan pelaksana dalam menghadapi permasalahan atau pengaduan terkait pelaksanaan raskin ini?
Baik Pak sesuai mekanismenya.

5. Karakteristik Agen Pelaksana
 - a. Siapa saja agen pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) ini?-
 - b. Bagaimana kinerja dari masing-masing Agen Pelaksana tersebut dalam mendukung pelaksanaan program raskin ini?-
 - c. Bagaimana karakteristiknya, ataupun kecakapannya dalam menjalankan tugas yang sudah menjadi kewajibannya?-
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik
 - a. Menurut Saudara faktor apa yang pengaruhnya dominan dalam lancar atau tidaknya pelaksanaan program raskin di daerah Bapak apakah faktor lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik?-
 - b. Jika ada pengaruhnya, mengapa demikian?-
 - c. Faktor mana yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program raskin di daerah Bapak?-

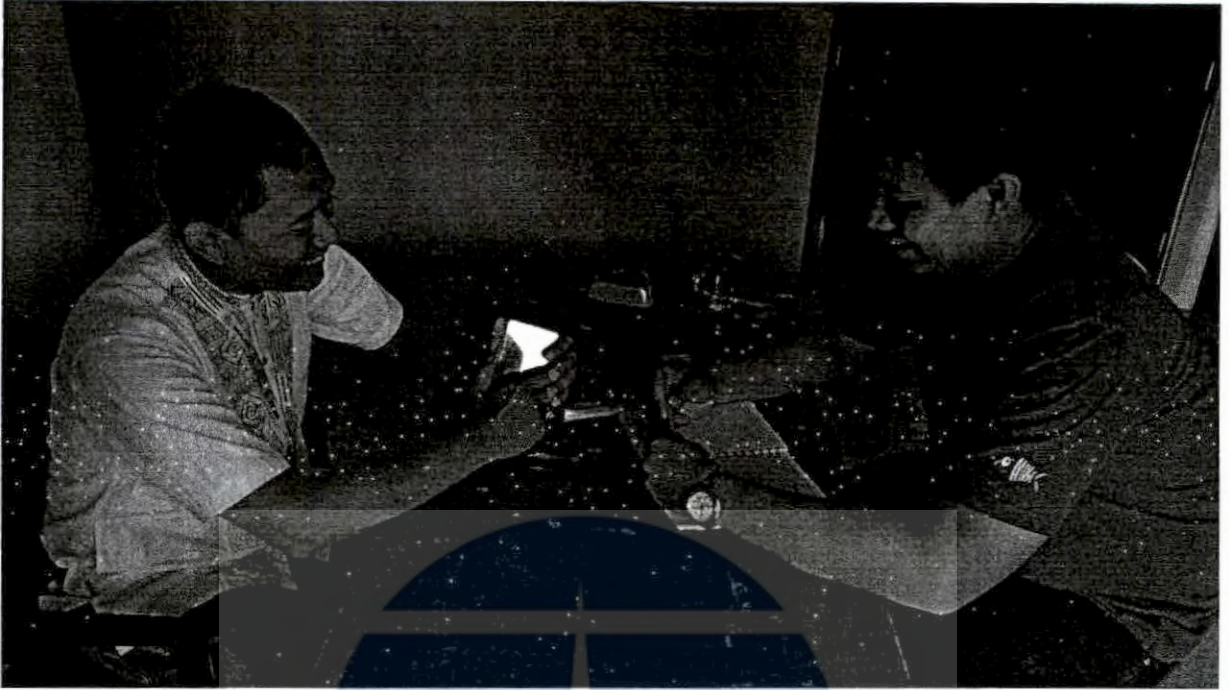


Lampiran III Foto Dokumentasi Pelengkap

Wawancara Dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si



Wawancara Dengan Camat Lubuklinggau Selatan I Bpk. Sarjani

Foto Dokumentasi Pelengkap

Wawancara Dengan Bidang Distribusi Kansilog Kota Lubuklinggau Bpk. Ali



Wawancara Dengan Sekretris Lurah Rahma Bpk. Sudarso, S.IP

Foto Dokumentasi Pelengkap



Wawancara Dengan TSK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Bpk. Taslim Syahril



Wawancara Dengan penerima program di Kelurahan Air Temam Bpk. Muksin

Foto Dokumentasi Pelengkap



Suasana Peluncuran dan Sosialisasi raskin Tingkat Kota



Aktivitas Ketua RT (Petugas Distribusi raskin) mengangkut beras dari TD ke TB



Monitoring oleh TSKK Kec. Llg Selatan I di Titik Distribusi Raskin

Foto Dokumentasi Pelengkap

KEMENTERIAN DESA, KOTA DAN KAWASAN PESISIR

Pejabat Pelaksana Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Program Raskin Tahun 2016

Nama surveil (ID): Pelaporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Program Raskin Tahun 2016 (371173)

Tanggal pengisian formulir: 10-30-2016 13:32:10

Identitas TKSK

1. Nama	Taslim Sahil
2. Nomor KTP	47303100470001
3. Provinsi	SUMATERA SELATAN (16)
4. Kabupaten/Kota	KOTA LUBUKLINGGAU (1074)
5. Nomor HP	082307638289
6. Jumlah Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kerja anda	7
7. Kecamatan	Lubuklinggau Selatan I

Pendampingan Raskin

1. Laporan Bulan	Oktober (A6)
2. Apakah anda sudah melakukan sosialisasi bulan ini?	Ya (Y)
3. Siapa sasaran sosialisasi Raskin bulan ini?	Ta (Y)
RTSPH	Ta (Y)
Apakah Desa/Kelurahan	Ta (Y)
Takut Masyarakat	Ta (Y)
Takut Agama	Ta (Y)
4. Diberi Desa/Kelurahan anda melakukan sosialisasi?	Ya (Y)
5. Apakah anda melakukan pendampingan raskin bulan ini?	Ya (Y)
6. Diberi Desa/Kelurahan anda melakukan pendampingan RASKIN bulan ini?	Ya (Y)
7. Berapa responden pendampingan anda bulan ini?	20
8. Apakah penerima raskin adalah pemilik KPM/ SK RTK?	Ya (Y)
Jumlah Responden yang Memiliki KPM	20
Jumlah Responden yang Memiliki SK/RTK	0
Jumlah Responden yang Memiliki kartu Raskin	0
Jumlah Responden yang tidak memiliki KPM/SK/RTK/kartu Raskin	0
9. Apakah bulan ini responden anda menerima raskin/raskin?	Ya (Y)
Jumlah Responden yang menerima Raskin	9

Survei Pendampingan Sosialisasi dan Pendampingan Program Raskin: Survei Pendampingan Sosialisasi dan Pendampingan Program Raskin

Jumlah Responden yang Tidak Menerima Raskin	20
10. Apakah anda menerima Raskin, Apa alasannya?	Raskin tidak
Raskin tidak	Ya (Y)
11. Jumlah Raskin yang diterima responden anda bulan ini?	Ya (Y)
Jumlah Responden yang menerima 15 Kg	0
Jumlah Responden yang menerima 15-14 Kg	0
Jumlah Responden yang menerima 6-10 Kg	10
Jumlah Responden yang menerima 1-5 Kg	10
12. Apakah Raskin yang diterima kurang dari 15 Kg, apa alasannya?	Ya (Y)
Bagi Raskin dengan warga miskin dan tidak miskin	Ya (Y)
RTSPH tidak mampu menerima Raskin	Ya (Y)
lainnya	Ya (Y)
13. Harga Raskin	Ya (Y)
Jumlah Responden yang menerima Raskin Rp.1.600,-/Kg	0
Jumlah Responden yang menerima Raskin lebih dari Rp.1.600,-/Kg	20
Jumlah Responden yang menerima Raskin kurang dari Rp.1.600,-/Kg	0
Jumlah Responden yang menerima Raskin dengan Gratis	0
Jumlah Responden yang menerima Raskin dengan Beban	0
14. Kualitas Raskin disampingkan dengan beras kualitas medium dipasokkan menurut responden	Ya (Y)
Jumlah Responden yang menerima raskin kualitas Bagus	0
Jumlah Responden yang menerima raskin kualitas sedang	0
Jumlah Responden yang menerima raskin kualitas Takut Bagus	0
15. Apakah Kualitas Raskin tidak bagus, jelaskan	Ya (Y)
Beras benihnya kurang/terlalu banyak	Ya (Y)
Beras benihnya buruk	Ya (Y)
Beras benihnya banyak	Ya (Y)
lainnya	Ya (Y)
16. Apakah Pelaksanaan Pendampingan Raskin	Ya (Y)
Tidak Ada	Ya (Y)
Respon Transportasi tidak memadai	Ya (Y)

Bentuk Laporan Pelaksanaan Raskin (Monitoring dan Evaluasi)



Sosialisasi Peluncuran raskin tingkat kota



Sosialisasi Peluncuran raskin tingkat Kecamatan



Aktivitas Ketua RT (Petugas Distribusi raskin) mengangkut beras dari TD ke TB



Monitoring oleh Tim Koordinasi raskin di TD



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Palembang
 Jl. Sultan Muhammad Mansyur, Kec. Ilir Barat I, Bukit Lama, Palembang 30139
 Telepon: 0711-443993, 443994, Faksimile: 0711-443992
 E-mail: ut-palembang@ut.ac.id

Nomor: 930 /UN31.28/LL/2017

20 Maret 2017

Lamp. : -

Hal. : Permohonan Izin Pengumpulan Data Penelitian

Yth. : Kepala Dinas Sosial
 Kota Lubuk Linggau

Sehubungan dengan rencana kegiatan persiapan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik (MAP) UPBJJ-UT Palembang Pokjar Kota Lubuklinggau, kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Taufik Hidayat

NIM : 500633414

Judul : Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau

Pembimbing : Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si

Bermaksud akan melakukan survey atau pengumpulan data penelitian sesuai dengan judul TAPM tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan perkenannya dari Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau untuk dapat mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mengadakan pengumpulan data.

Demikian permohonan kami sampaikan kiranya untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I dan III
2. Direktur PPs
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa Ybs



Ir. Adi Winata, M.Si
 NIP 196107281986021002

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Palembang
 Jl. Sultan Muhammad Mansyur, Kec. Ilir Barat I, Bukit Lama, Palembang 30139
 Telepon: 0711-443993, 443994, Faksimile: 0711-443992
 E-mail: ut-palembang@ut.ac.id

Nomor: 829 /UN31.28/LL/2017

20 Maret 2017

Lamp. : -

Hal. : Permohonan Izin Pengumpulan Data Penelitian

Yth. : Kepala Bulog Kota Lubuk Linggau

Sehubungan dengan rencana kegiatan persiapan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik (MAP) UPBJJ-UT Palembang Pokjar Kota Lubuklinggau, kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Taufik Hidayat

NIM : 500633414

Judul : Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau

Pembimbing : Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si

Bermaksud akan melakukan survey atau pengumpulan data penelitian sesuai dengan judul TAPM tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan perkenannya dari Kepala Bulog Kota Lubuk Linggau untuk dapat mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mengadakan pengumpulan data.

Demikian permohonan kami sampaikan kiranya untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I dan III
2. Direktur PPs
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa Ybs



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Palembang
 Jl. Sultan Muhammad Mansyur, Kec. Ilir Barat I, Bukit Lama, Palembang 30139
 Telepon: 0711-443993, 443994, Faksimile: 0711-443992
 E-mail: ut-palembang@ut.ac.id

Nomor : 926 /UN31.28/LL/2017

20 Maret 2017

Lamp. : -

Hal. : Permohonan Izin Pengumpulan Data Penelitian

Yth. : Bapak Camat Lubuklinggau Selatan I

Sehubungan dengan rencana kegiatan persiapan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik (MAP) UPBJJ-UT Palembang Pokjar Kota Lubuklinggau, kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Taufik Hidayat

NIM : 500633414

Judul : Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau

Pembimbing : Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si

Bermaksud akan melakukan survey atau pengumpulan data penelitian sesuai dengan judul TAPM tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan perkenannya dari Bapak Camat Lubuklinggau Selatan I untuk dapat mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mengadakan pengumpulan data.

Demikian permohonan kami sampaikan kiranya untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I dan III
2. Direktur PPs
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa Ybs



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Palembang
 Jl. Sultan Muhammad Mansyur, Kec. Ilir Barat I, Bukit Lama, Palembang 30139
 Telepon: 0711-443993, 443994, Faksimile: 0711-443992
 E-mail: ut-palembang@ut.ac.id

Nomor: 627 /UN31.28/LL/2017

20 Maret 2017

Lamp. : -

Hal. : Permohonan Izin Pengumpulan Data Penelitian

Yth. : Ketua RT Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I

Sehubungan dengan rencana kegiatan persiapan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik (MAP) UPBJJ-UT Palembang Pokjar Kota Lubuklinggau, kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Taufik Hidayat

NIM : 500633414

Judul : Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau

Pembimbing : Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si

Bermaksud akan melakukan survey atau pengumpulan data penelitian sesuai dengan judul TAPM tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan perkenannya dari Bapak Camat Lubuklinggau Selatan I untuk dapat mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mengadakan pengumpulan data.

Demikian permohonan kami sampaikan kiranya untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I dan III
2. Direktur PPs
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa Ybs

